

SKRIPSI

Studi Rekrutmen Caleg Partai Perindo dan PSI dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif

DPRD Kota Makassar tahun 2019



Oleh:

A. M. Fatwa A. Rahman

E 111 15 309

Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar

2019

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Studi Rekrutmen Caleg Partai Perindo dan PSI dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif
DPRD Kota Makassar tahun 2019

Disusun Oleh

A. M. FATWA A. RAHMAN

E11115309


Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 29 Juli 2019

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag

NIP. 195812311988031006

Pembimbing II




Dr. Ariana, S.IP, M.Si

NIP. 197107051998032002

Mengetahui :

Ketua Departemen

Ilmu Politik dan Pemerintahan




Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si

NIP. 19750818200811008

Ketua Program Studi

Ilmu Politik



A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si

NIP. 198011142008121003

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

STUDI REKRUTMEN CALEG PARTAI PERINDO DAN PSI
DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2019

Disusun Oleh

A. M. FATWA A. RAHMAN

E11115309

Dinyatakan telah Memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi

Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui
Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Basir Syam M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. Ariana S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si

(.....)

Angota : Haryanto, S.IP, MA

(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Basir Syam M.Ag

(.....)

Pembimbing II : Dr. Ariana S.IP, M.Si

(.....)

KATA PENGANTAR



Ucapan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi berjudul “Studi Rekrutmen Caleg Perindo dan PSI dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif DPRD Kota Makassar Tahun 2019” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat penuntasan studi strata-1 program studi ilmu politik, serta keinginan pribadi penulis untuk meneliti lebih model rekrutmen caleg yang dilakukan oleh dua partai baru tersebut di Kota Makassar. Tuntasnya masa studi penulis serta terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat lepas dari peran serta berbagai pihak, maka pada bagian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Keluarga besar Bebasa Krg. Lalo-Karejai Krg. Sangka serta Andi Husain Petta Rani-Andi Nihaya Petta Nisang
- Kedua orang tua Dr. Abd. Rahman Bebasa, M.Si., dan Dra. A. Fahisan Husain, M.Si.
- Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin sejak penulis diterima sebagai mahasiswa hingga menuntaskan masa studi
- Struktural Dekanat FISIP Universitas Hasanuddin
- Dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah memfasilitasi dan mengarahkan penulis dalam menempuh pendidikan, secara berurut: Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusy (Alm.), Endang Sari, S.IP, M.Si, dan Dr. Ariana, S.IP, M.Si.
- Para pembimbing skripsi yakni Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag dan Dr. Ariana, S.IP, M.Si, serta penguji yakni Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, dan Haryanto, S.IP, MA
- Lingkup Dosen FISIP Universitas Hasanuddin, khususnya yang mengajari penulis berbagai disiplin ilmu di program studi ilmu politik

- Lingkup staf FISIP Universitas Hasanuddin serta program studi ilmu politik
- Para narasumber yang dalam proses wawancara dan mengumpulkan informasi terkait penelitian, baik dari lingkup Partai Perindo maupun PSI DPD Kota Makassar
- Rekan-rekan seangkatan penulis di program studi ilmu politik
- Para Penerima Beasiswa Unggulan Bank Indonesia yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI) daerah Sulawesi Selatan dan khususnya lagi GenBI Komisariat Universitas Hasanuddin
- Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Keilmuan dan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin, serta Pusat Riset Mahasiswa FISIP Universitas Hasanuddin
- Rekan-rekan Ekspedisi Nusantara Jaya Kementerian Koordinator Kemaritiman, kategori Kapal Perintis Pemuda jalur pelayaran Provinsi Kepulauan Riau, khususnya “Posek Fams” (Tim I penempatan Pulau Teluk Nipah, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)
- Rekan-rekan KKN Bilateral Sumatera Barat kerjasama Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas
- Rekan-rekan KKN Revolusi Mental penempatan Kecamatan Limo Kaum, Nagari Cubadak (Jorong Cubadak dan Jorong Supanjang), Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
- Pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih memerlukan perbaikan untuk penyempurnaannya. Sehingga segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan baik.

Tertanda

A. M. Fatwa A. Rahman

ABSTRAK

A. M. Fatwa A. Rahman (E11115309). Studi Rekrutmen Caleg Partai Perindo dan PSI dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif DPRD Kota Makassar Tahun 2019. Pembimbing I: Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Ariana S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui rekrutmen caleg Partai Perindo dan PSI dalam menghadapi pemilihan legislatif DPRD Kota Makassar pada Pemilu Serentak 2019, dan (2) Membandingkan rekrutmen caleg Partai Perindo dan PSI dalam menghadapi pemilihan legislatif DPRD Kota Makassar pada Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan bentuk studi kasus yang ditujukan pada rekrutmen caleg Partai Perindo dan PSI dalam menghadapi pemilihan legislatif DPRD Kota Makassar tahun 2019. Penelitian ini berusaha menemukan persamaan, perbedaan, dan kekhasan model rekrutmen masing-masing partai. Penelitian ini menggunakan model rekrutmen yang dikemukakan Pippa Norris sebagai acuan penelitian, yang secara khusus tertuju pada tahapan sertifikasi dan nominasi calon rekrutmen. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur serta wawancara mendalam, dengan sejumlah narasumber yang telah ditentukan spesifikasinya. Spesifikasi narasumber secara khusus adalah pengurus partai atau pihak yang terlibat dalam proses perekrutan, serta para caleg yang menjalani proses rekrutmen. Hasil penelitian ini berhasil mendeskripsikan penyelenggaraan rekrutmen dari Partai Perindo dan PSI, yang menemukan sejumlah persamaan, perbedaan, dan kekhasannya rekrutmen masing-masing partai.

Kata Kunci: Pemilihan Legislatif, Partai Perindo, PSI, Rekrutmen, Makassar.

ABSTRACT

A. M. Fatwa A. Rahman (E11115309). Study of Recruitment Perindo and PSI Party in Legislative Election at Makassar City in 2019. Promotor: Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag. Co-Promotor: Dr. Ariana S.IP, M.Si.

This research aims to: (1) Know the recruitment of Perindo and PSI Party in the legislative elections of Makassar City in the 2019, and (2) Compare the recruitment of Perindo and PSI Party in the legislative elections of Makassar City in the 2019. This research using a qualitative descriptive research method, with the form of a case study proposed at the recruitment of Perindo and PSI Party candidates in the legislative election of Makassar City Council in 2019. This study seeks to find the similarities, influences, and peculiarities of each party's recruitment model. This study uses the recruitment model proposed by Pippa Norris as a research reference, which is specifically aimed at the certification and nomination stage for prospective recruitment. Data collection in this study uses literature studies and in-depth interviews, with the informants whose specifications have been determined. Specific informant in this research are party administrators or parties involved in the recruitment process, and candidates who followed the recruitment process. The results of this study succeeded in describing the implementation of recruitment from the Perindo and PSI parties, which found similarities, differences, and the peculiarities of recruitment of each party.

Keyword: Legislative Election, Perindo Party, PSI, Recruitment, Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Rekrutmen Politik	11
B. Partai Politik	18
B.1. Defenisi Partai Politik	18
B.2. Fungsi Partai Politik	21
B.3. Partai Politik di Indonesia	24
C. Rujukan Penelitian Terdahulu	28
D. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Waktu Pelaksanaan Penelitian	35
C. Jenis Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	41
A. Profil Partai Perindo	41

A.1. Perkembangan Partai Perindo	41
A.2. DPP Partai Perindo	45
A.3. Partai Perindo Kota Makassar	47
B. Profil PSI	49
B.1. Perkembangan PSI	49
B.2. DPP PSI	54
B.3. PSI Kota Makassar	55
C. Daftar Calon Tetap Partai Perindo dan PSI	58
BAB IV TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN	62
A. Rekrutmen Partai Perindo Makassar	63
A.1. Sertifikasi Caleg Partai Perindo	63
A.2. Nominasi Caleg Partai Perindo	70
A.2.1. Siapa yang Mencalonkan?	70
A.2.2. Siapa yang Dicalonkan?	76
B. Rekrutmen PSI Makassar	87
B.1. Sertifikasi Caleg PSI	87
B.2. Nominasi Caleg PSI	91
B.2.1. Siapa yang Mencalonkan?	91
B.2.2. Siapa yang Dicalonkan?	97
C. Perbandingan Rekrutmen Caleg Partai Perindo dan PSI	105
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Hasil Pileg 2014 Kota Makassar.....	7
Bagan 2.	Model Proses Seleksi Kandidat oleh Pippa Norris.....	16
Bagan 3.	Penjelasan Skema Model Rekrutmen Pippa Norris	17
Bagan 4.	Skema Kerangka Berpikir	33
Bagan 5.	Rincian Tahapan Pelaksanaan Penelitian	36
Bagan 6.	Narasumber yang Berhasil Diwawancarai dalam Penelitian	39
Bagan 7.	Daftar Calon Tetap Partai Perindo pada Pileg DPRD Kota Makassar Tahun 2019	58
Bagan 8.	Daftar Calon Tetap PSI pada Pileg DPRD Kota Makassar Tahun 2019	60
Bagan 9.	Perbandingan Rekrutmen Caleg DPRD Kota Makassar oleh partai Perindo dan PSI	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Partai Perindo	41
Gambar 2. Lambang PSI	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Ayat (1) dan (2) Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	129
Lampiran 2.	Penjelasan Ayat (1) dan (2) Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	131
Lampiran 3.	Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	135
Lampiran 4.	Surat Perizinan Penelitian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	138
Lampiran 5.	Dokumen Petunjuk Caleg <i>Online</i> Partai Perindo	139
Lampiran 6.	Formulir Pendaftaran Rekrutmen Caleg PSI	141
Lampiran 7.	Dokumentasi saat Mewawancarai Narasumber Partai Perindo Makassar	142
Lampiran 8.	Dokumentasi saat Mewawancarai Narasumber PSI Makassar	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan partai politik (selanjutnya disebut parpol) merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Bermula dari kemunculannya di negara-negara Eropa, parpol kian menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Dimulai dari abad ke-18 yang lingkungannya terbatas pada kelompok elitis, partai akhirnya berkembang menjadi jembatan penghubung rakyat dan negara hingga saat ini.

Di Indonesia, sejarah kepartaian telah dimulai bahkan sebelum negeri ini berdiri. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi berbasis sosial maupun politik. Organisasi yang dimaksudkan di antaranya: Budi Utomo dan Muhammadiyah yang merupakan contoh organisasi sosial, serta Sarekat Islam, Partai Katolik, PNI dan PKI, sebagai contoh partai berbasis keagamaan maupun politik sekuler.¹

Dinamika kepartaian di Indonesia semakin berkembang dinamis pasca Proklamasi Kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan hadirnya PNI sebagai salah satu instrumen kenegaraan pada saat itu, yang sekaligus menjadi penanda dianutnya sistem partai tunggal. Seiring berjalannya waktu, dari yang awalnya menganut partai tunggal, Indonesia kemudian menganut sistem multi partai, hingga saat ini.

¹ Miriam Budiardjo. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 422.

Kehadiran parpol pada suatu negara tentu memiliki peranan tersendiri. Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran partai politik dapat diketahui melalui Ayat 1 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Merujuk undang-undang tersebut, partai politik memiliki lima peran yaitu: (a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait fungsi rekrutmen, parpol diharapkan merekrut orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang kemudian akan menjadi anggota maupun kader, untuk membangun internal partai menjadi lebih baik. Sebab, tanpa adanya anggota maupun kader, eksistensi partai tentu akan tergerus dan lenyap seiring perjalanan waktu.

Tidak terbatas hanya pada tataran internal, fungsi rekrutmen memiliki peran yang lebih luas. Peran tersebut adalah menghadirkan sosok yang akan terlibat dalam kontestasi kepemimpinan lokal dan nasional. Kontestasi yang dimaksudkan adalah pemilihan anggota parlemen, serta kepala daerah dan negara.

Aktivitas perekrutan dilakukan melalui serangkaian proses yang disusun oleh internal partai yang bersangkutan, dengan memperhatikan hal terkait lainnya. Hal ini diatur pada Ayat (1a) dan Ayat (2) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam aturan tersebut, menyebutkan rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART), serta peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Berbicara kontestasi kepemimpinan nasional khususnya parlemen, partai akan melakukan perekrutan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan perekrutan dalam pemilihan kepala daerah atau negara. Kondisi ini berbanding lurus dengan jumlah kursi parlemen yang diperebutkan, yang tentunya lebih banyak, sehingga bakal calon legislatif (selanjutnya disebut bacaleg, jika telah berhasil melalui proses rekrutmen akan disebut caleg) yang harus dipersiapkan juga lebih banyak.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, secara tidak langsung menjadi ajang pembuktian parpol melaksanakan peran rekrutmen bacalegnya.² Tiap partai harus mengatur strategi terbaik dalam melakukan rekrutmen, mengingat ketatnya kontestasi perpolitikan yang dihadapi. Hal ini ditujukan untuk

² Pemilu serentak yang dimaksudkan pada kalimat ini adalah pemilihan umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Presiden dan Wakil Presiden.

menghadirkan bacaleg yang mampu memperoleh suara terbanyak agar dapat duduk di parlemen.

Ketatnya kontestasi perpolitikan ditunjukkan dengan jumlah parpol yang bersaing dalam pemilu. Berdasarkan informasi yang diolah dari *website* Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), terdapat 32 partai yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2019.³ Komposisi 32 partai tersebut terbagi atas 25 partai nasional, dan tujuh partai lokal Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

(1) **Partai Nasional** terdiri dari Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Berkarya (Berkarya), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Rakyat (Rakyat), Partai Reformasi (PR), Partai Republik (Republik), Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Persatuan Indonesia (Perindo);

(2) **Partai Lokal Aceh** terdiri dari Partai Aceh (PA), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (Partai GRAM), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (GABTHAT), Partai Islam Aceh (PIA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Sira (Partai Sira).

Setelah melalui serangkaian proses dan penetapan, terdapat 24 partai yang kemudian dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2019, dengan komposisi 20 partai nasional dan empat partai lokal Aceh. Rinciannya dan nomor urutnya adalah sebagai berikut:

³ Komisi Pemilihan Umum. Rekapitulasi Partai. Diakses melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol>, pada 13 Februari 2019 (18:46 WITA).

(1) PKB, (2) Gerindra, (3) PDI Perjuangan, (4) Partai Golongan Karya, (5) Partai Nasional Demokrat, (6) Partai Garuda, (7) Berkarya, (8) PKS, (9) Perindo, (10) PPP, (11) PSI, (12) PAN, (13) Hanura, (14) PD, (15) Partai Aceh, (16) Partai SIRA, (17) PD Aceh, (18) PNA, (19) PBB, (20) PKP Indonesia.

Merujuk kepada 20 partai nasional yang dinyatakan lolos oleh KPU, beberapa di antaranya merupakan partai baru. Sebutan partai baru pada tulisan ini dibatasi pada partai-partai yang tidak menjadi peserta pemilu periode sebelumnya. Partai yang tergolong baru diantaranya Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut Partai Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menghadapi pemilu serentak 2019, khususnya pemilihan legislatif (selanjutnya disebut pileg), Partai Perindo dan PSI tentunya melakukan perekrutan bacaleg layaknya partai-partai lain. Perekrutan tersebut ditujukan untuk memperoleh caleg yang diharapkan dapat meraup suara terbanyak agar dapat lolos ke parlemen. Perekrutan ini sangat penting bagi kedua partai, karena selain berdampak pada perolehan kursi di parlemen, juga berdampak pada eksistensi partai ini di periode selanjutnya.

Kedua partai yang tergolong baru tersebut kemudian melakukan perekrutan baik di tataran pusat, hingga ke daerah (provinsi dan kota/kabupaten). Hal yang sama juga terjadi di Kota Makassar, sebab baik Partai Perindo dan PSI berusaha meloloskan bacalegnya sebanyak mungkin. Terkait perekrutan bacaleg secara umum, siapapun dapat mencalonkan dan dicalonkan, selagi memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Aturan dalam perundang-undangan tentunya saling berkorelasi dengan aturan masing-masing partai, seperti AD/ART dan

ketetapan lainnya. Hal ini juga yang tentunya dilakukan oleh Partai Perindo dan PSI dalam melakukan perekrutan bacaleg.

Proses perekrutan terbilang sangat penting. Pentingnya proses perekrutan ditandai dengan adanya target dari masing-masing partai yang ingin dicapai. Melalui informasi yang dipublikasikan, Partai Perindo dan PSI memiliki target terkait tersendiri untuk pileg Makassar. Partai Perindo menargetkan bisa meraih delapan kursi di DPRD Kota Makassar dengan sebaran dua kursi di masing-masing dapil II, III, dan V, serta masing-masing satu kursi di dapil I dan IV.⁴ Sementara itu PSI menargetkan memiliki satu fraksi di DPRD Makassar, dengan satu dapil satu kursi.⁵

Kondisi pileg di Makassar memiliki dinamika perpolitikan yang sangat dinamis, mengingat ketatnya kontestasi perpolitikan di wilayah ini. Berikut adalah data-data terkait pelaksanaan pileg 2019 di Kota Makassar, termasuk hasil pileg pada tahun 2014 sebagai acuan:

- Jumlah Partai Peserta Pileg: 16 Partai Nasional.
- Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil): Lima Dapil dengan rincian Dapil I (Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang), Dapil II (Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang, Dapil III (Tamalanrea dan Biringkanaya), Dapil IV (Panakkukang dan Manggala), Dapil V (Mamajang, Mariso, dan Tamalatea).

⁴ Luqman Zainuddin. 2019. Perindo Optimis bisa Raih 8 Kursi di DPRD Kota Makassar. Diakses melalui <https://makassar.sindonews.com/read/21032/1/perindo-optimis-bisa-raih-8-kursi-di-dprd-kota-makassar-1549879334>, pada 21 Februari 2019 (10:58 WITA).

⁵ Ahmad Rinal. 2018. Pemilu Legislatif 2019, PSI Makassar Target 1 Dapil 1 Kursi. Diakses melalui <https://infomakassar.co.id/2018/06/10/pemilu-legislatif-2019-psi-makassar-target-1-dapil-1-kursi/>, pada 21 Februari 2019 (11:14 WITA).

- Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT): 954.437 orang (465.013 laki-laki dan 489.424 perempuan).⁶
- Jumlah Caleg: 800 orang.⁷
- Jumlah Kursi Parlemen: 50 kursi DPRD Kota Makassar.⁸ Terbagi menjadi Dapil I (Sembilan kursi), Dapil II (Sepuluh kursi), Dapil III (Sebelas kursi), Dapil IV (Sepuluh kursi), dan Dapil V (Sepuluh kursi).⁹
- Hasil Pileg Periode Sebelumnya (2014):

Bagan 1. Hasil Pileg 2014 Kota Makassar

No. Urut	Partai	Perolehan Suara dan Persentase ¹⁰	Perolehan Kursi ¹¹
1	Nasdem	59.313/9,74%	5
2	PKB	19.051/3.13%	0
3	PKS	44.534/7.31%	5
4	PDI-P	49.616/8,15%	4
5	Golkar	85.909/14.11%	8
6	Gerindra	72.238/11,87%	5
7	Demokrat	86.612/14,23%	7
8	PAN	47.745/7.84%	4
9	PPP	53.256/8,75%	5
10	Hanura	45.509/7.47%	5
14	PBB	20.811/3.42%	1
15	PKP-I	24.231/3.98%	1
Total		608.825/100%	50

⁶ Abdul Azis. 2018. Jumlah DPT Makassar hanya 954.437 di Pemilu 2019. Diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/amp/2018/08/20/jumlah-dpt-makassar-hanya-954437-di-pemilu-2019>, pada 28 Februari 2019 (00:50 WITA).

⁷ Abdul Azis. 2018. TRIBUNWIKI: Total Kursi DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulsel. Diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/amp/2018/10/21/tribunwiki-total-kursi-dpr-dprd-provinsi-dan-kabupatenkota-di-sulsel>, pada 28 Februari 2019 (00:58 WITA).

⁸ *Ibid.*,

⁹ Fakra Rauf. 2018. Pileg 2019 Komposisi Dapil di Makassar Tetap, hanya Jumlah Kursi yang Berubah. Diakses melalui <https://politik.djournalist.com/2018/02/07/pileg-2019-komposisi-dapil-di-makassar-tetap-hanya-jumlah-kursi-yang-berubah/amp/>, pada 28 Februari 2019 (01:04 WITA).

¹⁰ Ina Maharani. 2014. Ini Hasil Perolehan Suara Partai di Makassar, Demokrat Tertinggi. Diakses melalui makassar.tribunnews.com/2014/05/12/ini-hasil-perolehan-suara-partai-di-makassar-demokrat-tertinggi, pada 28 Februari 2019 (16:51 WITA).

¹¹ Berita Bulukumba. 2014. Anggota DPRD Kota Makassar Terpilih Periode 2014-2019. Diakses melalui <https://beritabulukumba.com/13821/anggota-dprd-kota-makassar-terpilih-periode-2014-2019>, pada 28 Februari 2019 (16:53 WITA).

Kondisi yang sedemikian rupa kemudian harus disikapi oleh Partai Perindo dan PSI, untuk merekrut bacaleg terbaik agar mampu memenuhi target yang diinginkan. Terlebih lagi, di satu sisi Partai Perindo dan PSI akan berhadapan dengan partai yang telah memiliki pengalaman pada pileg sebelumnya di Kota Makassar. Partai-partai yang telah memiliki basis massa, dan kesiapan yang matang untuk mengikuti pileg 2019.

Menyiasati hal tersebut, Partai Perindo dan PSI tentu melakukan mekanisme yang telah disusun sedemikian rupa, sesuai perundangan-undangan serta kebijakan internal partai. Hal ini yang selanjutnya akan diteliti oleh penulis, untuk mendeskripsikan perbandingan proses perekrutan yang dilakukan oleh kedua partai tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta kekhasan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai.

Mencermati kondisi yang telah dipaparkan, hal ini yang kemudian menjadi landasan penulis untuk meneliti. Penelitian terkait mekanisme perekrutan caleg oleh Partai Perindo dan PSI yang diberi judul: “**Studi Rekrutmen Caleg Partai Perindo dan PSI dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif DPRD Kota Makassar tahun 2019**”. Penelitian ini dilandasi tiga hal: **Pertama**, Partai Perindo dan PSI merupakan parpol baru dengan publisitas yang cukup tinggi di tataran pusat jika dibandingkan partai lainnya, sehingga menarik untuk mencermati progresifitas mereka di tingkat lokal (Kota Makassar); **Kedua**, Partai Perindo dan PSI memiliki target yang cukup prestisius, yakni berniat membentuk fraksi di parlemen Kota Makassar dengan

memperoleh beberapa kursi parlemen; **Ketiga**, Partai Perindo dan PSI harus berhadapan dengan parpol senior, yang telah memiliki sumber daya yang jauh lebih mapan di Kota Makassar.

Secara gagasan dan cita-cita, rekrutmen politik merupakan tahapan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada tujuan dan landasan dari rekrutmen politik. Rekrutmen politik diharapkan dapat terlaksana sebaik mungkin, memberikan mekanisme yang merata dan kompetitif, tidak memunculkan keberpihakan untuk menjamin profesionalitas pelaksanaannya, serta menghadirkan rekrutan yang berdaya saing.

Meski begitu, berdasarkan temuan lapangan, diketahui bahwa hal tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal ini didasari pada temuan bahwa Partai Perindo dan PSI, memiliki kompleksitas dan dinamikanya tersendiri dalam melakukan rekrutmen politik. Kondisi tersebut yang menyebabkan berbagai gagasan dan cita-cita luhur yang dikemukakan sebelumnya, tidak jarang akan berseberangan dengan realita di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana perbandingan rekrutmen calon legislatif Partai Perindo dan PSI dalam pemilihan legislatif DPRD Kota Makassar tahun 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui proses rekrutmen caleg Partai Perindo dan PSI dalam menghadapi pileg DPRD Kota Makassar tahun 2019.
2. Membandingkan rekrutmen caleg Partai Perindo dan PSI dalam menghadapi pileg DPRD Kota Makassar tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pembelajaran disiplin ilmu terkait, dalam hal ini Ilmu Politik, khususnya lagi perihal kepartaian dan pola-pola rekrutmennya
2. Manfaat Praktis, terbagi atas:
 - Bagi pribadi penulis, menjadi salah satu cara pendalaman materi terhadap isu-isu kepartaian.
 - Bagi partai politik, menjadi salah masukan untuk partai-partai politik dalam menghadirkan pola-pola rekrutmen yang ideal.
 - Bagi masyarakat umum, menjadi bahan literatur terkait, yang tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Rekrutmen Politik

Bagi Ramlan Surbakti, rekrutmen politik disebutnya sebagai: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.”¹² Lebih lanjut oleh Surbakti disebutkan bahwa: “Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.”¹³

Tidak jauh berbeda, Miriam Budiardjo memandang bahwa rekrutmen merupakan suatu aktivitas penyeleksian. Menurutnya, “Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas”.¹⁴ Bagi Budiardjo, rekrutmen politik untuk kepentingan internal didasarkan pada kondisi partai yang membutuhkan kader berkualitas untuk dapat mengembangkan diri.¹⁵ Selanjutnya dari kader-kader yang

¹² Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 150-151

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Miriam Budiardjo., *op. cit.*, Hlm. 408.

¹⁵ *Ibid.*,

baik, maka partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri, dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional.¹⁶

Aktivitas rekrutmen harus dilakukan dengan mekanisme yang selektif . Hal ini untuk menjamin agar hasil rekrutan sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Sebab, merujuk pendapat Miriam Budiardjo: “Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin”.¹⁷ Terkait selektifitas rekrutmen politik, Labalo dan Ilham menyebutkan: “Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai suatu unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan”.¹⁸

Lester Seligman menyebutkan terdapat dua cakupan proses rekrutmen politik.¹⁹ Pertama, perubahan dari peranan nonpolitik menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Hal ini menandakan bahwa terdapat dua pola rekrutmen, yaitu untuk merekrut anggota baru partai, dan untuk memilih dan menyeleksi anggota partai yang telah memenuhi syarat agar menduduki posisi penting pada partai politik.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 408-409.

¹⁸ Muhadan Labalo dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 18.

¹⁹ *Ibid.*,

Secara sederhana, Miriam Budiardjo mengemukakan sejumlah cara untuk melakukan rekrutmen politik. Menurutnya cara-cara tersebut dapat melalui kontrak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.²⁰ Sementara itu, dalam uraian yang lebih rinci, Barbara Geddes mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi empat model, yang terdiri dari: (a.) *Partisanship*: Rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memerhatikan kompetensi; (b.) *Meritocratic*: Rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain; (c.) *Compartmentalization*: Rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal; dan (d.) *Survival*: Rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.²¹

Selanjutnya, terdapat pembagian yang didasarkan pada sifat ‘terbuka’ atau ‘tertutup’ rekrutmen yang dilakukan.²² Perbedaan sistem tersebut adalah sebagai berikut: (a) Sistem rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat,

²⁰ Miriam Budiardjo., *op. cit.*, Hlm. 409.

²¹ Muhadan Labalo dan Teguh Ilham., *op. cit.*, Hlm. 18-19.

²² Muhadan Labalo dan Teguh Ilham., *op. cit.*, Hlm. 20.

tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan; sementara itu (b) Sebaliknya, sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa suatu perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase, sifatnya relatif tertutup; sedangkan yang berdasarkan ujian-ujian terbuka, sifatnya relatif terbuka, kedua-duanya merupakan hasil dari tipe-tipe pengawasan.²³

Terkait teknis perekrutan, salah satu rujukan yang dapat digunakan adalah Model Rekrutmen Pippa Norris. Bagi Norris, terdapat tiga tahap yang berturut-turut bekerja dalam proses ini (perekrutan): **sertifikasi**, yang melibatkan hukum pemilu, peraturan partai, dan norma sosial informal; **nominasi**, yang melibatkan pasokan orang-orang yang memenuhi syarat yang mencari jabatan dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dicalonkan; dan **seleksi**, langkah terakhir yang menentukan mana calon yang memenangkan jabatan legislatif.²⁴

Pada masing-masing tahapan tersebut terdapat sejumlah indikator yang berhasil diamati oleh Norris. Pada tahapan sertifikasi, indikator yang diperhatikan adalah acuan terhadap hukum formal, perundang-undangan, serta kebijakan aturan internal yang mengatur batasan terkait usia, keanggotaan, kualifikasi pendidikan,

²³ Michael Rush dan Phillip Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 247.

²⁴ Pippa Norris. Perekrutan. Hlm. 149. Richard S. Katz dan William Crotty: Handbook Partai Politik. Penerjemah Ahmad Asnawi. Cetakan II: Juni 2015. Penerbit Nusa Media, Bandung.

termasuk kebutuhan terhadap tanda tangan dukungan, dan lainnya.²⁵ Proses nominasi adalah mekanisme sentral untuk memilih delegasi ke parlemen dan untuk menuntut mereka bertanggung jawab.²⁶

Nominasi mengacu “Siapa yang mencalonkan?” dan “Siapa yang dicalonkan?”. Terkait “Siapa yang mencalonkan?” berfokus pada (i) tingkat sentralisasi pada partai, seberapa jauh penentuan oleh pimpinan partai nasional atau didelegasikan ke badan-badan regional; (ii) keluasaan partisipasi, yang berhubungan dengan banyak tidaknya orang yang terlibat dalam proses seleksi; dan (iii) lingkup pengambilan keputusan, apakah ada pilihan atas satu, sedikit, atau banyak pesaing yang ingin dicalonkan.²⁷ “Siapa yang dicalonkan?” berfokus pada komposisi dengan mempertimbangkan pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan latar belakang etnis mereka.²⁸ Tahapan seleksi mengacu pada sistem pemilu sebagai tahap akhir rekrutmen pejabat publik dan anggota parlemen, yang menentukan kandidat pemenang.


²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 156.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 152-153.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 156-157.

Bagan 2. Model Proses Seleksi Kandidat oleh Pippa Norris²⁹



²⁹ *Ibid.*, Hlm. 150.

Bagan 3. Penjelasan Skema Model Rekrutmen Pippa Norris³⁰

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan umum yang seringkali diatur di dalam UU Pemilu ataupun peraturan internal partai adalah tentang usia, kewarganegaraan, residensi (domisili), dana deposit, dan pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu (dibahas kemudian). Persyaratan khusus yang muncul dalam beberapa aturan UU dan partai diantaranya: 1. Tempat kelahiran kandidat; 2. Status kewarganegaraan akibat naturalisasi; 3. Minimal periode waktu menjadi anggota partai untuk memastikan loyalitas dan kemampuan mengerti visi-misi-kebijakan partai; 4. Kuota bagi kelompok tertentu. Terdapat persyaratan yang mengatur pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu, termasuk: 1. PNS, hakim yudisial, dan pejabat dalam lembaga publik; 2. Orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindakan kriminal serius; 3. Orang yang mengalami kebangkrutan finansial Terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi norma informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh: 1. Kandidat memiliki pengalaman mengikuti training tentang fungsi-kerja parlemen, training tentang legal drafting, dan training terkait lainnya; 2. Kandidat memiliki pengalaman bekerja pada lembaga parliemen di level wilayah yang lebih rendah. 3. Kandidat memiliki pengalaman bekerja di lembaga think tanks mengenai kebijakan publik, media, atau lembaga pemerintahan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> Partai politik dalam proses nominasi ini memiliki beberapa peran: 1. Mencalonkan kandidat di dalam proses pemilu 2. Memberikan jaringan sosial (konstituen dan elemen pendukung lainnya) 3. Training dan pelatihan peningkatan kapasitas 4. Pengalaman organisasi berpartai yang meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan lainnya Tiga hal penting dalam proses nominasi adalah: 1. Derajat sentralisasi partai, yakni apakah pencalonan kandidat ditentukan secara bertahap mulai dari elit partai di tingkat pusat (<i>top-down</i>) ke tingkat di bawahnya atau dari elit di level daerah ke level di atasnya (<i>bottom-up</i>); 2. Kedalaman partisipasi, yakni apakah proses penetapan calon dilakukan oleh sedikit elit atau banyak elit partai; 3. Jumlah orang yang akan dicalonkan, yakni apakah hanya ada satu calon tunggal, beberapa atau banyak calon untuk dipilih sebagai kandidat pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pemilu sebagai aturan permainan dalam tahap akhir rekrutmen pejabat publik dan anggota parlemen: 1. Majoritarian, 2. Proporsional, 3. Campuran Kebijakan lain dalam pemilu yang terkait dengan rekrutmen: 1. Kebijakan 'reserved seat', 2. Kebijakan kuota

Catatan: Skema di atas menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Skema ini terbagi atas tiga tahap: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk di antaranya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses di mana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Pemilu adalah langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik.³¹

³⁰ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia., *op. cit.*, Hlm. 10.

³¹ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *op. cit.*, Hlm. 10-11.

B. Partai Politik

B. 1. Defenisi Partai Politik

Parpol merupakan salah satu pembahasan yang menjadi fokus dalam pembelajaran ilmu politik. Pembahasan mengenai parpol bahkan telah dimulai sejak beberapa masa silam. Hal ini yang turut membuat pendefenisian parpol menjadi beragam, khususnya jika merujuk pendapat beberapa ahli seiring perjalanan waktu.

Terkait pendefenisian parpol, salah satu rujukan termudah yang dapat kita temui adalah pendapat Miriam Budiardjo. Selaku salah satu cendikiawan politik Indonesia, Budiardjo menyebutkan bahwa: “Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama”.³² Selanjutnya disebutkan pula bahwa: “Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik--(biasanya) dengan cara-cara yang secara umum bersifat konstitusional--untuk melaksanakan programnya”.³³

Merujuk pernyataan Budiardjo, dapat digarisbawahi bersama bahwa parpol senantiasa berkaitan dengan praktik kekuasaan dan kedudukan politik. Hal ini disebabkan oleh posisi parpol yang merupakan institusi legal dan formal, untuk meraih serta memasuki ranah kekuasaan dan kedudukan politik-pemerintahan tertentu. Kondisi ini kemudian dipertegas oleh pernyataan Carl Friedrich yang berbunyi sebagai berikut: “Partai politik sebagai kelompok manusia yang

³² Miriam Budiradjo., *op. cit.*, Hlm. 403-404.

³³ *Ibid.*

terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada para anggotanya”.³⁴ Posisi parpol yang berorientasi terhadap kekuasaan dan kedudukan politik-pemerintahan juga dikemukakan oleh George B. de Huszar dan Thomas H. Stevenson yang berpendapat sebagai berikut: “Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan”.³⁵

Lebih lanjut mengenai pendefinisian parpol, khususnya terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat ditemui pada Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik. Tidak hanya mendefinisikan parpol semata, pasal perundang-undangan tersebut juga mengisyaratkan harapan dan cita-cita luhur terkait peran parpol. Bunyi dari undang-undang tersebut adalah: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

³⁴ Ramlan Surbakti., *op. cit.*, Hal. 148.

³⁵ Soelistiyati Ismail Gani. 1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 112.

Berdasarkan penjabaran yang telah disebutkan, diketahui bahwa parpol erat kaitannya dengan kekuasaan dan kedudukan politik-pemerintahan. Agar dapat mencapai hal tersebut, parpol harus menjalani suatu rangkaian tertentu. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan kandidat (calon) untuk dipilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mark N. Hagopian sebagai berikut: “Partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.”³⁶

Terkait pemilihan para kandidat, mekanisme yang umumnya dilakukan adalah pemilu. Melalui pemilu, parpol dapat ikut serta dalam pencalonan serta bersaing dengan parpol lainnya agar memperoleh kontrol terhadap kekuasaan-kedudukan politik. Hal ini sesuai jika merujuk pernyataan ilmuwan politik Robert Huckshom, dalam bukunya yang berjudul *Political Parties in America*. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: “Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga Negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan control atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan”.³⁷ Lebih lanjut oleh

³⁶ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta. Hlm. 3.

³⁷ John Kenneth White. Apakah partai politik itu. Hlm. 3. Richard S. Katz dan Wiliam Crotty: *Handbook Partai Politik*. Penerjemah Ahmad Asnawi. Cetakan II: Juni 2015. Penerbit Nusa Media, Bandung.

Huckshom menilai bahwa: “Partai politik adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan”.³⁸

Tidak hanya Huckshom, terdapat juga beberapa pernyataan lainnya terkait parpol dan pemilu, dalam kaitannya terhadap pencalonan untuk meraih kekuasaan politik-pemerintahan. Giovanni Sartori menyebutkan bahwa: “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”.³⁹ Tidak jauh berbeda, Joseph Schlesinger menyebutkan bahwa: “Partai politik adalah kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan kontrol atas pemerintahan atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan jabatan-jabatan politik.”⁴⁰ Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian memberikan bahwa Pemilu merupakan cara bagi parpol agar dapat memperoleh kekuasaan politik yang diinginkannya.

B. 2. Fungsi Partai Politik

Sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan di berbagai negara, kehadiran parpol tentunya bukan tanpa alasan. Parpol diharapkan melakukan sejumlah peran dan memberikan fungsi tertentu dalam kehidupan suatu negara. Fungsi ini dapat mengacu pada aturan tertentu, khususnya merujuk pada negara yang dituju.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Miriam Budiardjo., *op. cit.*, Hlm. 404-405.

⁴⁰ John Kenneth White., *op.cit.*, Hlm. 5.

Meski acuan fungsi parpol dikembalikan ke aturan masing-masing negara, beberapa tokoh tentunya telah merumuskan fungsi parpol secara umum. Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa: “Fungsi utama dari partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.”⁴¹ Lebih lanjut terkait fungsi tersebut, Surbakti membaginya ke dalam beberapa penjabaran fungsi meliputi: sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, serta kontrol politik.⁴²

Tidak hanya Surbakti, Miriam Budiardjo juga merumuskan pendapatnya terkait fungsi parpol. Meski begitu, terdapat perbedaan yang dilakukan oleh Budiardjo, sebab ia terlebih dahulu mengklasifikan bentuk-bentuk negara dimana parpol tersebut berada (Demokrasi, Otoriter, dan Berkembang). Lebih lanjut terkait pemaparan Budiardjo adalah sebagai berikut:

Pada **Negara Demokrasi**, partai politik memiliki beragam fungsi, mulai dari sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.⁴³ Pada **Negara Otoriter**, khususnya berkaca pada Komunis Soviet/Supreme Soviet, partai tetap memiliki fungsi-fungsi seperti komunikasi, sosialisasi, hingga rekrutmen. Meski begitu, terdapat perbedaan yang sangat mendasar, khususnya jika merujuk Sigmund Neumann yang menyebutkan: “Jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik. Jika dalam masyarakat demokratis partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum, peran partai komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang

⁴¹ Ramlan Surbakti., *op. cit.*, Hlm. 149.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Miriam Budiardjo., *op. cit.*, Hlm. 405-410.

sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas ke bawah.⁴⁴ Pada **Negara Berkembang**, parpol diharapkan dapat berfungsi layaknya parpol di negara yang telah mapan kehidupan politiknya. Meski begitu, parpol seringkali berhadapan dengan beragam persoalan seperti kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, hingga pembagian pendapatan yang timpang dan tingkat buta huruf yang tinggi, hingga yang agak sukar dilaksanakan ialah menjadi jembatan penghubung antara “yang memerintah” (umumnya orang kaya), dan golongan yang “diperintah” (umumnya orang miskin).⁴⁵ Berbagai dinamika kemudian timbul terkait kehadiran partai politik di Negara Berkembang, yang meski begitu, tetap diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di negara itu.

Selain dua tokoh yang telah dipaparkan pendapatnya terkait fungsi partai, masih ada lagi pendapat dari tokoh lainnya. Soelistyati Ismail Gani menguraikan sejumlah fungsi parpol yang dibahasakannya sebagai tugas parpol di negara demokrasi. Tugas parpol yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki tugas pokok menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai bertugas menghimpun kemauan masyarakat yang berbeda, untuk selanjutnya dirumuskan, dan diserahkan kepada pemerintah agar dapat menjadi program politik; (2) Menyebarkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul di dalam rencana kebijaksanaan pemerintah; (3) Mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial; (4) Menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional; (5) Mencari dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu untuk ikut serta dan aktif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pimpinan; dan (6) Mengatur pertikaian dengan merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk mengatasi konflik-konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 412.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 413.

⁴⁶ Soelistyati Ismail Gani., *op. cit.*, Hlm. 113-114.

Tidak terbatas pada pendapat para tokoh, terkhusus di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, fungsi atau yang peran Parpol diatur dalam perundang-undangan. Secara khusus peran parpol diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara eksplisit peran yang termuat pada pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(a). Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b). Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c). Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d). partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (e). Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

B. 3. Partai Politik di Indonesia

Perkembangan parpol di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya bahkan sebelum negeri ini resmi berdiri. Cikal bakal perkembangan parpol ditandai dengan munculnya organisasi berbasis sosial maupun politik di Hindia Belanda (sebutan Indonesia dulu). Organisasi tersebut di antaranya: Budi Utomo dan Muhammadiyah yang merupakan contoh organisasi sosial, serta Sarekat Islam, Partai Katolik, PNI dan PKI, sebagai contoh partai berbasis keagamaan maupun politik sekuler.⁴⁷

Meski sempat meredup, khususnya pada saat pendudukan Jepang yang memberangus segala aktivitas perpolitikan, parpol kembali mencuat pasca deklarasi

⁴⁷ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm. 422.

kemerdekaan. Gagasan membentuk partai tunggal atau partai negara oleh KNIP menjadi penanda kembalinya parpol dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kehadiran parpol kian berkembang saat pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November yang mengharapkan hadirnya parpol sebagai media pengarah masyarakat, memperkuat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, menjamin keamanan masyarakat, serta memudahkan pemerintah dalam meminta pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi-organisasi perjuangan.⁴⁸

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November kemudian disambut dengan antusiasme masyarakat untuk mendirikan bermacam-macam organisasi dan partai. Hal tersebut kemudian menjadi penanda berakhirnya partai tunggal dan berkembangnya sistem multi partai dengan koalisi. Beberapa partai yang eksis pasca keluarnya Maklumat Pemerintah di antaranya: Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partindo, Gerindo, dan Parindra, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Buruh.⁴⁹

Parpol semakin berkembang khususnya pasca pengakuan kedaulatan di bulan Desember 1949. Hal ini bahkan ditandai dengan penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti oleh setidaknya 29 parpol serta individu-organisasi berafiliasi politik meliputi: PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama, PKI, PSII, Parkinod, Partai Katolik, PSI, IPKI, PERTI, PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI,

⁴⁸ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm. 427-428.

⁴⁹ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm . 428-429.

Partai Murba, Baperki, PIR-Wongsonegoro, Gerinda, Permai, Partai Persatuan Daya, PIR-Hazairin, PPTI, AKUI, PRD, PRIM, Acoma, R. Soejono Prawiroseodarmo dan asosianya, serta partai-partai dan organisasi lain atau kandidat individual.⁵⁰

Berlanjut ke masa demokrasi terpimpin (1959-1965), pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Soekarno memberlakukan penyederhanaan parpol. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 terkait pembentukan partai-partai dicabut dan ditetapkannya syarat-syarat partai untuk dapat diakui pemerintah, khususnya pasca pemberlakuan Penpres No. 7/1959.⁵¹ Dampak dari pemberlakuan aturan tersebut adalah berkurangnya jumlah parpol yang hanya menyisakan PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkinod, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti.⁵²

Dinamika kepartaian Indonesia kembali bergulir saat memasuki era Demokrasi Pancasila. Pemerintah di bawah pimpinan Soeharto turut melakukan penyederhanaan parpol dengan menginisiasi pengelompokan parpol ke dalam tiga golongan, meliputi: Golongan Nasional, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya.⁵³ Pengelompokan tersebut kemudian resmi terbentuk pada tahun 1973, dengan rincian adalah sebagai berikut: Nahdatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

⁵⁰ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm. 434-435.

⁵¹ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm. 441.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm. 445.

bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia; dan terakhir adalah Golongan Karya. Tiga kelompok ini juga yang kemudian menjadi peserta pemilu 1977.

Berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto yang diidentikkan dengan era reformasi, turut mempengaruhi dinamika parpol Indonesia. Penyederhanaan parpol yang dilakukan sejak pemerintahan Soekarno dan berhasil dikelompokkan menjadi tiga golongan organisasi sosial politik di era Soeharto, mendapat titik peralihan di pemerintahan Habibie. Hal ini secara khusus terjadi saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Sejak saat itu tercatat 141 parpol yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, walau hanya 48 parpol saja yang dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 1999.

Menjelang penyelenggaraan pemilu 2004, parpol yang memiliki perolehan suara yang tidak memadai di pemilu 1999, berbenah untuk dapat kembali menjadi peserta pemilu.⁵⁴ Ada yang melebur dan bergabung dengan partai lain, ada juga yang berubah/bertransformasi menjadi partai baru. Hal ini secara khusus didasarkan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dinamika parpol kian terasa khususnya menjelang pemilu 1999 hingga pemilu saat ini. Hal ini dapat ditelusuri salah satunya dengan tidak berlakunya lagi

⁵⁴ Miriam Budiardjo., *op.cit.*, Hlm. 451

Pancasila sebagai asas tunggal kepartaian. Parpol dapat berimprovisasi dengan menggunakan asas selain Pancasila, yang menyebabkan tumbuh suburnya parpol yang mengaku berasas nasionalisme atau keagamaan.

Tidak terhenti sampai disitu, salah satu bentuk dinamika parpol dalam perpolitikan Indonesia adalah pasang-surut kehadiran partai baru, serta adanya kebijakan pendirian partai lokal Aceh. Hal ini yang tentunya memberi warna tersendiri pada kepartaian Indonesia, khususnya pada pemilu-pemilu yang diselenggarakan. Sesuai yang diutarakan pada bahasan sebelumnya, khususnya pada bagian pendahuluan, untuk pemilu serentak 2019 tercatat 20 peserta pemilu, dengan empat partai baru (partai yang tidak mengikuti pemilu tahun sebelumnya), serta empat partai lokal Aceh.

C. Rujukan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait proses rekrutmen parpol, khususnya dalam penentuan bacaleg/caleg telah lumrah dilakukan. Hal ini juga yang memudahkan penulis dalam mencari rujukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian, yang menjadi rujukan awal terhadap penelitian ini. Penelitian-penelitian ini dijadikan referensi, didasarkan pada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, penulis menyajikannya sebagai berikut:

- Rendi Saputra. 2018. Perbandingan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dalam Pemilu DPRD Tahun 2014 di Kota Padang. Diajukan sebagai Skripsi Sarjana Ilmu Politik, Universitas Andalas.⁵⁵

Penelitian ini menjelaskan proses rekrutmen Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (selanjutnya disebut PAN) pada pemilihan umum DPRD Kota Padang tahun 2014, untuk selanjutnya membandingkan proses kedua partai tersebut. Penelitian ini menggunakan mekanisme dikemukakan oleh Pippa Norris, yang terbagi atas Sertifikasi, Nominasi dan Seleksi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan proses rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai. Persamaan tersebut di antaranya, kedua partai sama-sama membentuk badan atau komisi pemenangan pemilihan umum untuk menyeleksi caleg yang akan mengikuti pemilihan tingkat DPRD Kota Padang. Terkait perbedaan, penelitian ini mengemukakan adanya beberapa perbedaan dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai. Perbedaan tersebut di antaranya: Partai Gerindra lebih mengutamakan kader yang telah lama berjuang kepada partai, tapi tidak menutup kesempatan untuk tokoh masyarakat yang ingin menjadi caleg. Sementara itu PAN membuka kesempatan seluasnya untuk kader dan non kader secara terbuka dan transparan. Selain itu, terdapat syarat khusus oleh kedua partai.

⁵⁵ Rendi Saputra. 2018. Perbandingan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dalam Pemilu DPRD Tahun 2014 di Kota Padang. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Diakses melalui scholar.unand.ac.id/41251/, pada 27 Januari 2019 (20:26 WITA)

Bagi Partai Gerindra, bakal calon legislatif yang berasal dari luar kader diutamakan memiliki sifat ketokohan, ketakehan, dan ketagehan untuk menarik simpati masyarakat dan perolehan suara. Sementara PAN mensyaratkan secara khusus caleg yang mendaftar wajib memiliki modal finansial dan modal sosial dengan dibuktikan hasil survei yang akan dilakukan oleh Tim Seleksi Pemilu Partai Amanat Nasional Kota Padang.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan komparasi dua partai, untuk melihat persamaan dan perbedaan, serta rujukan terhadap mekanisme Pippa Norris sebagai model pembandingan.

- Laily Purnawati. 2017. Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung). Dipublikasikan melalui jurnal-unita.org.⁵⁶

Penelitian ini menjelaskan proses rekrutmen caleg yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini terfokus pada mekanisme terbuka dan tertutup yang dilakukan internal partai, dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Tulungagung. Penelitian ini menjelaskan terkait tata cara penjaringan bacaleg DPRD Kabupaten Tulungagung, penetapan, serta pendaftarannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan dengan mengamati secara langsung ke obyek penelitian, serta wawancara dan dokumentasi.

⁵⁶ Laily Purnawati. 2017. Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung). Diakses melalui <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/102>, pada 31 Januari 2019 (12:04 WITA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menerapkan mekanisme terbuka dan tertutup secara langsung, dan bukan memilih secara eksplisit salah satu dari dua mekanisme tersebut. Terkait rekrutmen, partai membuka seluas-luasnya kesempatan untuk mereka yang ingin menjadi bacaleg. Meski begitu, terdapat komposisi tersendiri yaitu ‘Komposisi 70:30’. Komposisi tersebut adalah 70% bacaleg yang berasal dari internal partai dalam artian kader dan pengurus, dan 30% bacaleg eksternal dari kalangan profesional.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan pengamatan dan penelusuran terkait mekanisme terbuka dan tertutup yang dilakukan oleh masing-masing partai, yang menjadi objek penelitian.

- Suyoto. 2016. Perbandingan Pola Rekrutmen Politik antara Partai Politik Islam dan Nasionalis pada Pemilu 2014: Studi Kasus antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diajukan sebagai Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.⁵⁷

Penelitian ini menjelaskan perbandingan perekrutan yang dilakukan oleh partai berideologi Islam dan Nasionalis, dalam hal ini Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasional Demokrat dalam menghadapi kontestasi pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa

⁵⁷ Suyoto. 2016. Perbandingan Pola Rekrutmen Politik antara Partai Politik Islam dan Nasionalis pada Pemilu 2014: Studi Kasus antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2610>, pada 8 Maret 2019 (21:11 WITA)

Yogyakarta. Peneliti pada penelitian ini menggunakan teori rekrutmen yang dikemukakan oleh Pippa Norris, dengan analisa deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh adalah, kedua partai sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika mengacu pada teori rekrutmen Pippa Norris. Selain itu, hal menarik yang diperoleh peneliti adalah, semakin banyak peminat dalam proses rekrutmen, maka semakin ketat mekanisme yang diberlakukan, begitu juga sebaliknya.


Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah, sama-sama melakukan komparasi dua partai, untuk melihat persamaan dan perbedaan, serta rujukan terhadap mekanisme Pippa Norris sebagai model pembandingan.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilandasi oleh penyelenggaraan Pemilu serentak periode 2019-2024, yang turut mengadakan pemilihan Caleg di tingkat Kabupaten/Kota, salah satunya Kota Makassar. Hal tersebut kemudian disikapi dengan penyelenggaraan perekrutan caleg oleh partai kontestan, termasuk partai baru dalam hal ini dikhususkan pada Partai Perindo dan PSI. Tentu saja terdapat mekanisme yang telah disusun sedemikian rupa, agar kedua partai dapat menominasikan caleg-caleg terbaiknya. Hal ini yang akan dipaparkan oleh penulis, khususnya dengan membandingkan aktivitas perekrutan kedua partai baru tersebut dengan menggunakan

model rekrutmen yang dikemukakan oleh Pippa Norris. Adapun yang menjadi fokusnya adalah tahap sertifikasi dan nominasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 4. Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan terkait teknis pelaksanaan penelitian. Hal tersebut terdiri dari metode penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, tipe penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data. Penelitian ini berfokus pada rekrutmen yang dilakukan oleh dua partai baru, yang menjadi peserta pada pileg 2019 tingkat DPRD Kota Makassar. Sesuai yang telah disebutkan pada berbagai uraian sebelumnya, dua partai tersebut adalah Partai Perindo dan PSI. Secara khusus, rekrutmen yang dimaksud pada penelitian ini adalah rekrutmen caleg yang oleh Dewan Pimpinan Daerah (selanjutnya disebut DPD) Kota Makassar masing-masing partai. Rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai tersebut selanjutnya akan dideskripsikan perbandingannya, untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kekhasannya masing-masing.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.⁵⁸ Tipe penelitian ini dianggap lebih tepat untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti tingkah laku konsumen suatu produk, efek media terhadap pandangan pemirsa pada suatu tayangan media, implementasi

⁵⁸ H. M. Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 68.

suatu kebijakan, dan sebagainya.⁵⁹ Studi kasus dalam penelitian ini tercermin melalui fokus yang berkuat pada rekrutmen caleg, dalam hal ini yang dilakukan oleh Partai Perindo dan PSI untuk menghadapi Pileg 2019 Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbandingan proses rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai. Pendeskripsian perbandingan yang dimaksud untuk mengetahui persamaan, perbedaan dan kekhasan yang dilakukan oleh Partai Perindo dan PSI dalam melakukan rekrutmen caleg pada Pileg 2019 Kota Makassar. Secara khusus, pendeskripsian perbandingan yang dilakukan dibatasi dengan mengacu model rekrutmen Pippa Norris, yang terfokus pada tahap sertifikasi dan nominasi.

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, khususnya dalam rentang bulan Januari-Juli. Pada awalnya durasi penelitian yang ditargetkan memiliki rentang waktu yang lebih ringkas. Meski begitu, dinamika di lapangan yang ditemui penulis dengan berbagai tantangan dan kompleksitasnya, menyebabkan waktu yang ditargetkan harus disesuaikan kembali. Lebih rinci terkait waktu pelaksanaan penelitian dan aktivitas yang dijalani selama penelitian adalah sebagai berikut:

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 69.

Bagan 5. Rincian Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Tempat	Waktu
Pengajuan Usulan Proposal Penelitian	Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas	13 Februari 2019
Penyusunan Proposal Penelitian-Bimbingan	Tentatif-Menyesuaikan	13 Februari-7 April 2019
Ujian Proposal Penelitian	Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas	8 April 2019
Perbaikan Proposal Penelitian dan Penyusunan Pertanyaan Wawancara	Tentatif-Menyesuaikan	8-9 April 2019
Pengurusan Perizinan Penelitian oleh Akademik Jurusan/Prodi	Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas	9 April 2019
Pengurusan Perizinan oleh Pihak Pemerintah Daerah/Pemprov Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	15-16 April 2019
Pengumpulan Data-Wawancara Langsung terhadap Narasumber	Tentatif-Menyesuaikan	12 April-20 Juni 2019
Penyusunan Hasil Penelitian yang Diperoleh-Bimbingan	Tentatif-Menyesuaikan	12 April-29 Juli 2019

C. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan, terkait rekrutmen Pileg Partai Perindo dan PSI pada Pileg 2019 di Kota Makassar. Data tersebut selanjutnya dikumpulkan oleh penulis untuk dikumpul, lalu diinterpretasikan dan dipaparkan. Jenis data penelitian terbagi dua, yaitu ‘Data Kualitatif’ dan ‘Data Kuantitatif’.⁶⁰ Pada penelitian ini data yang dibutuhkan oleh

⁶⁰ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 6.

penulis adalah data kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.⁶¹ Data kualitatif selanjutnya terbagi atas **kualitatif empiris** dan **kualitatif bermakna**.⁶² Kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya (tidak diberi makna), sementara data kualitatif bermakna adalah data dibalik fakta yang tampak.⁶³

Pembagian data secara teknis dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis, baik melalui wawancara atau teknik pengumpulan data lainnya. Sementara data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung, seperti rujukan penelitian sebelumnya, buku, rilis pihak terkait, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, dengan fokus tujuan memperoleh data yang diperlukan seputar rekrutmen oleh Partai Perindo dan PSI pada Pileg 2019 di Kota Makassar. Terkait teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data, terbagi sebagai berikut:

- Penelusuran referensi terkait: Melalui teknik ini, penulis akan mengumpulkan jurnal, buku, literatur, rilis media cetak dan elektronik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

- Wawancara pihak terkait: Melalui teknik ini, penulis sebagai periset akan melakukan pertemuan dengan responden untuk memperoleh data mentah.⁶⁴ Model wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yang merupakan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁶⁵ Terkait informan yang diwawancarai pada penelitian ini, telah ditentukan berdasarkan spesifikasi yang diperlukan (*purposive sampling*). Informan yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

- Pengurus partai atau pihak yang terlibat dalam penyeleksian rekrutmen caleg Partai Perindo
- Peserta yang mengikuti rekrutmen caleg Partai Perindo
- Pengurus partai atau pihak yang terlibat dalam penyeleksian Rekrutmen caleg PSI
- Peserta yang mengikuti rekrutmen caleg PSI

Melalui penentuan target informan tersebut, dapat diketahui bahwa secara komposisi, narasumber terbagi atas pihak yang menyeleksi dan diseleksi pada perekrutan caleg masing-masing partai. Terkhusus untuk narasumber yang berhasil diwawancarai pada penelitian ini, rinciannya ditampilkan pada bagan berikut:

⁶⁴ Lisa Harrison. 2016. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana. Hlm. 104.

⁶⁵ H. M. Burhan Bungin., *op. cit.*, Hlm. 108.

Bagan 6. Narasumber yang Berhasil Diwawancarai dalam Penelitian

Nama Narasumber	Partai	Status	Waktu dan Tempat Wawancara
Muammar Akbar Al Quraisy "Bro Ammar"	PSI	Ketua DPC PSI Kecamatan Makassar – Calon Legislatif PSI Dapil I Nomor Urut 2	Jumat 12 April 2019 bertempat di Café Essprezza Jl. A. Mappanyukki No.20 A, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Makassar.
Irma Dewi "Sis Ide"	PSI	Wakil Sekertaris DPD PSI Kota Makassar – Calon Legislatif PSI Dapil III Nomor Urut 1	Kamis 9 Mei 2019 bertempat di Apotek Al Hawaa Farma, Jl. Abdullah Daeng Sirua No.88, Masale Kec.Panakkukang, Makassar.
Ero Marwanto "Bro Ero"	PSI	Ketua DPC PSI Kecamatan Rappocini – Calon Legislatif PSI Dapil I Nomor Urut 1	Sabtu 11 Mei 2019 bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia, Kompleks IDI Pettarani, Masale, Kec. Panakkukang, Makassar.
Affandi Ibrahim "Bro Pablo"	PSI	Ketua DPD PSI Kota Makassar – Calon Legislatif PSI Dapil IV Nomor Urut 1 – Salah satu anggota Tim Seleksi Independen	Selasa, 18 Juni 2019 bertempat di kediaman pribadi narasumber, sekaligus Sekretariat DPD PSI Kota Makassar, Jalan Ance Daeng Ngoyo No. 26, Masale, Kec. Panakkukang, Makassar.
Andi Muh Ikram S.Kom "Bro Ikram"	PSI	Ketua DPC PSI Kecamatan Biringkanaya – Calon Legislatif PSI Dapil III Nomor Urut 2	Kamis 20 Juni 2019 bertempat di Kopi HUB, Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Makassar.
Rais, SE	Partai Perindo	Ketua DPC Partai Perindo Tamalanrea – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil III Nomor Urut 4	Sabtu 1 Juni 2019 bertempat di Ariya Foto, Jl. Perintis Kemerdekaan Km VII, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Makassar.
Muhammad Sultan, SH	Partai Perindo	Sekretaris DPD Partai Perindo – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil V Nomor Urut 1 – Ketua Tim Seleksi Calon Legislatif Partai Perindo Kota Makassar	Rabu 12 Juni 2019 bertempat di Warkop Tuan Guru (Base Camp Red Gank), Jalan Muh. Tahir No. 1 (Simpang Jalan Kumala), Jongaya, Kec. Tamalate, Makassar.
H. Muh Rum, SE	Partai Perindo	Ketua <i>Rescue</i> (salah satu sayap partai) DPW Sulawesi Selatan – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil IV Nomor Urut 1	Senin, 17 Juni 2019 bertempat di Yayasan Pendidikan Babussalam (SMP, SMA, SMK Wahyu Makassar), Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 346, Paropo, Kec. Panakkukang, Makassar.
Ir. Syamsuddin Raga	Partai Perindo	Ketua Garda Rajawali Perindo (Grind, salah satu sayap partai) DPW Sulawesi Selatan – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil III Nomor Urut 2	Rabu, 19 Juni 2019 bertempat di Warkop Pelangi-Kedai Kopi 512, Jalan Pajjaiyang Blok D1 No. 1, Sudiang Raya, Biringkanaya, Makassar.
Kartini	Partai Perindo	Caleg Eksternal Partai Perindo – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil V Nomor Urut 5	Kamis, 20 Juni 2019 bertempat di Kediaman Pribadi Narasumber.

Catatan: Terdapat sejumlah narasumber lain yang direncanakan dapat diwawancarai. Tapi disebabkan satu dan lain hal yang menjadi kendala, hal tersebut urung dilakukan.

- Dokumentasi: Melalui teknik ini penulis akan mendokumentasi pengumpulan data yang dilakukan melalui media-media yang menunjang proses pengumpulan data, seperti tulisan, suara, gambar, maupun foto.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data dan informasi terkait, lalu diuraikan untuk selanjutnya disusun/dipaparkan sedemikian rupa. Data dan informasi yang sebelumnya dikumpulkan melalui cara yang dianggap relevan (penelusuran referensi terkait, wawancara mendalam, dan dokumentasi), kemudian akan diuraikan dan disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku. Uraian dan susunan yang dihasilkan diharapkan dapat mendeskripsikan realita yang ditemui dan menyimpulkannya. Uraian dan susunan tersebut tentunya berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yakni perbandingan perekrutan caleg Partai Perindo dan PSI pada Pileg 2019 di Kota Makassar.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Partai Perindo

Berikut ini dipaparkan informasi terkait Partai Perindo, yang dibagi atas Partai Perindo secara umum serta Partai Perindo di Kota Makassar.

A. 1. Perkembangan Partai Perindo



Gambar 1. Lambang Partai Perindo

Berdirinya Partai Perindo tidak dapat dilepaskan dari sosok bos Media Nusantara Citra Grup (MNC Grup), Hary Tanoesoedibjo (selanjutnya disingkat HT). HT memulai debut politiknya dengan bergabung ke Partai Nasdem besutan Surya Paloh.⁶⁶ HT bergabung di Nasdem 9 Oktober 2011 dan menjadi Ketua Dewan Pakar.⁶⁷

⁶⁶ Teatrika Handiko Putri. 2018. Mengenal Perindo, Partai Baru Peserta Pemilu 2019. Diakses melalui www.idntimes.com/news/indonesia/amp/teatrika/mengenal-perindo-partai-baru-peserta-pemilu-1, pada 23 Februari 2019 (06:54 WITA).

⁶⁷ Mawa Kresna. 2018. Mengubur Mimpi Hary Tanoe Jadi Capres 2019. Diakses melalui tirto.id/mengubur-mimpi-hary-tanoe-jadi-capres-2019-cNxX, pada 22 Februari 2019 (06:57 WITA).

Aktivitas perpolitikan HT kemudian berlanjut. Berselang dua tahun setelah bergabung di Nasdem, HT memutskan keluar dari Nasdem pada 21 Januari 2013.⁶⁸ Hal ini disebabkan keputusan Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai.⁶⁹

Setelah menjadi bagian dari Nasdem, HT kemudian masuk ke Hanura, partai besutan beberapa tokoh, salah satunya Wiranto. HT resmi menjadi kader Hanura pada tanggal 17 Februari 2013.⁷⁰ Tidak sebatas itu, HT dan Wiranto sempat mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019, meski kemudian hal tersebut urung terwujud.

Perindo sendiri mulai menunjukkan eksistensinya pada bulan yang sama, saat HT resmi menjadi kader Hanura.⁷¹ Perindo resmi mendeklarasikan diri dalam kapasitasnya sebagai organisasi masyarakat (ormas) pada 24 Februari 2013.⁷² Pada deklarasi tersebut, HT menjadi ketua dari ormas Perindo, dengan Ahmad Rofiq sebagai sekjen.⁷³ Deklarasi ini disaksikan sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² DetikNews. 2013. Hary Tanoe Resmi Deklarasikan Ormas Perindo. Diakses melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-2178172/-hary-tanoe-resmi-deklarasikan-ormas-perindo>, pada 25 Februari 2019 (01:01 WITA).

⁷³ Putri Artika R. 2013. Hary Tanoe Resmi jadi Ketua Ormas Perindo. Diakses melalui <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/hary-tanoe-resmi-jadi-keuta-ormas-perindo.html>, pada 25 Februari 2019 (01:12 WITA).

Partai Hanura, Wiranto; Ketua PP Muhammadiyah, Di Syamsuddin; Mantan Menkum, HAM Yusril Ihza Mahendra; serta Mantan Menpora Adhyaksa Dault.⁷⁴

Meski diresmikan sebagai ormas, pada nyatanya niatan untuk menjadi partai telah diwacanakan Perindo sejak lama. Hal ini diutarakan Ahmad Rofiq, bahkan sebelum Perindo resmi dideklarasikan sebagai Ormas oleh HT, 24 Februari 2013. Melalui detikcom pada 1 Januari 2013, Ahmad Rofiq menyebutkan:

“Pilihan pertama ormas, alternatif kedua partai baru. Tapi tentunya partai baru tidak mungkin bisa ikut di Pemilu 2014, tentu harus menunggu di Pemilu 2019”.⁷⁵

Bahkan, pada deklarasi 24 Februari 2013 di Istora Senayan, HT sendiri yang mewacanakan hal tersebut melalui pernyataannya sebagai berikut::

“Bila keadaan 2014 sampai 2019 masih seperti sekarang (maraknya korupsi dan pendidikan yang memprihatinkan), ada kemungkinan Perindo bisa jadi partai politik”.⁷⁶

Perindo resmi menjadi partai pada 7 Februari 2015, melalui deklarasi di Jakarta International Expo, Kemayoran-Jakarta.⁷⁷ Pada deklarasi itu pula, HT kemudian menjadi Ketua Umum Perindo. Turut hadir pada deklarasi tersebut adalah

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ DetikNews. 2013. Hary Tanoe akan Deklarasikan Ormas Persatuan Indonesia Februari 2013. Diakses melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-2153118/hary-tanoe-akan-deklarasikan-ormas-persatuan-indonesia-februari-2013>, pada 25 Februari 2019 (19:55 WITA).

⁷⁶ Tempo.co. 2013. Hary Tanoe: Perindo Bakal jadi Partai. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/463435/hary-tanoe-perindo-bakal-jadi-partai>, pada 25 Februari 2019 (19:59 WITA).

⁷⁷ Ihsanuddin. 2015. Setelah Gagal di Nasdem dan Hanura, Hary Tanoe Deklarasikan Partai Perindo. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/07/20163691/Sete;ah.gagal.di.Nasdem.dan.Hanura.Hary.Tanoe.Deklarasikan.Partai.Perindo>, pada 25 Februari 2019 (22:39 WITA).

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto; Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa; Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Djan Faridz; Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Idrus Marham; Menteri Perindustrian, Saleh Husin; Ketua DPR, Setya Novanto; serta Ketua DPD, Irman Gusman.⁷⁸

Merujuk AD-ART yang dimiliki Partai Perindo, partai ini memiliki tujuan:

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh pembukaan undang-undang dasar 1945.
3. Menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan Negara yang sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, merujuk *website* resmi Partai Perindo, partai ini memiliki visi-misi sebagai berikut:⁷⁹

Visi

Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat, dan berbudaya

Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sesuai dengan UUD 1945.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Perindo. Profil Partai Perindo. Diakses melalui https://partaiperindo.com/?page_id=6, pada 25 Februari 2019 (00:21 WITA).

4. Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
6. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia.

masih merujuk situs yang sama, Perindo memiliki Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo di Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat (10310). Tidak sebatas itu, saat ini Perindo memiliki 34 Kantor Wilayah berstatus DPW di 34 Provinsi di Indonesia.⁸⁰

A. 2. DPP Partai Perindo

Merujuk publikasi *website* Partai Perindo, struktur DPP partai ini adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Majelis Persatuan Partai
 - Ketua: Hary Tanoesoedibjo
 - Sekretaris: David Fernando Audy
 - Anggota: Henry Suparman
 - Anggota: Liliana Tanoesoedibjo
 - Anggota: Ahmad Rofiq
2. Dewan Pimpinan Pusat
 - Ketua Umum: Hary Tanoesodibjo
 - Ketua Bidang Organisasi: Syafril Nasution
 - Ketua Bidang Kader, Anggota dan Saksi: Armyn Gultom
 - Ketua Bidang Litbang dan IT: Sururi Alfaruq

⁸⁰ Perindo. Dewan Perwakilan. Diakses melalui https://partaiperindo.com/?page_id=10, pada 25 Februari 2019 (00:23 WITA).

⁸¹ Perindo. Struktur Partai Perindo. Diakses melalui https://partaiperindo.com/?page_id=36770, pada 5 Maret 2019 (21:54 WITA).

- Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa: Arya Mahendra Sinulingga
 - Ketua Bidang UMKM dan Koperasi: A. Wishnu Handoyo
 - Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik: Mohammad Yamin Tawary
 - Ketua Bidang Perekonomian: Susy Meilina
 - Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan:
 - Ketua Bidang Perempuan dan Anak: Ratih Purnamasari Gunaevy
 - Ketua Bidang Pemilih Pemula, Pemuda dan Olah Raga: Anna Luthfie
 - Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Budiyanto Darmastono
 - Ketua Bidang Keagamaan: Abd. Khaliq Ahmad
 - Ketua Bidang Hukum dan HAM: Christophorus Taufik
 - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri: Wibowo Hadiwardoyo
 - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga: R. Fathor Rahman
 - Ketua Bidang Perburuhan dan Ketenagakerjaan: Wina Armada Sukardi
 - Ketua Bidang Energi dan SDA: Carol Daniel Kadang
-
- Sekretaris Jenderal: Ahmad Rofiq
 - Wakil Sekretaris Jenderal I: Muhammad Sopiyan
 - Wakil Sekretaris Jenderal II: Hilal Ramadhan Nasution
 - Wakil Sekretaris Jenderal III: Donny Ferdiansyah
 - Wakil Sekretaris Jenderal IV: Henky Eko Sriyantono
 - Wakil Sekretaris Jenderal V: H. Muhammad Amin
 - Wakil Sekretaris Jenderal VI: Ajun Damayanti
 - Wakil Sekretaris Jenderal VII: Angela Herliani Tanoesoedibjo
 - Wakil Sekretaris Jenderal VIII: Debora Debby Wage
 - Wakil Sekretaris Jenderal IX: M. Perkasa Alam

- Bendahara Umum: Henry Suparman
- Bendahara I: Stien Maria Schouten
- Bendahara II: The Jenny
- Bendahara III: Eva Mutia
- Bendahara IV: M. Jainal Abidin
- Bendahara V: Toha Saut Situmeang

3. Mahkamah Partai

- Ketua : Syafril Nasution
 - Sekretaris : Christophorus Taufik
 - Anggota:
1. Armyng Gultom

2. M. Budi Rustanto
3. Agus Mulyanto

A. 3. Partai Perindo Kota Makassar

Diinformasikan bahwa Partai Perindo Makassar terbentuk sejak tahun 2015. Pembentukan kepengurusan Partai Perindo di Makassar merupakan tindak lanjut dari pembentukan kepengurusan Partai Perindo di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP-Nasional) dan tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) Provinsi Sulawesi Selatan. Struktur kepengurusan di tingkat Sulawesi Selatan kemudian bercabang menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tersebar ke 24 kabupaten/kota yang ada, termasuk Kota Makassar.

Struktur kepengurusan DPD Partai Perindo Kota Makassar berdasarkan rilis *website* resmi terdiri dari tiga pengurus inti.⁸² Layaknya struktural organisasi kepartaian pada umumnya, struktur tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. Lebih lanjut terkait susunan inti DPP Partai Perindo Makassar adalah sebagai berikut:⁸³

- **Ketua:** H. Ruslan Mahmud, SH
- **Sekretaris:** Muhammad Sultan, SH
- **Bendahara:** Irnawati Usman, BBA.

Dalam menjalankan roda keorganisasiannya secara terkoordinasi, DPP Partai Perindo Makassar memiliki kantor kesekretariatan di Makassar. Kantor tersebut

⁸² Perindo. Struktur DPW Perindo Sulawesi Selatan. Diakses melalui https://partaiperindo.com/?page_id=5639, pada 14 Juni 2019 (17:35 WITA).

⁸³ *Ibid.*

sekaligus menjadi Kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, dan terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea. Melalui kantor tersebut, Partai Perindo Makassar kemudian membangun koordinasi dan memantapkan berbagai aktifitas kepartaiannya.

Struktur DPD Partai Perindo Makassar tidak hanya berkuat pada tiga struktural inti yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Terdapat struktural yang melengkapi struktur tersebut. Struktur tersebut adalah wakil-wakil ketua bidang dengan spesialisasi tertentu layaknya yang terdapat di kepengurusan DPP.⁸⁴

Untuk menguatkan basisnya di Kota Makassar, DPP Partai Perindo juga membentuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan. Jumlah kepengurusan di tingkat kecamatan berjumlah sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Makassar. Struktural di tingkat kecamatan terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.⁸⁵ Selain itu, dibawah koordinasi pengurus di tingkat Kecamatan, terdapat juga kepengurusan di tingkat Ranting atau Kelurahan.

Dalam rangka memperkenalkan diri, membangun basis massa dan menguatkan posisinya di masyarakat, Partai Perindo melakukan berbagai aktivitas sosial kepartaian. Aktivitas tersebut bahkan turut melibatkan elit nasional partainya,

⁸⁴ Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Sultan SH, selaku Sekretaris DPD Partai Perindo Makassar di Cafe Tuan Guru, simpang Jalan Muh. Tahir Rate-Kumala, 12 Juni 2019 (11:50 WITA-Selesai).

⁸⁵ Berdasarkan wawancara dengan Rais SE, selaku Ketua Kecamatan Tamalanrea Partai Perindo Makassar di Cafe-Rumah Pemenangan Sahabat Bung Rais, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, 12 Juni 2019 (14:31 WITA-Selesai).

yakni Ketua DPP Partai Perindo, HT. Berbagai kegiatan yang dimaksudkan antara lain melakukan pelantikan kepengurusan oleh HT, menyelenggarakan kegiatan Bazaar Perindo yang dibuka secara langsung oleh HT, menyelenggarakan *fogging* secara gratis, pembagian gerobak UMKM, serta tentunya sosialisasi partai dan calon legislatif dalam menghadapi Pemilu 2019.

Selain memiliki struktural kepartaian, Partai Perindo juga memiliki organisasi sayap yang menunjang berbagai aktivitasnya. Organisasi sayap tersebut tersebar mulai dari lingkup DPP, hingga Kabupaten/Kota, termasuk Kota Makassar. Di Kota Makassar, organisasi ini terdiri dari DPD *Rescue* Perindo Kota Makassar yang bergerak di ranah kegiatan sosial, khususnya bencana alam yang diketuai oleh Rendy Mangnga, dan DPD *Grind* Kota Makassar yang bergerak di ranah penghijauan dan pemuda yang diketuai oleh Irfan Darmawan NM, SH.

B. Profil PSI

Berikut ini disajikan informasi PSI yang berhasil dihimpun, yang dibagi atas PSI secara umum serta khususnya PSI di Kota Makassar.

B. 1. Perkembangan PSI

Merujuk *website* resminya, PSI merupakan kekuatan politik baru yang ingin mengembalikan politik ke tempat yang terhormat.⁸⁶ PSI lahir dari kesadaran bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang.

⁸⁶ Partai Solidaritas Indonesia. Apa itu PSI?. Diakses melalui <https://psi.id/berita/content/apa-itu-psi/>, pada 21 Maret 2019 (09:19 WITA).

Mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan agar lahir negarawan yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekedar kepentingan pribadi politik jangka pendek.



Gambar 2. Lambang PSI

PSI didirikan pada 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014.⁸⁷ Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI mengajukan secara resmi pendaftaran sebagai Parpol.⁸⁸ PSI kemudian lolos dalam seleksi badan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 7 Oktober 2016.⁸⁹

PSI senantiasa mencirikan dirinya sebagai partai anak muda yang berbeda dengan partai kebanyakan. Ini secara khusus tersirat dari batasan umum para

⁸⁷Partai Solidaritas Indonesia. 2015. ABC Partai Solidaritas Indonesia. Hlm. 3. Diakses melalui <https://galeri.psi.id/media-kit/item/79-abc-psi>, pada 19 Maret 2019 (09:42 WITA).

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Alexander Haryanto. 2016. PSI Resmi menjadi Parpol Berbadan Hukum. Diakses melalui <https://tirto.id/psi-resmi-menjadi-parpol-berbadan-hukum-bSj>, pada 19 Maret 2019 (09:48 WITA).

pengurusnya yang maksimal berada di usia 45 tahun. Bahkan merujuk pernyataan dari ketua umum PSI, Grace Natalie, pengurus partai di daerah justru berkisar 20-30 tahun.⁹⁰ Latar belakang pengurusnya sendiri beragam, mulai dari presenter, musisi, advokat, pegiat LSM/komunitas, pengusaha, dll. Selain itu, pembeda PSI dari partai lainnya, adalah PSI tidak menerima pengurus yang dulunya sempat terlibat di parpol lain.⁹¹

Merujuk *website* resmi PSI, model kepemimpinan PSI bertumpu pada praktik poliarki atau kepemimpinan oleh banyak orang.⁹² PSI juga tidak memberikan insentif khusus yang memposisikan ketua partai untuk menjadi pemimpin nasional.⁹³ Hal ini ditujukan agar menghindari politisasi partai untuk kepentingan sang pemimpin sendiri.

Layaknya parpol yang lain, PSI memiliki landasan tersendiri dalam memperjuangkan kepentingannya. Terdapat empat nilai dasar yang menjadi karakter khas PSI, yaitu *kebajikan, keragaman, keterbukaan, dan meritokrasi*. Penjabaran lebih lanjut adalah sebagai berikut:

⁹⁰ Anwar Khumaini. 2015. Mengenal Lebih Dekat PSI dan Ketum Cantiknya, Grace Natalie. Diakses melalui <https://m.merdeka.com/khas/mengenal-lebih-dekat-psi-dan-ketum-cantiknya-grace-natalie-wawancara-natalie-1.html>, pada 19 Maret 2019 (14:31 WITA).

⁹¹ Markus Junianto Sihaloho. 2015. PSI Batasai Umur Pengurus Maksimal 45 Tahun. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/291053/psi-batasi-umur-pengurus-maksimal-45-tahun>, pada 19 Maret 2019 (14:39 WITA).

⁹² Partai Solidaritas Indonesia. Platform Kebijakan Publik PSI. Diakses melalui <https://psi.id/berita/content/cita-cita-psi/>, pada 19 Maret 2019 (14:47 WITA).

⁹³ *Ibid.*

- *Kebajikan.* PSI memandang bahwa politik adalah kebajikan, sumber kebaikan bagi kepentingan orang banyak. Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai institusi yang bertugas mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk menjadi rahim yang melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat. Karenanya, seluruh orientasi dan kerja politik PSI difokuskan untuk menggagas dan memutuskan kebijakan-kebijakan publik yang membawa kebaikan bagi rakyat.
- *Keragaman.* PSI berupaya mengukuhkan prinsip keragaman sebagai sumber kekuatan Indonesia. Di dalam keberagaman, nilai-nilai solidaritas yang merekatkan warga tidak hanya berbentuk ikatan emosional ke dalam kelompok sendiri yang bersumber dari kesamaan agama, etnik, bahasa dan pengalaman sejarah. Lebih dari itu, perekat solidaritas adalah rasa saling ketergantungan ke luar yang menjembatani hubungan setara antar-kelompok, antar-agama, antar-etnik dan antar-bahasa.
- *Keterbukaan.* PSI menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, baik dalam hal berhubungan dengan dunia luar maupun keterbukaan dalam tata laksana pemerintahan. Keterbukaan adalah prinsip utama yang memungkinkan Indonesia menjadi warga dunia yang setara dan sama-sama berkontribusi terhadap kemakmuran dan perdamaian dunia. Keterbukaan memungkinkan Indonesia mampu bekerjasama dan saling belajar dengan bangsa-bangsa lain dan sekaligus memberi tempat untuk terus melakukan kritik dan pembaruan.

Nilai keterbukaan juga akan melandasi perjuangan PSI dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata-kelola pemerintahan.

- *Meritokrasi.* Perjuangan PSI juga didasari oleh nilai-nilai meritokrasi. PSI akan berupaya mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mencapai dan memperoleh sesuatu sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Nilai meritokrasi menghargai kinerja dan memberi kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk bekerja keras mencapai kemungkinan yang tak terhingga. Penerapan nilai-nilai meritokrasi di dalam urusan publik akan membebaskan kita dari jerat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, PSI juga telah merumuskan platform kebijakan publik yang menjadi fokus orientasinya. PSI menekankan pada delapan tema kebijakan publik yang dianggap paling mendesak dan strategis. Delapan kebijakan publik tersebut, terdiri dari: 1) Politik, Hukum dan HAM; 2) Hubungan Luar Negeri; 3) Ekonomi dan Pembangunan; 4) Sosial dan Budaya; 5) Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi; 6) Lingkungan Hidup dan Pariwisata; 7) Energi dan Sumber Daya Alam; 8) Kesejahteraan Rakyat.

B. 2. DPP PSI

Berikut struktur kepengurusan Dewa Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, serta Juru Bicara PSI yang tertera pada surat keputusan yang dipublikasikan di *website* KPU adalah sebagai berikut:⁹⁴

Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie

Sekretaris Dewan Pembina: Sunny Tanuwidjaja

Ketua Mahkamah Partai: Albert Aries

Sekretaris Mahkamah Partai: Fenty Noverita Indrawaty

Anggota: Fetty Retnofati Senjaya

Anggota: Gatot Goei

Ketua Umum: Grace Natalie Louisa

Ketua I: Sumardy

Ketua II: Tsamara Amany

Ketua III: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Sekretaris Jendral: Raja Juli Antoni

Wakil Sekretaris Jendral: Satia Chandra Wiguna

Wakil Sekretaris Jendral: Danik Eka Rahmaningtiyas

Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Wakil Bendahara: Lila Zuhara

Selain struktur kepengurusan tersebut, terdapat juga juru bicara resmi yang telah ditunjuk oleh PSI. Daftar juru bicara tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁴ Diakses melalui Partai Politik Peserta Pemilu 2019 – SK Kepengurusan Tingkat Pusat pada <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>, pada 28 April 2019 (00:04 WITA).

Juru Bicara PSI: Dini Purwono, Rian Ernest, Giring Ganesha, Andy Budiman, M. Guntur Romli, Surya Tjandra, Kamaruddin, Danik Eka Rahmaningtyas, Tsamara Amany Alatas, Isyana Bagoes Oka, Dedek “Uki” Prayudi, Muannas Alaidid, Dara Adinda Kesuma Nasution, Rizal Calvary, Yurgen Alifia, Muhammad Rizky.

Sementara itu, merujuk AD-ART resmi PSI, partai ini memiliki visi-misi sebagai berikut:⁹⁶

Visi

Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemanjauan, dan bermartabat

Misi

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali banteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

B. 3. PSI Kota Makassar

Pembentukan kepengurusan PSI di Kota Makassar merupakan tindak lanjut dari terbentuknya kepengurusan PSI di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP-

⁹⁵ Partai Solidaritas Indonesia. Juru Bicara PSI. Diakses melalui <https://psi.id/juru-bicara-psi/>, pada 19 Maret 2019 (15:40 WITA).

⁹⁶ Salinan AD-ART diperoleh melalui permintaan penulis kepada akun sosial media resmi Partai Solidaritas Indonesia. Akun yang dimaksud adalah akun facebook resmi Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 27 Februari 2019.

Nasional). Pembentukan DPD PSI Kota Makassar berjalan berbarengan dengan pembentukan kepengurusan di DPW Provinsi Sulawesi Selatan. Dihadiri dan dilantik oleh perwakilan DPW Sulawesi Selatan dan perwakilan pihak DPP PSI “Bro Chandra”, struktural DPD PSI Kota Makassar (termasuk DPC) kemudian resmi dilantik saat “Kopdar Pertama” bertempat di Warung Kopi 155, Jalan Topaz Raya, pada tahun 2015.

Struktur kepengurusan DPD PSI Kota Makassar terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara dan Wakil Bendahara. Seiring berjalannya waktu, kepengurusan awal DPD PSI Makassar dari hingga wawancara yang dilakukan oleh peneliti, telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh dinamika keorganisasian yang dialaminya. Adapun susunan struktural partai yang terkonfirmasi saat wawancara dilakukan adalah sebagai berikut:⁹⁷

Ketua: Affandy Ibrahim

Wakil Ketua: Kaimuddin

Sekertaris: Viah Oktaviana Hasanah

Wakil Sekertaris: Irma Dewi

Bendahara: Iis Vieyanti Safitri

⁹⁷ Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Wakil Sekertaris PSI Kota Makassar, Irma Dewi bertempat di Apotek Al Hawaa Farma, Jl. Abdullah Daeng Sirua No.88, Kamis 9 Mei 2019 (14:58 WITA-selesai).

Selain struktural inti partai sesuai yang telah dipaparkan, terdapat juga struktural di tingkat kecamatan. Struktural di tingkat kecamatan berjumlah sesuai dengan jumlah kecamatan yang terdapat di Kota Makassar. Adapun daftar nama-nama ketua di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan Ujung Tanah: Zaenal; **Kecamatan Makassar:** Muammar Akbar Al Quraisy; **Kecamatan Ujungpandang:** Zulfahmi; **Kecamatan Tallo:** Amran; **Kecamatan Sangkarrang:** Sardi; **Kecamatan Rappocini:** Ero Marwanto; **Kecamatan Tamalate:** Mubarak; **Kecamatan Biringkanaya:** Andi Muh. Ikram; **Kecamatan Tamalanrea:** Wahyuddin; **Kecamatan Mariso:** Hari; **Kecamatan Mamajang:** Rintoh; **Kecamatan Panakkukang:** Ardi; dan **Kecamatan Kepulauan Sangkarrang:** Sardy.

Dalam rangka memperkenalkan diri dan membangun basis partainya di masyarakat, PSI Kota Makassar melakukan beragam aktivitas. Aktivitas tersebut diantaranya adalah melakukan dukungan politik pada kontestasi lokal pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota Makassar periode 2018-2023; membentuk struktural kepengurusan berjenjang di tingkat kota hingga kelurahan (DPD hingga DPRt); melakukan beragam aktivitas sosial kemasyarakatan seperti: buka puasa bersama; *workshop*, kopdar/kopdarsus: kopi darat/kopi darat khusus, nonton bersama; serta melakukan kampanye partai dan caleg dengan mengencarkan sosialisasi pintu ke pintu (*door to door*) dan postingan di berbagai sosial media *mainstream* seperti *facebook* dan *instagram*.⁹⁸

⁹⁸ Berdasarkan olah informasi dari rilis media dan wawancara yang dilakukan.

C. Daftar Calon Tetap Partai Perindo dan PSI

Mengikuti kontestasi pileg DPRD Kota Makassar tahun 2019, Partai Perindo dan PSI terkonfirmasi mengikutkan 50 caleg yang tersebar di lima dapil. Total 50 caleg tersebut adalah jumlah maksimal yang diikuti oleh tiap partai peserta pemilu pada kontestasi pileg DPRD Kota Makassar tahun 2019, dengan sebaran sembilan caleg di dapil I, sepuluh caleg di dapil II, sebelas caleg di dapil III, sepuluh caleg di dapil IV; dan sepuluh caleg di dapil V. Lebih rinci terkait caleg tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 7. Daftar Calon Tetap Partai Perindo pada Pileg DPRD Kota Makassar Tahun 2019⁹⁹

PARTAI PERINDO (NOMOR URUT 9)		
No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)
Daerah Pemilihan: Makassar 1		
1	RUSLAN MAHMUD	L
2	KARTINI, SE., M.AP	P
3	YUDHIANZA	L
4	ASRAN, SE., MM	L
5	SRI WAHYUNI	P
6	MUH. YUSRAH	L
7	DR. MOH. ARPAT RASYID, SH.,MH	L
8	AISYAH	P
9	H. AMIRUDDIN	L
Daerah Pemilihan: Makassar 2		
1	ASKAR	L
2	GAMALYUN BACHMID, IR	L
3	HAILY NINGRUM	P
4	ELBER MAKBUL AMIN	L
5	HARDIANA	P

⁹⁹ Berdasarkan rilis Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Makassar pada Pemilihan Umum 2019, diakses melalui <https://kota-makassar.kpu.go.id/daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kota-makassar-pada-pemilihan-umum-2019/> pada 16 Juli 2019 (12:29 WITA).

6	IR. YULIUS PADANG	L
7	IQBAL	L
8	ALFRIDA JAWALI	P
9	AKHMAD AKBAR, SH.,MH	L
10	IRFAN JAURI MUIS	L
Daerah Pemilihan: Makassar 3		
1	DEBBIE RIEFAD, SE	P
2	IR. SYAMSUDDIN RAGA L KOTA	L
3	UMAR A,SE	P
4	RAIS, SE	L
5	DRA. RESKI,MS	P
6	HAMZAH CANA	L
7	DRS. SYARIFUDDIN,M.SI	L
8	FATMAH YUSUF ISMAIL	P
9	SIMSON LASA,ST	L
10	IR. ST. MUNAWARAH AZIKIN	P
11	IR. W.S PATANDUNG,SE	L
Daerah Pemilihan: Makassar 4		
1	H. MUH RUM, SE	L
2	EKO MEZAK SELLY	L
3	DILLAH FARADILLA	P
4	BENNY MAASUD, S.AG	L
5	DRS. H. ROSLAN	L
6	OLSA WALASONDAKH	P
7	HENDRAH N, SH	L
8	HJ. A. MIMIH TANIR	P
9	RENDY JANTRICANDRA MANGNGA, ST., SKM	L
10	IR. IMRAN YUSUF, S.PD	L
Daerah Pemilihan: Makassar 5		
1	MUHAMMAD SULTAN	L
2	ANDRIYADI, ST.	L
3	RACHMAWATY	P
4	H. SIKKI RUDDING	L
5	ANDI ILHAM HATTA SULOLIPU	L
6	KARTINI	P
7	HAMDIAWAN HAMDU, SE	L
8	ARINA FEBRIYANA YASIN	P
9	IRFAN DARMAWAN NM, SH	L
10	IR. YUNUS RAMBA	L

Bagan 8. Daftar Calon Tetap PSI pada Pileg DPRD Kota Makassar Tahun 2019¹⁰⁰

PSI (NOMOR URUT 11)		
No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)
Daerah Pemilihan: Makassar 1		
1	ERO MARWANTO	L
2	MUAMMAR AKBAR AL QHURAISSY	L
3	SARTIKA, S.IP., M.Si	P
4	ROMARIO THIONARTO	L
5	DIDIN ARDIANSYAH RAKHMAT, S.IP	L
6	HJ. IKA MAHKOTA PUTRI, SE.,MM	P
7	SONNY DICKY	L
8	SIENNY WAHYUNI, SE	P
9	IRVAN ISHAK	L
Daerah Pemilihan: Makassar 2		
1	VIAH OCTAVIANA HASANAH	P
2	MUHAMMAD AMRAN.S	L
3	MEIDI	L
4	ALBERT LOK PING	L
5	WAHYUNI AHMAD	P
6	MUH FADLY ALFIANSYAH	L
7	CHANDRA SETIAWAN FACHMI	L
8	GIDEON KAREL R	L
9	EKAWATI NURDIN	P
10	MUH ASIR ALI, SE	L
Daerah Pemilihan: Makassar 3		
1	IRMA DEWI	P
2	ANDI MUH IKRAM S.Kom	L
3	IRFAN ARIF A.ARA S.T	L
4	SALMA NADJIB	P
5	AFFANDI	L
6	CLARA JUANNEIKE RANNU BATTI	P
7	ALFA KHRISTIAWAN MANUEL TANDISAU	L
8	ANDI MUNANDAR BASO LEWA SE	L
9	NOLDUS PANDIN, S.ANT	L
10	NADYA NURLAILYA NINGSIH	P

¹⁰⁰ Berdasarkan rilis Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Makassar pada Pemilihan Umum 2019, diakses melalui <https://kota-makassar.kpu.go.id/daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kota-makassar-pada-pemilihan-umum-2019/> pada 16 Juli 2019 (12:29 WITA).

11	HARYATMO HAMZAH	L
Daerah Pemilihan: Makassar 4		
1	AFFANDI IBRAHIM	L
2	IBRAHIM	L
3	DIAN ANUGERAHWATI NOOR	P
4	ANASTATUR CHATRIAVANDI	L
5	RAMLA SALEH	P
6	ANDI IKRAM FEBRIANSYAH	L
7	ZYANAWIAH MULYA KURNIAWATI	P
8	FISMAWATI HALUN	P
9	KAIMUDDIN	L
10	EDI KISWANTO, ST	L
Daerah Pemilihan: Makassar 5		
1	IIS VIEYANTI SAFITRI, SM	P
2	ISWANDI AGUS SAPUTRA, SE	L
3	RINTOH	L
4	EKA RAPATI TANALEPY, SE	P
5	JAKARIAH.S	L
6	HESKY ANDHIKA WURARAH, SH	L
7	H.FAHRUL HALIM, ST.MM	L
8	H AKHMAD SYAM, SH	L
9	ANASTASIA SETIAWATI NGOLONG	P
10	MUCHTAR M. LEOQ	L

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh parpol. Melalui rekrutmen, parpol dapat berperan pada tataran internal kepartaian hingga lingkup lokal-nasional. Pada lingkup internal kepartaian, rekrutmen lebih ditujukan untuk mengisi posisi struktural kepartaian atau kepengurusan, serta menggalang relawan atau partisan. Sementara itu, pada lingkup lokal-nasional, rekrutmen ditujukan untuk menyeleksi kader maupun tokoh lainnya untuk mengisi jabatan politik tertentu.

Menghadapi pemilu serentak 2019, khususnya lagi Pileg, partai-partai yang lolos verifikasi kemudian turut mengambil bagian dalam kontestasi tersebut. Tidak hanya partai yang telah lama mengakar rumput dalam dinamika perpolitikan Indonesia, partai yang tergolong baru juga turut mengambil bagian. Hal ini tercermin dari dua partai baru yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, Partai Perindo dan PSI.

Sebagai partai yang baru pertama kali mengikuti kontestasi kepemiluhan, Partai Perindo dan PSI tidak menyalahgunakan kesempatan tersebut. Maklum saja, hal ini didasarkan pada upaya untuk menjamin kelangsungan/eksistensi partai kedepannya. Pada perhelatan Pileg, khususnya di Kota Makassar, Partai Perindo dan PSI kemudian melakukan rekrutmen dengan cara dan alurnya masing-masing. Pembahasan lebih lanjut terkait rekrutmen caleg tersebut dibahas melalui dua sub

pembahasan, yaitu rekrutmen oleh Partai Perindo dan PSI, serta yang kedua adalah adalah perbandingan dari rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai tersebut.

A. Rekrutmen Caleg Partai Perindo Makassar

A.1. Sertifikasi Caleg Partai Perindo

Perekrutan caleg Partai Perindo dilakukan sebagai tindak lanjut dari lolosnya partai ini pada tahapan verifikasi oleh KPU, serta akan diselenggarakannya kontestasi pemilu serentak 2019, khususnya pileg. Penyelenggaraan pileg 2019 menjadikan struktural Partai Perindo di tingkat DPP, DPW Provinsi, serta DPD Kab/Kota seluruh Indonesia kemudian melakukan perekrutan caleg, termasuk Kota Makassar. Hal ini tentu ditujukan untuk menghadirkan calon wakil rakyat, yang dapat mendulang suara dan terpilih sebagai anggota parlemen.

Sesuai yang dikemukakan Norris, dalam melakukan sertifikasi sebagai tahap awal perekrutan, tentunya digunakan sejumlah aturan dan kebijakan dalam pelaksanaannya. Acuan tersebut dapat merujuk undang-undang yang berlaku, serta aturan lainnya yang digunakan internal partai. Secara umum, layaknya parpol lain, DPD Partai Perindo Kota Makassar mengacu pada aturan perundang-undangan dan aturan dari pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU. Aturan ini berupa persyaratan umum, kelengkapan administrasi dan sejumlah hal lainnya yang harus dipenuhi oleh para calon rekrutmen dan partai yang melakukan perekrutan.

Sejumlah aturan dan syarat administratif yang diberlakukan Partai Perindo secara umum mengacu pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemberlakuan sejumlah aturan dan syarat administratif kemudian diperinci dan ditegaskan kembali pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait kebijakan internal yang diberlakukan Partai Perindo, partai ini mengusung pemanfaatan penggunaan teknologi *mainstream* dalam perekrutan. Penggunaan teknologi *mainstream* yang dimaksud adalah teknologi *online* atau dalam penyebutan bahasa Indonesia disebut “Dalam lingkaran” (selanjutnya disebut “Daring”). Penggunaan teknologi daring digunakan Partai Perindo mulai dari penyebarluasan informasi rekrutmen, hingga memasuki tahapan perekrutan dan verifikasi awal bacaleg.

Penyebarluasan informasi rekrutmen secara daring dapat ditelusuri via internet, khususnya merujuk *website* Partai Perindo serta media pemberitaan dunia maya besutan HT-MNC Group. Terkhusus untuk rekrutmen yang dilakukan melalui *website* resmi Partai Perindo, hal tersebut dipublikasikan melalui link <https://partaiperindo.com/?p=61033>.¹⁰¹ Tidak sekedar link pendaftaran, terdapat juga link berisi panduan pendaftaran guna membantu para calon rekrutmen, yang dapat

¹⁰¹ Diakses terakhir kali pada 19 Juni 2019, pukul 18:50 WITA.

diakses melalui <https://www.pemudaperindo.org/files/petunjukcalegonline.pdf>.¹⁰²

Pemanfaatan teknologi daring oleh Partai Perindo bukan suatu hal yang mengherankan penulis. Hal ini didasarkan pada latar belakang sejumlah petinggi partai tersebut, khususnya lagi HT yang memiliki sejumlah media informasi berbasis daring.

Tidak hanya menyertakan secara daring, DPD Partai Perindo Makassar juga memberlakukan kebijakan pendaftaran secara manual. Para pendaftar caleg dapat melakukan pendaftaran manual dengan mendatangi sekretariat DPD Partai Perindo Kota Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan km. VII. Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan Ketua DPD Partai Perindo Kota Makassar, Ruslan Mahmud, pada sebuah wawancara oleh awak media pada 1 Februari 2018, yakni:¹⁰³

“Semua bacaleg yang mendaftarkan diri melalui online akan dipanggil untuk mengisi formulir sesuai dengan pentahapan.”

Penyelenggaraan pendaftaran melalui daring dan manual kembali terkonfirmasi melalui pernyataan Ruslan Mahmud dalam sebuah wawancara dengan awak media pada 14 Februari 2018, yakni:

“Sekarang sudah ada sekitar 100an lebih pendaftar. Itu belum termasuk mendaftar secara online. Ini baru pendaftar langsung di Sekretariat Perindo.”

¹⁰² Diakses terakhir kali pada 19 Juni 2019, pukul 18:52 WITA

¹⁰³ Partai Perindo. 2018. Perindo Makassar Buka Pendaftaran Calon Legislatif. Diakses melalui <https://partaiperindo.com/?p=63015>, pada 20 Juni 2019 (13:05 WITA).

Hal senada juga diutarakan oleh Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, yang mengungkapkan bahwa:¹⁰⁴

“Kebetulan di rekrutmen caleg saya ketua panitia (tim seleksi), jadi cara merekrutnya itu ada dua cara yang kita tempuh, yang pertama pendaftaran secara online, jadi kita buka pendaftaran secara online kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan Makassar secara khususnya untuk diajak mendaftar secara online. Yang kedua mendaftar secara langsung, jadi langsung di kantor, di kantor yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kantor Sekretariat Partai Perindo.”

Pada tahapan pendaftaran, para pendaftar caleg diminta untuk melampirkan sejumlah berkas administratif. Layaknya yang dikemukakan oleh Norris, pendaftaran dengan menyertakan sejumlah berkas administratif oleh Partai Perindo merupakan acuan terhadap aturan yang berlaku, khususnya undang-undang dan PKPU, serta ketentuan internal partai. Terkhusus untuk berkas administrasi yang disetorkan kepada internal Partai Perindo meliputi:¹⁰⁵

1. File KTP: file scan KTP dalam format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)
2. File Foto: file scan foto ½ badan ukuran 4x6 dalam format jpg, png, atau pdf. (max. 2MB)
3. File CV: file data diri dalam format pdf, ott, doc maupun docx, (max. 2MB)
4. File Ijazah: file scan ijazah pendidikan tertinggi/terakhir dalam format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)

¹⁰⁴ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (11:51 Wita-selesai).

¹⁰⁵ Kurniawan Eka Mulyana. 2017. Berminat menjadi Caleg Perindo? Daftar secara Online. Diakses melalui <https://makassar.sindonews.com/read/3116/1/berminat-menjadi-caleg-perindo-daftar-secara-online-1514693536>, pada 7 Juli 2019 (00:11 WITA).

Selain informasi yang ada dalam data KTP, Partai Perindo juga meminta informasi tambahan, minimal:

1. Informasi alamat email
2. Informasi nomor telpon rumah dan nomor telepon genggam yang dapat dihubungi

Partai Perindo juga mensyaratkan dokumen pendukung lain untuk proses setelah pendaftaran daring, yakni:

1. Dokumen akte kelahiran
2. Dokumen Kartu Keluarga
3. Dokumen menikah/surat nikah bagi yang sudah menikah.

Konfirmasi terkait pengumpulan berkas administratif kemudian diperoleh penulis melalui pendaftar caleg yang berhasil diwawancarai. Syamsuddin Raga yang merupakan Ketua Grind DPW Sulawesi Selatan (salah satu sayap partai) sekaligus caleg Partai Perindo dapil III, mengungkapkan:¹⁰⁶

“Untuk kelengkapan berkas itu (diantaranya) mulai daripada ijazah, ijazah SMA sampai ijazah yang terakhir.”

Muh. Rum selaku Ketua *Rescue* DPW Sulawesi Selatan (salah satu sayap partai), sekaligus pendaftar caleg dan dinominasikan di dapil IV turut mengungkapkan:¹⁰⁷

“Kan masing-masing caleg, kita stor kita punya data di partai, nanti partai yang kirim. Semua yang caleg ini melalui semua tahapan (tersebut).”

¹⁰⁶ Wawancara dilakukan dengan Syamsuddin Raga selaku caleg Partai Perindo dapil III, bertempat di Warkop Pelangi-Kedai Kopi 512 pada Rabu, 19 Juni 2019 (13:42 WITA-selesai).

¹⁰⁷ Wawancara dilakukan dengan Muh. Rum selaku caleg Partai Perindo dapil III dapil IV, bertempat di Yayasan Pendidikan Babussalam (SMP, SMA, SMK Wahyu Makassar) pada Senin, 17 Juni 2019 (11:03 WITA-selesai).

Peraturan terkait kewajiban mengumpulkan berkas administratif berlaku secara umum kepada para pendaftar caleg secara menyeluruh. Hal ini mewajibkan kader yang berasal dari partai, sayap partai, serta masyarakat umum tetap menyertakan berkasnya masing-masing. Merujuk pernyataan Muhammad Sultan, aturan tersebut berlaku hingga struktural tertinggi partai, dalam hal ini Ketua DPD Partai Perindo yang turut melakukan pendaftaran rekrutmen caleg, serta dirinya sendiri selaku ketua tim seleksi rekrutmen caleg. Muhammad Sultan menyatakan:¹⁰⁸

“Semua (pendaftar) mengikuti sesuai aturan yang disyaratkan (tanpa terkecuali).”

Hal tersebut turut diutarakan Kartini, selaku caleg perempuan dapil V yang berasal dari luar partai (tidak tergabung di sayap maupun struktural). Kartini mengemukakan sebagai berikut:¹⁰⁹

“Semua kita penuh kelengkapan administrasi, tetap verifikasi data. Proses pendaftarannya yang manualji, mengikuti arahan dari Pak Sultan.”

Pada tahapan awal perekrutan, pihak penyeleksi mengklaim menampung setidaknya seribuan pendaftar. Hal ini diutarakan Muhammad Sultan sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara lanjutan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, melalui aplikasi *WhatsApp* pada Rabu 12 Juni 2019 (14:47 WITA).

¹⁰⁹ Wawancara dilakukan dengan Kartini selaku caleg Partai Perindo dapil V, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Kamis, 20 Juni 2019 (15:02 WITA-selesai).

“1000 pendaftar kurang lebih itu satu gelombang. Jadi kita memang buka satu kali pendaftaran, pendaftarannya itu hanya dibuka satu bulan. 1000 itu gabungan kader dan non kader.”

Lebih rinci terkait waktu tahapan perekrutan yang diselenggarakan oleh DPD Partai Perindo Makassar adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Pengambilan formulir pada 1 Februari-2 Maret 2018.
2. Pengembalian formulir beserta syarat pendaftaran bacaleg pada 2 Februari-30 Maret.
3. Penelitian administrasi dan kelengkapan bacaleg pada 2 Februari-30 Maret.
4. Pengumuman hasil administrasi dan kelayakan bacaleg pada 1-7 April.
5. Uji publik (*fit proper and tes/interview*) pada 8-30 April.
6. Penyusunan daftar bacaleg Perindo pada 1-30 Mei.
7. Pengumuman caleg Perindo di media massa pada 15 Juni.

Tidak hanya pada proses awal pendaftaran, DPD Partai Perindo Kota Makassar terkonfirmasi memberlakukan sejumlah kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut adalah ketetapan internal partai, yang meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam penyeleksian, indikator penilaian, hingga penentuan calon yang diusung. Lebih lanjut terkait hal tersebut akan dibahas selaras dengan pembahasan sub selanjutnya.

¹¹⁰ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

¹¹¹ Prayudha. 2018. Tunjukkan Kepedulian, Perindo Makassar Jemput Berkas Bacaleg Penyandang Disabilitas. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/02/11/340/1857855/tunjukkan-kepedulian-perindo-makassar-jemput-berkas-bacaleg-penyandang-disabilitas>, pada 22 Juni 2019 (20:09 WITA).

A.2. Nominasi Caleg Partai Perindo

Nominasi caleg merupakan tahapan lanjutan, yang dilakukan untuk menghadirkan caleg sesuai dengan kebutuhan partai. Setelah melalui tahapan pendaftaran, mereka yang lolos akan melalui penyeleksian untuk dinominasikan. Pada tahapan ini beberapa calon tentunya akan maju ke tahapan selanjutnya, yakni kontestasi pemilu, sementara beberapa yang lain akan digugurkan.

Merujuk pemikiran Norris, pada proses nominasi terdapat sejumlah hal yang patut menjadi sorotan yakni “Siapa yang mencalonkan?” dan “Siapa yang dicalonkan?”. Terkait siapa yang mencalonkan, Partai Perindo secara umum memberikan keleluasaan bagi struktural berjenjang yang dimilikinya. Struktural berjenjang yang dimaksud oleh penulis adalah DPP di tingkat pusat, DPW di tingkat provinsi, serta DPD di tingkat kabupaten/kota. Setiap struktural diberikan keleluasaannya masing-masing untuk melakukan perekrutan di region mereka, sembari tetap berkoordinasi. Untuk lebih memudahkan dalam membahas sub pembahasan ini, maka akan dibagi dua sesuai pengamatan Norris.

A.2.1. Siapa yang Mencalonkan?

Membahas “siapa yang mencalonkan?”, Partai Perindo memberlakukan aturan desentralisasi perekrutan. Hal ini memposisikan DPD Partai Perindo Kota Makassar, khususnya “Tim Seleksi” (selanjutnya disebut “timsel”) di tingkat struktural tersebut, memiliki kewenangan penuh dalam melakukan perekrutan. Tidak hanya

desentralisasi dalam melakukan perekrutan, tapi juga memutuskan siapa yang lolos dan layak dinominasikan oleh DPD Partai Perindo Kota Makassar.

Desentralisasi perekrutan terwujud dari dibentuknya timsel oleh pihak DPP Partai Perindo, yang beranggotakan kader DPD Partai Perindo Kota Makassar. Timsel bertugas dan memiliki wewenang dalam melakukan penyeleksian para rekrutmen caleg. Timsel yang dibentuk memperoleh mandat dari pihak DPP, sesuai yang diungkapkan Muhammad Sultan selaku ketua timsel sebagai berikut:¹¹²

“Saya ketua sendiri, saya di SK-kan langsung dari pusat. Untuk panitia tim seleksi, ada tiga orang panitia, ketua, sekretaris, dan ada pembantu umum, tiga orang.”

Lebih lanjut Muhammad Sultan merinci struktural timsel tersebut sebagai berikut:¹¹³

- Ketua: Muhammad Sultan SH
- Sekretaris: Muh Askar SKM
- Pembantu Umum/Anggota Tim: Zaenal Abidin

Pemberlakuan desentralisasi rekrutmen oleh internal DPD Partai Perindo Kota Makassar tidak hanya diutarakan oleh struktural inti partai, yang sekaligus struktural timsel. Sebab hal senada turut diutarakan oleh para caleg yang mengikuti seleksi

¹¹² Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekretaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

¹¹³ Wawancara lanjutan dengan Muhammad Sultan selaku Sekretaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, melalui aplikasi *WhatsApp* pada Rabu 12 Juni 2019 (14:12 WITA).

tersebut. Rais selaku caleg Dapil III, yang sekaligus Ketua Cabang Partai Perindo Kecamatan Tamalanrea mengutarakan:¹¹⁴

“Ada timsel, tim seleksi namanya, tapi timsel itu pengurus partai juga. Tidak ada hubungan dengan pusat, provinsi, kota yah kota. Bahkan mereka ada koordinasi dengan tingkat kecamatan.”

Syamsuddin Raga turut mengutarakan hal serupa, yakni sebagai berikut:¹¹⁵

“Jadi partai membentuk, membentuk tim sendiri, ada namanya, yang khusus untuk perekrutan-verifikasi caleg. Dia Pak Sultan itu, Pak Sultan itu ketua rekrutmen caleg.”

Wujud desentralisasi perekrutan juga tergambar dari keleluasaan dalam menentukan komposisi pihak yang menentukan dalam seleksi. Komposisi yang dimaksud adalah, mungkin-tidaknya pelibatan eksternal partai dalam memberikan pertimbangan. Sebab, timsel pada awalnya sempat mewacanakan pelibatan akademisi-pihak terkait untuk memberikan pertimbangan. Meski begitu, hal tersebut kemudian urung dilakukan. Ini sesuai pernyataan Muhammad Sultan sebagai berikut:

“(Perekrutan-penyeleksian) tidak melibatkan orang luar. Awalnya kita pernah mau coba cara itu (melibatkan akademisi, orang luar). Cuma setelah kita rapat, diputuskan tidak perlu melibatkan pihak akdemisi, *pure* (murni) dari partai. Itupun penentu akhir caleg itu ada di tangan saya.”

Bagi penulis, model perekrutan yang hanya melibatkan internal partai seperti ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut di antaranya: mempermudah

¹¹⁴ Wawancara dilakukan dengan Rais selaku caleg dapil III, bertempat di Ariya Foto dan Rental Komputer pada Sabtu, 1 Juni 2019 (14:08 WITA-selesai)

¹¹⁵ Wawancara dilakukan dengan Syamsuddin Raga selaku caleg Partai Perindo dapil III, bertempat di Warkop Pelangi-Kedai Kopi 512 pada Rabu, 19 Juni 2019 (13:42 WITA-selesai).

koordinasi dan mempersingkat waktu pengambilan keputusan, serta dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan internal partai. Hal ini didasarkan pada komposisi penyeleksi yang lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengambilan keputusan. Sedikit-tidaknya keterlibatan orang dalam proses seleksi juga selaras dengan pengamatan Norris, terkait keleluasaan partisipasi dalam penyeleksian.

Meski begitu, terkadang muncul pihak yang skeptis dengan model perekrutan tersebut. Perekrutan oleh segelintir elit, khususnya hanya melibatkan internal partai, terkadang dianggap rentan dengan kepentingan tertentu. Menghindari anggapan seperti itu, pihak penyeleksi menjamin perekrutan yang dilakukan bersifat terbuka, sesuai prosuderal dan tidak menggunakan *money politic*. Sebab, seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, baik Ketua DPD Partai Perindo, maupun Ketua Timsel, semua mengikuti tahapan yang diagendakan. Muhammad Sultan turut menguatkan kondisi tersebut dengan mengemukakan:¹¹⁶

“(Rekrutmen) dijamin terbuka, dan tidak ada sepeserpun kita pungut dari caleg itu”.

¹¹⁶ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai)

Hal ini juga diutarakan oleh para caleg yang berhasil diwawancarai. Caleg yang diwawancarai mengaku tidak ada perbedaan dan menjalani proses yang sama. Muh. Rum mengemukakan:¹¹⁷

“Ndak ada ji ye, karena di partai itu mereka menerima baik. Dia (Partai Perindo) tidak membedakan bahwa struktur, sayap, caleg-caleg yang baru, artinya non sayap, non partai juga. Selagi yang bersangkutan sanggup dan mau, dan tidak ada biaya.”

Syamsuddin Raga turut menimpali sebagai berikut:

“Tetapi tetap itu mengacu terbuka untuk semua kalangan.... Jadi internal itu tidak bisa dikatakan itu bahwa hanya kader yang diberikan perhatian khusus, tetapi secara umum itu, kader dan eksternal itu sama.”

Proses rekrutmen oleh DPD Perindo Kota Makassar terbuka oleh semua kalangan yang memenuhi syarat. Keterbukaan perekrutan tersebut turut dilakukan untuk para bagi rekrutmen wanita maupun kaum disabilitas. Hal ini sesuai pernyataan Kartini selaku caleg perempuan yang berhasil diwawancarai. Dirinya menyatakan tidak menemukan adanya perbedaan, dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Kartini mengemukakan:

“(Terkait perbedaan eksternal dan internal) tidak ada, tidak ada perbedaan... Tetap kita lengkapi berkas yang dibutuhkan, setelah itu setor, bawa ke KPU (melalui administrasi DPD Partai Perindo Makassar).”

¹¹⁷ Wawancara dilakukan dengan Muh. Rum selaku caleg Partai Perindo dapil III dapil IV, bertempat di Yayasan Pendidikan Babussalam (SMP, SMA, SMK Wahyu Makassar) pada Senin, 17 Juni 2019 (11:03 WITA-selesai).

Terkait pendaftar dari kalangan disabilitas, DPD Partai Perindo Kota Makassar turut memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai pernyataan singkat Muhammad Sultan kepada salah satu media sebagai berikut:¹¹⁸

“Tergolong difabel kita silahkan (mendaftar).”

Partai Perindo Kota Makassar bahkan memberikan kemudahan dalam bentuk penjemputan berkas-berkas administrasi di kediaman bacaleg.¹¹⁹ Hal ini juga dipertegas Muhammad Sultan dalam sebuah wawancara dengan awak media sebagai berikut:¹²⁰

“Kita lakukan terlebih dahulu proses seleksi berkas serta fit and proper test. Apabila semua persyaratan terpenuhi maka kami akan mempertimbangkan calon tersebut (pendaftar berkebutuhan khusus). Ditambah lagi dengan visi dan tujuan bersama yang selaras.”

Tidak terhenti sampai disitu, Muhammad Sultan turut mengharapkan agar dalam proses pemilu terdapat kuota khusus untuk caleg difabel. Dirinya mengemukakan:¹²¹

“Tentunya saudara kita yang memiliki keterbatasan juga berhak dalam pertarungan caleg pada usungan pemilu 2019.”

Keterbukaan DPD Partai Perindo Kota Makassar, khususnya timsel dalam melakukan perekrutan kepada semua kalangan, tentu memberikan keunggulan

¹¹⁸ Luqman Zainuddin. 2018. Perindo Bakal Pinang Tokoh Makassar untuk Jadi Bacaleg. Diakses melalui <https://makassar.sindonews.com/read/5135/1/perindo-bakal-pinang-tokoh-makassar-untuk-jadi-bacaleg-1518328923>, pada 3 Juli 2019 (20:02 WITA).

¹¹⁹ Prayudha., *op. cit.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ *Ibid.*,

tersendiri. Keunggulan tersebut adalah keberagaman latar belakang dari para calon rekrutmen. Terlebih lagi, sesuai uraian sebelumnya, terdapat 1000an pendaftar yang mengajukan diri. Hal ini menjadikan DPD Partai Perindo Kota Makassar memiliki banyak pilihan untuk dicalonkan. Kondisi seperti ini turut menjadi pengamatan Norris, khususnya “lingkup pengambilan keputusan”, terkait apakah ada pilihan atas satu, sedikit, atau banyak pesaing yang ingin dicalonkan.¹²²

A.2.2. Siapa yang Dicalonkan?

Membahas “*siapa yang dicalonkan?*”, Norris menaruh perhatiannya terhadap komposisi yang mempertimbangkan latar belakang rekrutmen. Latar belakang tersebut diantaranya: pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan latar belakang etnis¹²³. Sesuai yang telah dikemukakan pada sub pembahasan sebelumnya, Partai Perindo membuka perekrutan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya lagi Makassar dalam menghadapi pileg 2019. Meski begitu Partai Perindo telah menentukan sejumlah kualifikasi tersendiri untuk menilai layak-tidaknya calon tersebut diusung/dinominasikan.

Secara umum, kualifikasi pertama yang harus dipenuhi adalah mematuhi dan melengkapi semua ketentuan dan persyaratan undang-undang, PKPU, serta kebijakan internal partai. Pada tahapan inilah penjaringan awal untuk melihat kelayakan calon

¹²² Pippa Norris., *Op.Cit.*, Hlm. 156-157.

¹²³ Pippa Norris. *op. cit.*, Hlm. 156-157.

mulai dieliminasi. Penilaian kelayakan calon rekrutmen kemudian berlanjut melalui *fit and proper test* (uji publik). Muhammad Sultan mengemukakan:¹²⁴

“Kenapa saya (selaku ketua tim seleksi) gurkan? Yang pertama itu karena berkasnya, yang kedua itu kan kita wawancara secara langsung. Ketika kita wawancara dan dia itu pengalaman dan wawasannya kurang. Yang kedua dia tidak mampu urus berkas kesehatan itu, karena berkas kesehatan itu ada beberapa psikotes, jasmani, rohani, itu dia tidak mampu, terus ke kepolisian, SKCK, disitu biasa kendalanya dia tidak mampu.”

Terkait pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan latar belakang etnis yang turut disoroti Norris, Partai Perindo memiliki komposisi rekrutmen yang beragam. Komposisi tersebut didasarkan pada penyesuaian terhadap aturan serta kebijakan yang berlaku, serta didasarkan pada keberagaman pendaftar caleg. Perihal pekerjaan, Partai Perindo terkonfirmasi menerima secara terbuka apapun pekerjaan rekrutmen. Kesimpulan tersebut didasarkan penuturan pihak penyeleksi, serta merujuk latar belakang pekerjaan yang diungkapkan narasumber saat diwawancarai. Para pendaftar caleg ada yang berprofesi sebagai kontraktor, wirausaha, pengajar-dosen, ibu rumah tangga, pemilik yayasan pendidikan, dll.

Perihal pendidikan, secara umum Partai Perindo memberlakukan batasan dalam perekrutan caleg. Batasan tersebut tertera pada dokumen Petunjuk Caleg Online, yang dipublikasikan dan dapat diunduh secara bebas melalui situs

¹²⁴ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

<https://www.pemudaperindo.org/files/petunjukcalegonline.pdf>.¹²⁵ Petunjuk Caleg Online tersebut menjadikan pendidikan sebagai syarat umum yang wajib dipenuhi, dengan kualifikasi minimum sebagai berikut: DPR: Sarjana S1; DPRD Provinsi: SMA atau sederajat; dan DPRD Kota/Kabupaten: SMA atau sederajat. Pelaksanaan pembatasan tersebut kemudian terkonfirmasi melalui latar belakang pendidikan narasumber yang berhasil diwawancarai. Rata-rata berpendidikan para rekrtumen adalah sarjana strata 1, bahkan ada yang sarjana strata 2 dan strata 3, meski ada juga yang terkonfirmasi masih menempuh bangku kuliah aktif saat mencalonkan.

Keberagaman komposisi merujuk jenis kelamin berhasil dilakukan Partai Perindo. Partai Perindo terbukti mampu memenuhi kuota pencalonan 30% perempuan di setiap dapil, dengan jumlah tiga sampai empat orang perempuan per dapil (total 16 caleg perempuan dari lima dapil). Bahkan lebih dari itu, Partai Perindo berpeluang meloloskan salah satu kader perempuannya ke parlemen DPRD Kota Makassar.¹²⁶

Perlu diketahui bersama, dalam perekrutan dan menentukan calon yang layak dinominasikan, Partai Perindo memiliki kualifikasi tersendiri. Hal tersebut terkonfirmasi melalui rilis media serta pernyataan narasumber yang berhasil

¹²⁵ Diakses terakhir kali pada 19 Juni 2019, pukul 18:52 WITA

¹²⁶ Caleg Perindo tersebut adalah Kartini, nomor urut 6, Dapil V. Dirinya terkonfirmasi memperoleh 3.047 suara. Lebih rinci terkait sebaran suara yang diperoleh adalah sebagai berikut: 2.150 di Kecamatan Mariso, 348 di Kecamatan Mamajang, dan 549 di Kecamatan Tamalate. *Didasarkan pada Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon yang dipublikasikan KPU Kota Makassar.

diwawancarai. Kualifikasi yang diprioritaskan adalah ketokohan-basis massa, serta kekuatan finansial. Muhammad Sultan mengemukakan:¹²⁷

“Jadi persyaratannya itu, yang pertama itu memang paling tidak dia punya jaringan, yang kedua dia punya basis yang jelas, jadi ada satu daerah, satu kelurahan, atau kecamatan dia punya basis disitu, yang kedua itu memang ada finansial, dia punya finansial.”

Hal senada turut dikemukakan Rais yang menyatakan sebagai berikut:¹²⁸

“Model seleksi ada beberapa lah, kita harus tahu finansialnya bagaimana, finansial harus diperhitungkan, finansial salah satu yang utama, punya orang tidak, punya basis tidak, kalau kami yang internal kan sudah teruji, kayak saya kan sudah punya basis di delapan kelurahan di Tamalanrea sudah punya orang (ranting dan strukturalnya).”

Sebagai tindak lanjut untuk menilai kelayakan dari dua kualifikasi yang diunggulkannya (ketokohan-basis massa dan finansial), tim seleksi caleg DPD Partai Perindo Kota Makassar melakukan sejumlah cara. Terkhusus untuk finansial, hal tersebut dibuktikan dengan melampirkan keterangan penghasilan per bulan yang akan ditanya kembali pada saat wawancara *fit and proper test* (uji publik). Pentingnya kualifikasi finansial diperlukan untuk memastikan kesanggupan calon rekrutmen membiayai aktivitas kampanyenya kelak.

¹²⁷ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

¹²⁸ Wawancara dilakukan dengan Rais selaku caleg dapil III, bertempat di Ariya Foto dan Rental Komputer pada Sabtu, 1 Juni 2019 (14:08 WITA-selesai).

Sementara itu, untuk ketokohan dan basis massa, tim seleksi melakukan dua cara verifikasi. Cara pertama adalah para calon rekrutmen diwajibkan menyetor sejumlah salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan cara kedua adalah survei internal tim seleksi. Terkait penyetoran salinan KTP, para calon diwajibkan menyetor sekurang-kurangnya 1000 salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi basis massanya. Ini sesuai pernyataan Syamsuddin Raga sebagai berikut:¹²⁹

“Kalau dari itu, dari segi rekrutmen massa, para caleg itu dibebankan untuk mendapatkan suatu KTP selaku pendukung, minimal seribu.”

Terkait survei internal tim seleksi, Muhammad Sultan mengemukakan sebagai berikut:¹³⁰

“Jadi memang ada tahapannya, jadi kita di Partai Perindo itu ada tahapan, pertama itu adalah berkas, yang kedua itu adalah kita survei populertias calon di mana dia punya basis, kita turun mensurvey disitu. Ketika calon tersebut dinyatakan kuat di daerah a misalnya, maka itulah yang kita ambil, begitu. Jadi karena hanya 50 caleg di setiap partai yang boleh mendaftar, dan yang mendaftar itu lebih dari seribu, lalu yang diterima itu hanya 50, 50 orang. Disitulah kita menjaring, yang pertama kita lihat itu, apakah dia betul-betul serius bergabung di Partai Perindo, keseriusannya, yang kedua dia punya basis jelas, yang ketiga dia punya finansial. Dan terbukti bahwa partai perindo itu berhasil memperoleh kursi di Makassar di antara partai baru yang lain.”

Hal senada terkait survei internal turut dikemukakan oleh Kartini sebagai berikut:¹³¹

¹²⁹ Wawancara dilakukan dengan Syamsuddin Raga selaku caleg Partai Perindo dapil III, bertempat di Warkop Pelangi-Kedai Kopi 512 pada Rabu, 19 Juni 2019 (13:42 WITA-selesai).

¹³⁰ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

¹³¹ Wawancara dilakukan dengan Kartini selaku caleg Partai Perindo dapil V, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Kamis, 20 Juni 2019 (15:02 WITA-selesai).

“Karena yang saya gantikan ini masih berstatus mahasiswa, Nurfadillah itu masih mahasiswa aktif. Mungkin juga disamping itu menurut pemikiran saya, bapak (suami) punya peluang, karena saya ini pengganti *incumbent* ji juga, basis ta ini sudah adami. Sebenarnya saya juga tidak menyangka bahwa hasil survei itu saya yang paling tinggi (survei internal partai, perindo).”

Sehubungan dengan penilaian terhadap ketokohan-basis massa, tim seleksi melakukannya sebagai tindak lanjut arahan dari Partai Perindo. Arahan tersebut yakni memberikan prioritas bagi bacaleg yang memiliki pengaruh penting di wilayahnya.¹³² Muhammad Sultan menyatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan pihak media sebagai berikut:¹³³

“Tentu kita akan usung bila semuanya memenuhi syarat. Apalagi jika dia mempunyai pengaruh besar di wilayahnya.”

Muhammad Sultan kembali mengemukakan dalam wawancaranya kepada pihak media sebagai berikut:¹³⁴

“Di setiap kesempatan kita sosialisasi, (yang bergerak) ada namanya relawan Perindo, sudah ada beberapa acara yang kita lakukan. Kita juga akan mendatangi orang-orang yang dianggap memiliki ketokohan di wilayahnya, kita bawaan formulir.”

Hal ini juga yang oleh penulis anggap menjadi alasan munculnya beberapa nama kerabat pejabat politik/keluarga birokrat di daftar calon yang dinominasikan. Tentu saja pejabat-pejabat politik tersebut memiliki massanya tersendiri, yang diharapkan dapat mendulang suara pada pileg.

¹³² Prayudha., *op. cit.*,

¹³³ *Ibid.*,

¹³⁴ Luqman Zainuddin., *op. cit.*,

Terkait penilaian calon rekrutmen, khususnya pemberian nomor urut, tim seleksi melakukan sejumlah kebijakan khusus. Kebijakan khusus tersebut adalah pemberlakuan sistem *scoring* (nilai dengan capaian tertentu). Pemberlakuan sistem ini menjaring hasil akhir seleksi yang dilakukan. Muhammad Sultan mengemukakan:¹³⁵

“Jadi seleksinya itu dipartai ada aturan main, ada sistem *scoring*, kalau pengurus dia punya *scoring* 5 yang pengurus inti, seperti ketua sekertaris, wakil ketua, termasuk kecamatan, tidak termasuk ranting. Kalau eksternal itu kita lihat apakah dia mantan pejabat, atau dia pengusaha, atau dia pernah caleg terpilih atau caleg tidak terpilih, kita kasih *scoring* tiga. Yang lain ini, yang tidak punya ini, kembali kita lihat yang itu tadi, basis dan finansialnya. Batas minimal *scoring* itu 8, delapan kategori yang harus dia miliki.”

Adapun untuk kebijakan pemberian nomor urut, Muhammad Sultan mengemukakan:¹³⁶

“Jadi terkait nomor urut itu, nomor urut wewenang saya sebenarnya. Hak prerogatif saya, Cuma saya tetap berpegang pada kriteria itu, jadi yang diutamakan juga itu pengurus, diantara sesama pengurus bagaimana loyalitasnya, terus non kader, itu, non kader itu tidak ada nomor urut di atas tiga. Selamanya tiga kebawah, sama seperti itu kartini itu, dia nomor 6 tapi dia terpilih. Kalau syamsuddin raga, dia nomor urut dua karena dia kader, begitu, karena kita prioritas di kader.”

Partai Perindo DPD Kota Makassar diketahui memberlakukan kontrak khusus untuk para calon yang terpilih. Kontrak khusus yang dimaksud adalah instruksi pusat

¹³⁵ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

¹³⁶ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

untuk memberikan insentif kepada partai dengan jumlah persenan tertentu, termasuk kepada para caleg yang tidak lolos selagi memiliki suara minimal seribu. Muhammad Sultan memberikan informasi terkait kontrak tersebut sebagai berikut:¹³⁷

“Ada, jadi semacam perjanjian, jadi ada tiga form yang dia tandatangani. Tandatangan ke partai, terus kalau dia terpilih, terus perjanjian ke KPU, jadi ada tiga yang dia tandatangani memang saat itu, ada tiga surat perjanjian. Jadi artinya kan aturan di partai itu sudah jelas, bahwa caleg yang terpilih itu harus punya sumbangsih ke partai, paling tidak kalau yang diatur di undang-undang itu, 15 persen gaji pokok ke partai.”

Adapun terkait pemberian insentif kepada para caleg yang berhasil memperoleh suara minimal seribu diperoleh dari Syamsuddin Raga dan Kartini. Syamsuddin Raga mengemukakan:¹³⁸

“Oh iya ada, jadi caleg yang mencapai seribu tetapi dia tidak duduk di parlemen maka kontraknya itu dan sudah disepakati bersama, ketika dia tidak lolos dan mencapai angka seribu maka caleg terpilih akan membayar kepada yang bersangkutan dengan nilai 25.000 per satu suara. Kalau untuk internal partai itu pasti ada, dan semua partai pasti ada aturan seperti itu, misal ketika kita terpilih, gaji sekian gaji pokok itu yang biasa dia lakukan partai selama ini 15-30% gaji pokok. Tunjangan aman.”

Kartini turut menimpali:¹³⁹

“Kalau sesuai SK partai, panduan partai, memang ada kompensasi, itu dari pusat tapi itu untuk semua caleg terpilih tau ini. 25.000 per suara, minimal 1.000 khusus di dapil dimana kita terpilih, missal saya di dapil lima maka

¹³⁷ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

¹³⁸ Wawancara dilakukan dengan Syamsuddin Raga selaku caleg Partai Perindo dapil III, bertempat di Warkop Pelangi-Kedai Kopi 512 pada Rabu, 19 Juni 2019 (13:42 WITA-selesai).

¹³⁹ Wawancara dilakukan dengan Kartini selaku caleg Partai Perindo dapil V, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Kamis, 20 Juni 2019 (15:02 WITA-selesai).

saya harus mengganti caleg yang memperoleh minimal 100 suara dan caleg yang mencapai minimal suara seribu itu hanya satu orang, nomor 4, 1.700 (suara).”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis turut menemukan sejumlah ketidakselarasan terhadap aturan yang diberlakukan pihak DPD Partai Perindo-timsel. Ketidakselarasan secara khusus terjadi pada proses seleksi calon rekrutmen, serta penentuan nomor urut calon yang diusung. Terkait proses seleksi, meski telah mensyaratkan sejumlah tahapan meliputi pendaftaran, seleksi berkas, hingga *fit proper and test*, ternyata tidak semua rekrutmen melalui tahapan tersebut. Hal ini terkonfirmasi pada pernyataan Kartini, yang mengaku hanya melalui fase verifikasi berkas, tanpa melalui wawancara, serta tidak mengetahui adanya sistem *scoring*.

Ketidakselarasan tersebut tentunya berbeda jika dibandingkan penuturan narasumber lain, khususnya dari kalangan internal partai yang mengaku tetap melalui semua tahapan. Meski begitu, penulis menilai hal tersebut dapat terjadi, khususnya karena pihak Partai Perindo yang sedari awal mengajak dirinya untuk diusung menjadi caleg. Tidak hanya Partai Perindo, yang bersangkutan turut menyebutkan beberapa partai lain yang berharap agar dirinya berkenan diusung sebagai caleg.

Selain itu, Kartini yang memiliki latar belakang sebagai istri salah satu anggota DPRD Kota Makassar periode 2014-2019, dan juga aktif di Ikatan Keluarga Dewan (Ikawan) Makassar, tentunya memiliki sumber daya massa yang patut

diperhitungkan. Bahkan dirinya mengakui, alasan utama berkecimpung pada kontestasi pileg tahun ini adalah dorongan dari basis massa mereka. Hal tersebut diutarakannya sebagai berikut:¹⁴⁰

“Ada dorongan konstituen yang mengharapkan, karena ada basis di Kelurahan Kunjungmae yang sangat mengharapkan salah satu dari kami maju. Karena memang kemarin segala aspirasi yang mereka harapkan, bapak Alhamdulillah banyak dipenuhi. Jadi mereka masih tetap mengharapkan.”

Selain itu, sesuai dengan yang telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya, Kartini memang menjadi calon yang unggul dalam survei internal partai perindo. Hal ini yang kemudian dinilai penulis, menjadi alasan mengapa yang bersangkutan tidak perlu lagi melalui tahapan *fit proper and test*, karena telah memiliki keunggulannya tersendiri.

Terkait penentuan nomor urut caleg, meski ketua tim seleksi telah menyebutkan adanya nomor tertentu yang dikhususkan untuk kader (nomor urut 1-3), pada nyatanya penulis kembali menemukan ketidakselarasan. Ketidakselarasan yang dimaksud adalah adanya kader yang tidak memperoleh nomor urut tersebut, serta adanya non kader yang memperoleh nomor urut tersebut. Kader yang tidak memperoleh nomor urut 1-3 secara khusus penulis dapati pada Rais. Rais yang merupakan kader aktif Partai Perindo, khususnya Ketua DPC Kecamatan Tamalanrea dari awal hingga saat wawancara dilakukan, pada nyatanya memperoleh nomor urut empat.

¹⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan Kartini selaku caleg Partai Perindo dapil V, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Kamis, 20 Juni 2019 (15:02 WITA-selesai).

Sementara itu, fenomena rekrutmen non kader yang memiliki nomor urut 1-3 terjadi di dapil IV. Tercatat nama Dillah Faradilla yang merupakan caleg non kader, tapi terdaftar sebagai caleg nomor urut 3 di Daftar Calon Tetap (DCT). Konfirmasi terkait status Dillah Faradilla penulis peroleh melalui penuturan Muh. Rum sebagai berikut:¹⁴¹

“Tidakji ye (terkait pengkhususan nomor urut). Bahkan khusus Panakkukang-Manggala nomor tiga itu non kader, bukanji kader. Ibu Dillah Faradilla bukanji kader itu, artinya masuk, ikut seleksi. Bahkan termasuk Pak Rais nomor urut 4. Dia kan Ketua DPC.”

Terkait fenomena yang terjadi pada penentuan nomor urut, serta pernyataan narasumber, menyiratkan dua hal oleh penulis. *Pertama*, pemberlakuan pengkhususan nomor tertentu ternyata tidak tersosialisasikan dengan baik di lingkup internal kader Partai Perindo. Hal ini terbukti dari tidak diketahuinya mekanisme tersebut oleh salah satu kader, dalam hal ini Muh. Rum. *Kedua*, adanya kader yang tidak memperoleh nomor urut yang telah dikhususkan, serta non kader yang memperoleh nomor urut yang dikhususkan untuk kader, mungkin terjadi karena pertimbangan internal tim seleksi. Terlebih lagi, sesuai uraian pada sub bahasan sebelumnya, meski telah menyediakan nomor tertentu untuk kader, di satu sisi hak prerogatif timsel dalam penentuan tidak bisa dinafikan. Bisa jadi timsel memiliki pertimbangannya tersendiri yang kemudian mempengaruhi pemberian nomor urut tersebut.

¹⁴¹ Wawancara dilakukan dengan Muh. Rum selaku caleg Partai Perindo dapil III dapil IV, bertempat di Yayasan Pendidikan Babussalam (SMP, SMA, SMK Wahyu Makassar) pada Senin, 17 Juni 2019 (11:03 WITA-selesai).

B. Rekrutmen Caleg PSI Makassar

Layaknya yang dilakukan untuk memperoleh informasi rekrutmen caleg Partai Perindo, penulis turut melakukan penelusuran dengan mengacu pada referensi terkait, serta wawancara kepada sejumlah narasumber. Hasil dari penelusuran dan wawancara diuraikan sebagai berikut:

B.1. Sertifikasi Caleg PSI

Menjadi partai yang lolos verifikasi Kemenkumhan sejak tahun 2016, serta lolos verifikasi KPU sebagai partai peserta pemilu serentak 2019, PSI kemudian melakukan berbagai agenda nyata perpolitikannya. Mulai dari turut serta menjadi pendukung salah satu capres-cawapres, serta tentunya menyiapkan kader untuk mengikuti kontestasi pileg. Terkhusus kontestasi pileg, struktural DPP PSI, DPW provinsi, hingga DPD kab/kota kemudian melakukan aktivitas perekrutan caleg.

Menghadapi kontestasi pileg di Kota Makassar, perekrutan caleg ditangani langsung oleh pihak DPD PSI Kota Makassar. Pembukaan rekrutmen caleg oleh DPD PSI Kota Makassar dilaksanakan tanggal 21 Februari 2018, bertempat di Ruko Jasper.¹⁴² Pembukaan rekrutmen tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda konferensi pers lolosnya partai tersebut dan memperkenalkan nomor urut yang

¹⁴² Moh. Niaz Sharief. 2018. Foto: PSI Buka Rekrutmen Caleg 2018. Diakses melalui <https://www.sulseslsatu.com/2018/02/21/foto/foto-psi-buka-rekrutmen-caleg-2018.html>, pada 3 Juli 2019 (22:59 WITA).

diperoleh, yakni nomor urut 11.¹⁴³ Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak struktural PSI, tidak hanya DPD Kota Makassar, tapi juga struktural lainnya.¹⁴⁴

PSI diketahui turut memanfaatkan teknologi daring dalam proses perekrutan. Pemanfaatan tersebut dilakukan mulai dari sosialisasi perekrutan, hingga pendaftaran para calon rekrutmen. Meski begitu, berbeda dengan Partai Perindo yang ditopang oleh kepemilikan HT terhadap sejumlah media pemberitaan daring, PSI mentaktisinya dengan cara lain. PSI menggunakan basis *website* <https://psi.id/> serta sosial media, khususnya yang bersifat *official* dan pribadi dari para kader dan juga partisannya.

Dalam melakukan aktivitas perekrutan caleg, sebagai pihak yang menganggap dirinya cerminan partai nasional, secara umum PSI mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi yang sama juga terjadi di lingkup DPD PSI Kota Makassar dalam menjalankan aktivitas perekrutannya. Muammar Akbar Al Quraisy selaku Ketua DPC PSI Kecamatan Makassar yang turut menjadi caleg PSI Dapil I, mengemukakan:¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ Wawancara dilakukan dengan Muammar Akbar Al Quraisy selaku caleg PSI dapil I, bertempat di Café Essprezza pada Jumat, 12 April 2019 (15:30 WITA-selesai).

“Sebenarnya kalau kriteria caleg itu kita berpacu pada syarat-syarat sesuai dengan undang-undang saja. Sehat jasmani rohani. Mengacu pada peraturan perundang-undangan. Yang penting juga itu syarat minimal perempuan 30%.”

Hal senada turut dikemukakan oleh Ero Marwanto selaku Ketua DPC PSI Kecamatan Rappocini dan caleg PSI Dapil I, sebagai berikut:¹⁴⁶

“Untuk rekrutmennya PSI masih mengacu pada format rekrutmen yang disediakan KPU secara umum, itu nasional, jadi semua partai harus melalui prosedur itu dulu.”

Lebih lanjut, Ero Marwanto merincinya sebagai berikut:¹⁴⁷

“Prosedurnya itu berkas-berkas yang dibutuhkan KPU. Mulai dari surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan kesehatan kejiwaan, surat keterangan kepolisian, surat keterangan pengadilan... ijazah... foto, ktp, kartu keanggotaan. Terakhir itu ada surat keterangan dari kelurahan. Ada sebelas berkas yang harus kita siapkan untuk mendaftar sebagai caleg.”

Selain perundang-undangan dan aturan PKPU yang berlaku, PSI terkonfirmasi turut memberlakukan sejumlah syarat internal partai. Terkait syarat internal partai yang berlaku dan menjadi rujukan DPD PSI Makassar, dapat diakses pada “Pedoman Registrasi Calon Legislatif” melalui situs <https://psi.id/registrasi-caleg-2019/pedoman-registasi-calon-legislatif/#dprd-kab-kota>. Melalui pedoman

¹⁴⁶ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

¹⁴⁷ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

yang dipublikasikan tersebut, dipaparkan sejumlah syarat yang harus dipahami bersama oleh para calon rekrutmen. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴⁸

Persyaratan Khusus Rekrutmen Caleg DPRD Kab/Kota:

1. Setiap Pengurus dan anggota PSI yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi Bacaleg di DPRD Kab/Kota.
2. Bacaleg tidak cacat moral, tidak terkait dengan tindakan kriminal, tidak pernah melakukan tindakan korupsi dan Intoleran.
3. Bacaleg tidak pernah memiliki catatan sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindakan merendahkan martabat perempuan, dan tidak melakukan tindakan poligami/poliandri
4. Setiap Bacaleg DPRD Kab/Kota hanya boleh mencalonkan diri untuk satu Daerah Pemilihan (Dapil) dan tidak dibenarkan mencalonkan diri di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lainnya.
5. Melampirkan Surat Keterangan telah melewati tes kesehatan, bebas narkoba, tes psikologis dan verifikasi ideologi yang ditetapkan mekanismenya oleh DPD PSI.
6. Caleg PSI terdiri dari Caleg yang berasal dari kader PSI dan Caleg yang berasal dari masyarakat (eksternal) yang diwajibkan sejak dini terlibat aktif dalam program pemenangan pemilu.
7. Bacaleg harus mengikuti pelatihan, pembekalan Caleg dan Jurkam yang DPP PSI laksanakan dalam rangka pemenangan pemilu 2019.
8. Bacaleg manandatangani Pakta integritas yang menyatakan ketundukan dan kepatuhan Bacaleg terhadap mekanisme organisasi, termasuk hubungan antara anggota legislatif, fraksi dan relasi dengan struktur organisasi PSI di setiap tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PSI.

Perlu diketahui bersama, PSI turut menekankan kepada para calegnya agar berkomitmen menolak poligami, anti korupsi, anti intoleransi, serta tidak mendukung perda syariah dan injil (keagamaan).¹⁴⁹

¹⁴⁸ Diakses 4 Juli 2019 (11:54 WITA).

¹⁴⁹ Hal ini disimpulkan dari pernyataan elit PSI, baik dalam tataran DPP maupun DPD Kota Makassar. Penekanan ini bahkan berdampak pada dibatalkannya sejumlah caleg di wilayah tertentu, di luar

Pemberlakuan sejumlah aturan internal partai tentunya mempengaruhi proses perekrutan caleg PSI. Tidak hanya aturan internal dalam lingkup PSI secara menyeluruh, tapi juga aturan pihak DPD PSI Makassar. Beberapa aturan yang diberlakukan diantaranya: kewajiban melakukan pendaftaran daring; kolaborasi pihak DPD PSI Kota Makassar dan tim panelis independen yang berasal dari kalangan praktisi-akademisi; penentuan komposisi tim panelis; penggunaan sistem undian untuk penentuan nomor urut kandidat; pemberian kekhususan kepada struktur DPD PSI Makassar untuk memperoleh nomor urut kandidat tertentu; serta kewajiban pasca terpilih dalam pileg. Lebih lanjut terkait hal tersebut akan diuraikan pada sub bahasan selanjutnya.

B.2. Nominasi Caleg PSI

B.2.1. Siapa yang Mencalonkan?

Sesuai yang telah dibahas pada sub bahasan sebelumnya, perekrutan caleg DPRD Kota Makassar ditangani langsung oleh pihak DPD PSI Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, PSI terkonfirmasi menerapkan sistem desentralisasi kepada kepengurusan partainya di setiap wilayah untuk melakukan perekrutan. Meski begitu, penerapan desentralisasi ini tetap diimbangi dengan koordinasi satu sama lain.

lingkup Kota Makassar. Hal ini didasarkan atas keputusan caleg yang tidak tunduk pada aturan tersebut.

Kondisi ini sesuai pernyataan Irma Dewi selaku Wakil Sekertaris DPD PSI Kota Makassar, sekaligus caleg PSI Dapil III, sebagai berikut:¹⁵⁰

“Ndak. Ndak (ada intervensi). Tetapi sebenarnya (dalam bentuk koordinasi) cuman secara keseluruhan itu tidak. Karena misalkan caleg Kota Makassar wewenangnya Kota Makassar sendiri, DPW kan untuk wilayah (provinsi). Kalau masalah aturnya tetap ke ranah masing-masing.”

Komposisi pihak yang terlibat dalam proses pencalonan secara umum terbagi atas dua pihak. Pihak pertama berasal dari struktural DPD PSI Kota Makassar yang berkontribusi mulai pra perekrutan, perekrutan, hingga pencalonan. Sementara itu, pihak kedua yang penulis dapati adalah Tim Penyeleksi Independen, yang secara khusus terlibat saat diselenggarakannya perekrutan.

Membentuk tim penyeleksi independen bukan hal baru bagi perekrutan caleg PSI. Hal ini didasarkan bahwa kondisi serupa turut terjadi di lingkup struktural lainnya, mulai dari DPP maupun DPD di wilayah lain. Untuk komposisi tim penyeleksi independen, hal tersebut menjadi kewenangan DPD PSI Kota Makassar, dengan memperhatikan latar belakang yang bersangkutan. Kewenangan pihak DPD tersebut tidak lain didasarkan atas desentralisasi kelembagaan yang dianut PSI, termasuk dalam pencalegan.

Komposisi tim penyeleksi independen rekrutmen caleg PSI Kota Makassar berasal dari akademisi atau praktisi yang dianggap mumpuni. Untuk Kota Makassar,

¹⁵⁰ Wawancara dilakukan dengan Irma Dewi selaku Wakil Sekertaris DPD PSI Kota Makassar, sekaligus caleg PSI Dapil III, bertempat di Apotek Al Hawaa Farma pada Kamis, 9 Mei 2019 (15:29 WITA-selesai).

terkonfirmasi lima nama yang turut berkontribusi dalam perekrutan caleg DPD PSI Kota Makassar. Komposisi tim penyeleksi independen tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵¹

- Prof. Moch. Qasim Mathar
- Kardina Karim Hamado
- Andi Luhur Priatno S.IP, M.Si
- Jayadi Nas
- Andi Mangara
- Affandi Ibrahim (Internal DPD PSI Kota Makassar, Ketua DPD PSI Kota Makassar)

Alasan melibatkan tim penyeleksi independen pada perekrutan caleg, didasarkan agar caleg yang lolos benar-benar layak, teruji kompetensinya, serta menghindari adanya praktik transaksional. Hal ini sesuai pernyataan Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar, sekaligus caleg Dapil IV sebagai berikut:¹⁵²

“Karena ini kan partai terbuka, pertama kita kan menolak (praktik transaksional). Ini partai kan betul-betul mencari figur muda, sosok muda, bukan lagi orang-orang (yang melakukan praktik transaksional). Biasanya kan yang mau jadi caleg adalah orang yang membawa satu tas uang, kita tidak menggunakan, kalau partai lain itu mengecek rekening, kalau kami, oh tidak. Karena kita cari memang yang punya kualitas.”

Pada proses perekrutannya, PSI membelakakan aturan yang mewajibkan semua calon rekrutmen mendaftar melalui e-Formulir Pendaftaran Caleg 2019 dengan

¹⁵¹ Nama-nama tersebut terkonfirmasi dari wawancara dengan narasumber, khususnya Muammar Akbar Al Quraisy dan Affandi Ibrahim (Ketua DPD PSI Kota Makassar), serta rilis media daring yang diakses melalui Asrul Mustafa. 23 April 2018. Ketua DPD PSI Makassar Jalani Seleksi Bacaleg. Diakses melalui upeks.fajar.co.id/2018/04/23/ketua-dpd-psi-makassar-jalani-seleksi-bacaleg/, pada 3 Juli 2019 (22:52 WITA).

¹⁵² Wawancara dilakukan dengan Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar dan anggota Tim Seleksi Independen, sekaligus caleg PSI Dapil IV, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Selasa, 18 Juni 2019 (20:56 WITA-selesai).

mengakses <https://psi.id/registrasi-caleg-2019/form-online--caleg-2019/>, serta mendownload formulir melalui <https://psi.id/download/formulir-caleg-2019> sebagai kelengkapan berkas. Tiap pendaftar selanjutnya akan dihubungi lebih lanjut oleh para pengurus PSI terkait, khususnya yang terlibat dalam proses perekrutan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut untuk menilai keseriusan para calon rekrutmen. Muammar Akbar Al Quraisy mengemukakan proses pendaftaran yang dijalaninya sebagai berikut:¹⁵³

“Kalau masalah rekrutmen itu semuanya *online*. Jadi daftarnya melalui aplikasi. (semua wajib mendaftar dengan cara tersebut). Mau kader mau tidak kader (wajib), terus nanti diseleksi”.

Hal yang sama turut dikemukakan Irma Dewi sebagai berikut:¹⁵⁴

“Kemarinkan daftar *online* juga, habis daftar *online* itu di seleksi lagi, itukan ada *interview*. Itu ada *interview*-nya, kita berikan jadwal, yang semua yang sudah daftar *online*.”

Proses perekrutan oleh DPD PSI Kota Makassar terkonfirmasi dilakukan sebanyak dua gelombang. Sesuai yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, DPD PSI Kota Makassar telah membuka rekrutmen caleg sejak tanggal 21 Februari 2018. Selanjutnya pihak DPD PSI Kota Makassar terkonfirmasi masih membuka perekrutan pada tanggal 30 April 2018.

¹⁵³ Wawancara dilakukan dengan Muammar Akbar Al Quraisy selaku caleg PSI dapil I, bertempat di Café Essprezza pada Jumat, 12 April 2019 (15:30 WITA-selesai).

¹⁵⁴ Wawancara dilakukan dengan Irma Dewi selaku Wakil Sekertaris DPD PSI Kota Makassar, sekaligus caleg PSI Dapil III, bertempat di Apotek Al Hawaa Farma pada Kamis, 9 Mei 2019 (15:29 WITA-selesai).

Terdapat dua alasan mengapa perekrutan dilakukan sebanyak dua gelombang. Selain karena gelombang pertama lebih memprioritaskan kader internal, kurangnya calon rekrutmen pada pendaftaran gelombang pertama turut menjadi alasan. Ero Marwanto mengemukakan:¹⁵⁵

“PSI iya dia membuka dua kali tahapan. Jadi untuk yang pertama-tama itu kita membuka untuk internal, untuk pengurus-pengurus, untuk anggota-anggota yang sudah mendaftar itu kita komunikasikan kembali bahwa itu pencalegan itu sudah dibuka. Walaupun notabenenya ini iklannya untuk umum, tapi kita rekrut dulu yang kader dulu. Seperti saya dulu, bukan didahului, tapi apa yah, Itu kita disampaikan bahwa siap-siap untuk setiap kader harus daftar dan menyiapkan prosedurnya, tahap-tahapnya, jadi tidak ada lagi manipulasi-tidak ada kongkalikong-walaupun saya seorang ketua. Saya tetap melalui tahap pertama, saya melalui juga melengkapi berkas, saya dites, memang tanpa mahar, mau internal-eksternalpun memang tanpa mahar.”

Dari pernyataan Ero tersebut, dapat diketahui bahwa meski membuka secara umum, DPD PSI Kota Makassar tetap memberikan ruang yang lebih bagi kadernya. Meski begitu sebagai wujud profesionalitas mereka dalam merekrut, pihak partai tetap memberlakukan prosedur yang sama bagi para calon rekrutmennya, tanpa memandang internal-eksternal.

Berlanjut ke Terkait kondisi kurangnya pendaftar pada gelombang pertama, hal tersebut terkonfirmasi dari pernyataan Irma Dewi sebagai berikut:¹⁵⁶

¹⁵⁵ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

¹⁵⁶ Wawancara dilakukan dengan Irma Dewi selaku Wakil Sekertaris DPD PSI Kota Makassar, sekaligus caleg PSI Dapil III, bertempat di Apotek Al Hawaa Farma pada Kamis, 9 Mei 2019 (15:29 WITA-selesai).

“Dulu buka dua kali itu, memang salah satunya karena ada beberapa belum memenuhi kuota, beberapa ini (dapil), terus itu ji sih yang paling mendasar.”

Kurangnya jumlah rekrutmen pada pendaftaran gelombang pertama turut tersampaikan dari pernyataan Affandi Ibrahim, sebagai berikut:¹⁵⁷

“Kalau yang kemarin itu, terus terang saja yang mendaftar yang pertama memang kurang.”

Lebih lanjut dirinya menyampaikan:¹⁵⁸

“Kalau kita kemarin, kita buka memang pendaftaran, jadi PSI khususnya DPD Kota Makassar kemarin, itu ada yang mendaftar hampir... 72 orang... 72 orang itu dua kali perekrutan, itu total. Jadi ada 44 orang, 44 yang mengikuti tes pertama, dan sisanya... ini langsung di Kantor DPD.”

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, kondisi kurangnya pendaftar terjadi karena dua hal. Pertama kurangnya pendaftar untuk memenuhi dapil tertentu, hal ini sesuai pernyataan Irma Dewi, serta kurangnya pendaftar secara umum sesuai pernyataan Affandi Ibrahim. Kurangnya pendaftar secara umum disebabkan karena PSI hanya memperoleh 44 pendaftar pada rekrutmen pertama. Angka tersebut tentunya kurang jika PSI ingin memenuhi nominasi calon secara penuh di semua dapil, yang totalnya berjumlah 50 caleg.

¹⁵⁷ Wawancara dilakukan dengan Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar dan anggota Tim Seleksi Independen, sekaligus caleg PSI Dapil IV, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Selasa, 18 Juni 2019 (20:56 WITA-selesai).

¹⁵⁸ Wawancara dilakukan dengan Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar dan anggota Tim Seleksi Independen, sekaligus caleg PSI Dapil IV, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Selasa, 18 Juni 2019 (20:56 WITA-selesai).

Meski membuka pendaftaran sebanyak dua gelombang yang terpisah, DPD PSI tetap memberlakukan mekanisme yang sama. Pengambilan keputusan tetap mengacu pada penilaian tim penyeleksi independen dan keputusan DPD PSI Kota Makassar. Selain itu, pihak DPD PSI Kota Makassar menjamin tidak ada perbedaan antar calon rekrutmen satu dan calon lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan para narasumber, yang mengaku tidak menemukan perbedaan satu sama lain.

B.2.2. Siapa yang Dicalonkan?

Pada proses rekrutmen caleg yang dilakukan, PSI menerapkan sistem rekrutmen terbuka. Sistem rekrutmen tersebut tentu memberikan peluang yang sama bagi internal dan eksternal partai, agar dapat diusung oleh PSI dalam kontestasi Pileg 2019. Hal itu juga yang kemudian terlaksana pada perekrutan caleg oleh pihak DPD PSI Kota Makassar.

Merujuk aturan undang-undang dan PKPU yang mensyaratkan calon harus berasal dari parpol, maka pada pendaftaran rekrutmen caleg PSI, para calon harus mendaftar sebagai kader PSI. Hal ini yang membuat para bacaleg yang mendaftar, khususnya dari eksternal, akan menerima Kartu Tanda Anggota PSI. Ero Marwanto mengemukakan:¹⁵⁹

“Caleg yang bukan kader, begitu daftar caleg dia juga sekaligus daftar anggota.... Dia daftar, dia siapkan berkasnya, kita buat (KTA).”

¹⁵⁹ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

Layaknya partai-partai lain, sosok yang dicalonkan dalam nominasi pileg oleh DPD PSI adalah para calon yang lolos kualifikasi. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, kualifikasi tersebut meliputi administrasi berkas, serta penilaian dari DPD PSI Kota Makassar yang berkolaborasi dengan tim penyeleksi independen. Dari proses penyeleksian tersebut, DPD PSI Kota Makassar terbukti mampu memenuhi jumlah maksimal calon di setiap dapil.

Pada tahapan administrasi berkas, DPD PSI Kota Makassar mengklaim tidak ada calon yang digugurkan. Semua calon rekrutmen yang mendaftar secara daring dan menyetorkan berkas yang disyaratkan, dinyatakan lolos. Kondisi tersebut sesuai pernyataan Irma Dewi sebagai berikut:¹⁶⁰

“Ndak ada yang digugurkan pada saat tahapan pendaftaran online, setelah selesai *interview* (wawancara oleh tim penyeleksi independen) baru digugurkan. Karena kita kan ndak tau (kapasitas dan kualitas calon) kalau langsung digugurkan begitu saja.”

Masih merujuk pernyataan di atas, pengguguran calon rekrutmen baru dilakukan setelah memasuki tahap wawancara. Tahap wawancara memang menjadi tahapan yang cukup ketat bagi pihak DPD PSI Kota Makassar, khususnya dengan pelibatan pihak eksternal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian. Pada tahap wawancara tersebut, para calon diwajibkan menyertakan *paper* dan *slide* presentasi sesuai tema yang telah ditentukan. Hal ini juga yang menjadi ciri khas perekrutan

¹⁶⁰ Wawancara dilakukan dengan Irma Dewi selaku Wakil Sekertaris DPD PSI Kota Makassar, sekaligus caleg PSI Dapil III, bertempat di Apotek Al Hawaa Farma pada Kamis, 9 Mei 2019 (15:29 WITA-selesai).

PSI, termasuk di tingkat Kota Makassar. Adanya penyertaan *paper* dan *slide* presentasi dikemukakan Affandi Ibrahim sebagai berikut:¹⁶¹

“Ada makalah, tulisan, minial dua lembar, bawa *power point*, itu kan dipresentasikan langsung di depan (tim penyeleksi independen)”.

Terkait proses yang dijalani dalam perekrutan, Muammar Akbar Al Quraisy mengemukakan sebagai berikut:¹⁶²

“Jadi kalau cara pendaftarannya itu seperti biasa saja, pendaftarannya ada berkas, kesehatan jasmani rohani. Terus nanti kita di tes, di tes sama tim independen. Tim independen itu diambil dari perwakilan-perwakilan tokoh masyarakat. Di Makassar itu kayak dosen-dosen independen.”

Lebih jauh terkait hal tersebut, dirinya turut mengemukakan:¹⁶³

“(Pada) wawancaranya ditanyakan tentang isu-isu (politik kekinian). Caleg (juga) buat *power point* dulu, kita paparkan. Terus tim independen bertanya secara bebas. Yang dinilai selain itu: Intinya itu sikap, cara berbicara, penyampaian yang disampaikan. Penyampaian bagaimana caranya merespon pertanyaan, apakah sesuai dengan nilai-nilai PSI yang anti korupsi dan anti intoleransi.”

Hal senada turut dikemukakan Ero Marwanto sebagai berikut:¹⁶⁴

“(Terkait makalah) ada dua poin yang diminta oleh PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi apa pemahaman kita tentang anti korupsi, apa

¹⁶¹ Wawancara dilakukan dengan Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar dan anggota Tim Seleksi Independen, sekaligus caleg PSI Dapil IV, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Selasa, 18 Juni 2019 (20:56 WITA-selesai).

¹⁶² Wawancara dilakukan dengan Muammar Akbar Al Quraisy selaku caleg PSI dapil I, bertempat di Café Essprezza pada Jumat, 12 April 2019 (15:30 WITA-selesai)

¹⁶³ Wawancara dilakukan dengan Muammar Akbar Al Quraisy selaku caleg PSI dapil I, bertempat di Café Essprezza pada Jumat, 12 April 2019 (15:30 WITA-selesai)

¹⁶⁴ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

pemahaman kita tentang anti intoleransi itu sendiri, kita dipanel oleh professor ataukah aktivis-aktivis yang dipanggil atau dipercayakan oleh PSI, sebagai panelis. Luarannya itu... berupa nilai, jadi ada poin-poin, ada poin-poin yang akan dibaca oleh panelis, sebenarnya saya juga tidak terlalu paham poinnya apa, yang jelas dari satu anti korupsi itu ada beberapa poin, satu tema besar ada beberapa poin yang menjadi penilaian khusus dari panelis. Sebenarnya saya juga tidak paham, karena pada saat itu saya juga menjadi peserta, seandainya saya yang menyeleksi, otomatis saya tahu.”

Satu ciri pembeda yang paling menonjol dari caleg usungan DPD PSI Kota Makassar adalah usia para rekrutmen. Meski tidak menafikan caleg dari kalangan usia lainnya, PSI sedari awal memang menyasar anak muda untuk direkrut. Hal ini juga yang menjadi alasan caleg usungan DPD PSI Kota Makassar berasal dari kalangan pemuda (wajah baru). Hal ini sesuai pernyataan Ero Marwanto sebagai berikut:¹⁶⁵

“Kita murni *full* orang baru, wajah baru, kader baru, semangat baru, bahkan kemarin calegnya PSI ada yang umur 27 ada masih kuliah S2, ada juga yang masih S1 di umur 24-25.”

Selanjutnya, sesuai dengan *tagline* partai “Terbuka, Progresif, Itu Kita”, DPD PSI Kota Makassar melakukan perekrutan dari beragam latar belakang. Keberagaman tersebut turut mencakup pengamatan Norris, yang meliputi pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan latar belakang etnis rekrutmen. Untuk pendidikan, sebagai partai anak muda, komposisi calon yang diusung mulai dari tamatan SMA, sarjana Strata-1, hingga sedang menempuh pendidikan magister. Sementara itu, latar belakang pekerjaan para rekrutmen juga beragam. Mulai dari mahasiswa aktif, *freelance*,

¹⁶⁵ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

wiraswasta, pengajar di yayasan pendidikan, hingga karyawan apotik dan *provider* telekomunikasi.

Terkait kuota perempuan pada pencalegan, PSI mampu melakukan perekrutan dan memenuhi batasan rekrutmen perempuan. DPD PSI Kota Makassar terkonfirmasi mencalonkan 17 caleg perempuan dengan rincian: tiga di dapil I; tiga di dapil II; empat di dapil III; empat di dapil IV; serta tiga di dapil V. Caleg perempuan tersebut berasal dari internal partai, meliputi pengurus DPD PSI Kota Makassar dan DPC PSI di beberapa kecamatan di Kota Makassar, serta masyarakat umum.

Keberagaman komposisi turut terlihat dari keterbukaan PSI untuk membuka perekrutan bagi kalangan difabel. Tidak hanya mengikuti proses rekrutmen, calon rekrutmen yang terkategori difabel ternyata mampu melolosi tahapan perekrutan yang dilakukan DPD PSI Kota Makassar.¹⁶⁶ Kondisi tersebut yang kemudian menjadikan PSI Kota Makassar menjadi satu-satunya partai yang terkonfirmasi mengusung caleg difabel.

Terkhusus untuk pemberian nomor urut, PSI menggunakan sistem undi. Pemberlakuan sistem undi merupakan aturan dari pihak DPP PSI. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesan “nomor cantik”, termasuk anggapan bahwa nomor tertentu dikhususkan untuk segelintir pihak, hingga dapat diperjualbelikan. Praktik

¹⁶⁶ Caleg yang dimaksud adalah Noldus Pandin nomor urut 9 Dapil III. Muhammad Taufiqqurahman. 22 November 2018. Kenalkan Noldus, Caleg PSI yang Difabel dari Makassar. Diakses melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-4312730/kenalkan-noldus-caleg-psi-yang-difabel-dari-Makassar>, pada 3 Juli 2019 (21:54 WITA).

pemberlakuan sistem undi dapat disaksikan dari nomor urut sejumlah pimpinan pusat PSI, khususnya Ketua umum PSI yang berada di nomor urut 5 pencalegannya.¹⁶⁷ Pemberlakuan sistem undi ini turut dikemukakan oleh Andi Muhammad Ikram, Ketua DPC PSI Kecamatan Biringkanaya sekaligus caleg Dapil III, sebagai berikut:¹⁶⁸

“Jadi kalau di PSI itu kan nomor urut partai itu diacak, memang dari pusat itu kan, dari DPP nyatakan nomor urut itu random, diacak. Makanya sampai ketua partainya kita itu Grace Natalie itu nomor urut lima, padahal kalau dipikirkan ketua partai itu pastinya nomor satu mi kan, dia nomor urut lima. Sistem penomoran itu memang diacak untuk menghindari yang namanya jual beli kursi.”

Meski begitu, pihak DPD PSI Kota Makassar kemudian menerapkan improvisasi terkait kebijakan sistem undi. DPD PSI Kota Makassar mengaku tetap melakukan pengundian nomor urut, dengan pemberian kekhususan khususnya pada Ketua dan Sekertaris DPD PSI Kota Makassar. Pengkhususan yang dimaksud adalah kedua struktural tersebut mendapatkan prioritas tertentu. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Affandi Ibrahim sebagai berikut:¹⁶⁹

¹⁶⁷ Beberapa elit DPP PSI lainnya yang tidak memperoleh nomor cantik adalah Suci Mayang Sari selaku Bendahara Umum DPP PSI (nomor urut 3) dan Satia Charta Wiguna selaku Wakil Sekertaris Jenderal DPP PSI (nomor urut 10). Muhammad Iqbal dan Ananda Teresia. 14 Agustus 2018. Nomor Urut Caleg PSI Diundi, Grace Natalie Nomor 5. Diakses melalui <https://m.kumparan.com/@kumparannews/nomor-urur-caleg-psi-diundi-grace-natalie-nomor-5-1534246303616159667>, pada 5 Juli 2019 (20:47 WITA).

¹⁶⁸ Wawancara dilakukan dengan Andi Muh. Ikram selaku caleg PSI Dapil III, bertempat di Kopi HUB, pada Sabtu, 20 Juni 2019 (22:27 WITA-selesai).

¹⁶⁹ Wawancara dilakukan dengan Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar dan anggota Tim Seleksi Independen, sekaligus caleg PSI Dapil IV, bertempat di kediaman pribadi narasumber pada Selasa, 18 Juni 2019 (20:56 WITA-selesai).

“Kalau kemarin itu sebenarnya kita gunakan sistem undi. Kecuali Ketua sama Sekertaris, karena memang ada kebijakan khusus dari DPP. Kalau yang lainnya, siapa yang memenuhi, langsung (dinominasikan). Ketua, Sekertaris di tingkat DPD, tidak berlaku untuk di tingkat kecamatan.”

Pemberlakuan kekhususan ini dapat disaksikan dari nomor urut yang diperoleh Affandi Ibrahim selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar dan Viah Oktaviana Hasanah selaku Sekertaris, yang masing-masing memperoleh nomor urut 1 di dapilnya (Affandi Ibrahim di dapil IV dan Viah Oktaviana Hasanah di dapil II). Alasan pengkhususan tersebut dilatarbelakangi oleh penilaian terhadap kontribusi Ketua dan Sekertaris selama pendirian PSI di Kota Makassar, termasuk juga untuk kader-kader internal partai yang lain. Terkait pemberlakuan sistem undi pada penentuan nomor urut, Ero Marwanto turut mengemukakan sebagai berikut:¹⁷⁰

“Untuk RI, provinsi, kota itu semua kita undi, kita undi, tetapi untuk diundi itu kita akan melihat kembali hasil presentasinya. Misal kalau orang tidak bisa apa-apa masa dikasih ikutkan dalam ke nomor cantik. Misal dia dapat nomor sekian, tapi di hasil presentasinya di depan tim panelis yang independen itu terlalu bagus, kita akan pertimbangkan ulang. Jangan sampai ada kecemburuan sosial, misal kalau memang semua mau diundi, untuk apa di panel kan. Makanya tetap dipanel dan tetap diundi, tapi untuk yang hasil panelnya yang buruk yang tidak sesuai ekspektasinya panelis itu akan kita... bukan dianaktirikan sih.”

Hal ini yang kemudian menjadi penilaian penulis, bahwa meski memberlakukan sistem undi sebagai ketentuan DPP, kontribusi kader dan kelayakannya secara lebih lanjut, khususnya di tingkat Kota Makassar menjadi penilaian tersendiri. Hal tersebut

¹⁷⁰ Wawancara dilakukan dengan Ero Marwanto selaku caleg PSI Dapil I, bertempat di Masjid Nurul Jihad Ikatan Dokter Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2019 (15:04 WITA-selesai).

yang kemudian menjadi kebijakan tersendiri bagi perekrutan caleg PSI Kota Makassar.

Pada proses rekrutmen caleg yang dilakukannya, DPD PSI Kota Makassar turut memberlakukan sejumlah kontrak kepada calon rekrutmennya. Meski begitu, kontrak yang diberlakukan tidak berkaitan dengan finansial, melainkan penekakan untuk mematuhi nilai-nilai dan tindak lanjut implementatifnya. Secara khusus hal tersebut diutarakan oleh Andi Muhammad Ikram sebagai berikut:¹⁷¹

“Ada (kontrak), pakta integritas kan, pakta integritas ada banyak poin sih sebenarnya... hanya lebih menjalankan visi partai. Lebih ke penjabaran ke visi partai, hubungan kita dengan partai yang diikat.”

Tindak lanjut implementatif yang dimaksud adalah pembuatan laporan, absensi, dan *live report* rapat secara daring melalui aplikasi garapan PSI. Hal ini sesuai instruksi Ketua PSI, Grace Natalie saat diwawancarai oleh awak media pada 2 Maret 2018, sebagai berikut:¹⁷²

“Kami ingin bangun aplikasi teknologi untuk pelayanan publik. Idenya PSI, kita ingin agar semua anggota dewan PSI nantinya DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu setiap hari mereka harus melaporkan pekerjaannya setiap hari via media sosial.”

¹⁷¹ Wawancara dilakukan dengan Andi Muh. Ikram selaku caleg PSI Dapil III, bertempat di Kopi HUB, pada Sabtu, 20 Juni 2019 (22:27 WITA-selesai).

¹⁷² Dylan Aprialdo Rachman. 2018. Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Lapor Kinerja ke Medsos. Diakses melalui <https://amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/03/07251821/jika-terpilih-di-pileg-2019-psi-wajibkan-calegnya-lapor-kinerja-ke-medsos>, pada 3 Juli 2019 (22:02 WITA).

Lebih lanjut dirinya mengemukakan:¹⁷³

“Intinya mereka harus *update, upload* dia rapat apa, kalau ada kunjungan kenapa perlu, ketemu siapa, apa yang didapatkan. Kalau misalnya dia membahas undang-undang misalnya, posisinya dia apa, semua tau dari awal”.

Pemberlakuan pembuatan laporan, absensi, dan *live report* rapat secara daring ditujukan agar masyarakat bisa memantau kinerja caleg PSI yang terpilih dengan memanfaatkan media sosial. Khususnya lagi mengutamakan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja, agar publik senang karena ikut mengawasi kinerja caleg pilihannya:¹⁷⁴ Adanya pemberlakuan kontrak tersebut turut dikemukakan oleh Muammar Akbar Al Quraisy, yang juga mengemukakan terkait sanksi sebagai berikut:¹⁷⁵

“Kalau secara finansial sih tidak ada. Dalam segi finansial tidak ada. Paling yang harus dilakukan sama sih kader memperjuang nilai-nilai dasar PSI, yang membela kaum-kaum minortias, anti korupsi, anti toleransi, terus tranpasaran. Jadi itu makanya tadi anggota DPR biar yang sudah terpilihkan dia harus live rapat, ada absensi online, jadi mereka bisa dikontrol. Jadi kapan persentasi kehadirannya dibawah 90% pasti otomatis dipecat.”

C. Perbandingan Rekrutmen Caleg Partai Perindo dan PSI

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, dan uraian yang telah dijabarkan, diketahui bahwa Partai Perindo dan PSI Kota Makassar memiliki cara tersendiri dalam perekrutan caleg DPRD 2019. Cara perekrutan dari kedua partai

¹⁷³ *Ibid.*,

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ Wawancara dilakukan dengan Muammar Akbar Al Quraisy selaku caleg PSI dapil I, bertempat di Café Essprezza pada Jumat, 12 April 2019 (15:30 WITA-selesai).

tersebut jika dibandingkan tentunya memiliki sejumlah perbedaan, persamaan dan kekhasannya masing-masing. Ketiga hal tersebut yang kemudian diuraikan pada pembahasan kali ini, khususnya dengan mengacu uraian pada sub bahasan sebelumnya.

Selaku partai yang baru pertama kali mengikuti kontestasi pileg 2019 di Kota Makassar, kedua partai ini secara umum menjadikan undang-undang yang berlaku serta PKPU sebagai rujukannya. Secara spesifik undang-undang dan PKPU yang dimaksud tertuju pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Meski menjadikan undang-undang dan PKPU sebagai rujukan dasar, kedua partai ini turut memberlakukan aturan/kebijakan lainnya yang didasarkan pada ketentuan internal partai. Pemberlakuan aturan tambahan tersebut sesuai dengan pengamatan Norris, yang tidak menafikan adanya aturan internal partai sebagai bagian sertifikasi rekrutmen. Aturan internal partai yang digunakan oleh kedua partai tersebut secara sederhana bersifat turunan dari undang-undang dan PKPU, atau melengkapi dua aturan yang menjadi acuan dasar tersebut.

Pemberlakuan aturan internal masing-masing partai pada tahapan sertifikasi, membuat kedua partai memiliki perbandingannya masing-masing. Aturan internal partai yang berbeda, menjadikan praktik perekrutan, khususnya teknis pelaksanaan yang dilakukan memiliki modelnya masing-masing. Hal ini tampak mulai dari pra, saat, hingga pasca perekrutan caleg.

Pada saat pra perekrutan, kedua partai melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan rekrutmen dengan memanfaatkan teknologi daring. Meski sama-sama memanfaatkan teknologi daring, penguasaan HT selaku pimpinan partai terhadap sejumlah media menjadi keunggulan Partai Perindo. Kondisi tersebut turut berdampak di tingkat DPD Partai Perindo Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada terbantunya DPD Partai Perindo Kota Makassar, dengan penyebarluasan informasi perekrutan oleh media informasi daring *MNC Group*, selain *website* resmi partai tersebut. Sementara itu, PSI terkonfirmasi lebih mengandalkan *website* resmi dan akun sosial media milik pengurus serta partisan partainya.

Berlanjut ke pelaksanaan perekrutan, pihak Partai Perindo dan PSI DPD Kota Makassar turut memanfaatkan penggunaan teknologi daring. Meski begitu, untuk mengimbangi perekrutan daring, DPD Partai Perindo Kota Makassar menerapkan kebijakan untuk memperkenankan pendaftaran secara manual. Pendaftaran secara manual dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat Partai Perindo secara langsung. Sementara itu, PSI Kota Makassar terkonfirmasi hanya memberlakukan

pendaftaran daring dalam perekrutan caleg. Hal ini menjadikan pendaftar yang mendatangi sekretariat PSI, akan tetap diarahkan untuk mendaftar secara daring.

Pada proses rekrutmen, DPD Partai Perindo Kota Makassar terkonfirmasi hanya melakukan satu kali perekrutan, dengan mengklaim mengantongi ± 1.000 orang pendaftar. Sementara itu, pihak PSI terkonfirmasi melakukan dua kali perekrutan, dengan jumlah pendaftar sebanyak 72 orang. Pada pendaftaran tersebut, calon rekrutmen turut dikenalkan dengan sejumlah ketentuan, syarat, serta nilai yang berlaku. Kondisi ini kemudian menjadi tahap eliminasi awal bagi para rekrutmen tersebut. Calon rekrutmen yang tidak mampu mengikuti/memenuhi ketentuan, syarat serta nilai yang berlaku, akan dieliminasi oleh pihak penyeleksi.

Pada perekrutan yang dilakukan, DPD Partai Perindo dan PSI Kota Makassar menerapkan desentralisasi perekrutan. Hal ini menjadikan Partai Perindo dan PSI memiliki keleluasaannya dalam melakukan perekrutan, sembari tetap berkoordinasi dengan struktural lainnya. Pemberlakuan desentralisasi memberikan ruang yang lebih bagi kedua partai, untuk memberlakukan prosedur rekrutmen sesuai yang ditentukan.

Kondisi tersebut tercermin dari teknis perekrutan masing-masing partai, seperti DPD Partai Perindo Kota Makassar yang hanya melibatkan timsel dalam perekrutan, pengkhususan nomor urut tertentu untuk kader internal, serta hak prerogatif ketua timsel dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, untuk DPD PSI Kota Makassar, hal tersebut tercermin dari pembentukan tim seleksi independen hasil

kolaborasi internal partai serta akademisi/praktisi terkait, dan pengkhususan untuk struktural Ketua dan Sekertaris DPD terhadap nomor urut tertentu, meski DPP menginstruksikan mekanisme pengundian.

Kedua partai terkonfirmasi memiliki kualifikasi rekrutannya masing masing. Kualifikasi tersebut merupakan acuan, dalam menentukan layak-tidaknya rekrutmen diusung sebagai caleg. DPD Partai Perindo Kota Makassar selain menilai kelengkapan administrasi dan hasil wawancara, juga memberlakukan sistem *scoring*. Tidak hanya itu DPD Partai Perindo Makassar menekankan pada ketokohan/basis massa serta sumber daya finansial.¹⁷⁶ Hal ini juga yang membuat DPD Partai Perindo Kota Makassar aktif dalam mencari calon yang dianggapnya layak. Sementara itu, DPD PSI Kota Makassar lebih mengedepankan tahapan presentasi oleh tim seleksi independen, sebagai tolak ukur. DPD PSI Kota Makasssar terkonfirmasi menyasar sosok-sosok baru dalam rekrutmen, termasuk anak muda, untuk menjadi caleg usungannya.

Pada penentuan nomor urut caleg, DPD Partai Perindo Kota Makassar memberlakukan pengkhususan sejumlah nomor kepada kalangan internal partai. Pihak penyeleksi mengklaim bahwa nomor urut 1-3 dikhususkan untuk kader internal, sementara nomor lainnya untuk kader eksternal. Meski begitu pada praktiknya terdapat beberapa ketidakselarasan. Ketidakselarasan tersebut disebabkan

¹⁷⁶ Penilaian ketokohan/basis massa, dilakukan dengan sejumlah metode berupa pengumpulan KTP atau survei internal. Untuk kemampuan finansial, didasarkan pada penyertaan surat yang menerangkan penghasilan.

adanya kader internal yang terdepak dari nomor tersebut, serta adanya kader eksternal yang memperoleh nomor tersebut. Kondisi ini oleh penulis dianggap bisa terjadi dengan hak prerogatif tim penyeleksi, khususnya ketua tim, dengan kewenangan yang dimiliki serta pertimbangan yang menjadi rujukannya.

Terkait DPD PSI Kota Makassar, penentuan nomor urut direncanakan menggunakan sistem undi. Hal ini sesuai dengan arahan dan pencontohan yang dilakukan pihak DPP PSI. Meski begitu, pada praktiknya, terjadi pengkhususan untuk Ketua dan Sekertaris DPD Kota Makassar. Praktik pengundian hanya berlangsung untuk penentuan caleg diluar dua posisi tersebut. Oleh penulis, hal ini dapat terjadi disebabkan daya tawar yang dimiliki pihak DPD, khususnya jika merujuk kontribusi mereka dalam menyiapkan struktural DPD di Kota Makassar. Kontribusi pihak DPD, khususnya Affandi Ibrahim turut dibenarkan sejumlah narasumber yang berhasil diwawancarai.

DPD Partai Perindo Kota Makassar dan PSI turut diketahui memberlakukan sejumlah kontrak, khususnya untuk caleg yang lolos di parlemen. Tidak hanya kontrak berupa setoran kontribusi/operasional partai yang lumrah ditemui pada tataran parpol, terdapat juga kontrak lainnya. Untuk caleg yang berasal dari Partai Perindo, diketahui memberlakukan pemberian insentif sebesar 25.000/suara kepada para caleg sedapil, yang tidak lolos tetapi memiliki perolehan suara minimal 1.000. Sementara itu, PSI mewajibkan semua kadernya yang lolos untuk melakukan pembuatan laporan, absensi, dan *live report* rapat secara daring melalui aplikasi

garapan PSI, yang dapat diakses publik, dan kesediaan untuk dipecat jika menyalahi kepentingan/aturan partai. Tidak hanya itu, PSI juga mengedepankan agar kadernya menolak intoleransi, korupsi, dan poligami, serta perda syariah dan injil (keagamaan).

Pada perekrutannya, kedua partai ini melakukan model rekrutmen terbuka. Kedua partai membuka perekrutan kepada semua warga Kota Makassar, dari berbagai latar belakang, selagi mampu memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Kedua partai tercatat mampu memenuhi kuota 30% caleg perempuan di setiap dapil. DPD Partai Perindo Kota Makassar tercatat mencalonkan 16 caleg perempuan yang tersebar di lima dapil (salah satu diantaranya berhasil mendulang suara mayoritas di dapilnya). Sementara itu, DPD PSI Kota Makassar tercatat mencalonkan 17 caleg perempuan yang tersebar di lima dapil.

Sikap keterbukaan kedua partai juga tercermin dari perekrutan terhadap kalangan difabel. Kedua partai sama-sama membuka perekrutan terhadap kalangan difabel. DPD Partai Perindo Kota Makassar bahkan melakukan kebijakan penjemputan berkas, untuk caleg difabel yang ingin mendaftar. Sementara itu, pihak DPD PSI Kota Makassar terkonfirmasi menjadi partai yang meloloskan caleg difabel untuk mengikuti kontestasi pileg 2019 di Kota Makassar.

Pada aktivitas perekrutan yang dilakukan, kedua partai ini turut mengalami sejumlah kendala. Tim seleksi DPD Partai Perindo Kota Makassar terkonfirmasi mengalami kendala terkait pengumpulan administrasi. Kondisi tersebut terjadi karena

adanya caleg yang berada di luar kota, sementara administrasi harus segera disetorkan. Hal ini sesuai penuturan Muhammad Sultan sebagai berikut:¹⁷⁷

“Yang kita hadapi itu, sebenarnya bukan kendala, cuma terkadang caleg itu ada diluar kota, dan administrasi tersebut harus distor di KPU saat itu. Bukan kendala sebenarnya, cuma calegnya terkadang di luar kota, dan penyetoran berkas itu mepet, cuma itu kendalanya.”

Meski begitu, melalui koordinasi lebih lanjut, pihak DPD Partai Perindo Kota Makassar mampu mengatasi hal tersebut.

Sementara itu, merujuk uraian pada sub bahasan sebelumnya, kurangnya pendaftar menjadi kendala tersendiri bagi DPD PSI Kota Makassar. Terdapat dua model kurangnya pendaftar yang dialami oleh DPD PSI Kota Makassar. *Pertama*, kurangnya pendaftar di dapil tertentu, serta *kedua*, kurangnya pendaftar untuk menggenapi jumlah maksimal calon pada pileg 2019 di Kota Makassar. Meski begitu, DPD PSI Kota Makassar terbukti mampu mengatasi kondisi tersebut, khususnya dengan melakukan perekrutan sebanyak dua gelombang.

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, serta perbandingan terhadap narasumber dan aturan yang diberlakukan, penulis menemukan sejumlah ketidakselaran di kedua partai. Pada perekrutan yang dilakukan DPD Partai Perindo Kota Makassar, ketidakselaran tersebut ditemui dari penentuan nomor urut caleg. Dari informasi ketua tim seleksi, diketahui bahwa sejumlah nomor urut dikhususkan

¹⁷⁷ Wawancara dilakukan dengan Muhammad Sultan selaku Sekertaris Partai Perindo DPD Kota Makassar sekaligus Ketua Panitia Seleksi Caleg Partai Perindo DPD Kota Makassar, dan caleg dapil V, bertempat di Warkop Tuan Guru pada Rabu 12 Juni 2019 (12:19 Wita-selesai).

untuk caleg internal. Sayangnya pada praktik yang dilakukan, terdapat caleg internal yang tidak berada pada nomor urut tersebut, dan sebaliknya, diisi oleh caleg eksternal. Tidak hanya itu, beberapa caleg tidak mengetahui secara khusus pemberlakuan sistem *scoring* dalam perekrutan yang dilakukan.

Berlanjut ke hal lain dan masih berkaitan dengan DPD Partai Perindo Kota Makassar, turut ditemukan caleg yang tidak melalui tahapan wawancara, serta pengumpulan KTP. Meski begitu, penulis menyimpulkan hal tersebut terjadi karena caleg yang bersangkutan direkrut dengan cara ajakan personal oleh internal partai, dan bukan menawarkan diri kepada Partai Perindo, selayaknya caleg lain. Caleg tersebut juga terkonfirmasi unggul berdasarkan survei internal yang dilakukan oleh tim DPD Partai Perindo Kota Makassar, dan memiliki basis massanya sendiri.

Pada PSI Kota Makassar, ketidakselarasan ditemui pada penentuan nomor urut. Secara umum, pihak DPP memberlakukan sistem undian, bahkan untuk caleg yang berasal dari internal dan struktural inti DPP. Hal tersebut tercemin dari ketua dan bendahara DPP yang tidak memperoleh nomor cantik dalam pencalegan. Sementara itu, ternyata DPD PSI Kota Makassar melakukan pengkhususan nomor urut untuk ketua dan sekretaris, yang memperoleh nomor tertentu tanpa undian. Pihak DPD mengaku hal tersebut telah dikonsultasikan dan diperkenankan oleh pihak DPP, bahkan tidak mengalami penolakan oleh caleg lain di lingkup DPD. Meski penulis sendiri kemudian tidak menemukan konfirmasi lebih lanjut oleh pihak DPP.

Bagan 9. Perbandingan Rekrutmen Caleg DPRD Kota Makassar oleh Partai Perindo dan PSI

Hal yang Diamati	Parpol	
	Perindo	PSI
Rujukan Aturan Perekrutan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Ketetapan Internal Partai (Nasional dan DPD)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Ketetapan Internal Partai (Nasional dan DPD)
Derajat Pengambilan Keputusan	Desentralisasi, dilakukan oleh DPD dengan tetap melakukan koordinasi	Desentralisasi, dilakukan oleh DPD dengan tetap melakukan koordinasi
Keterbukaan Rekrutmen	Rekrutmen Terbuka (Mengakomodir Internal dan Eksternal)	Rekrutmen Terbuka (Mengakomodir Internal dan Eksternal)
Pihak Terlibat dalam Perekrutan	Tim seleksi internal partai	DPD dan tim penyeleksi independen (Eksternal: akademisi-praktisi)
Pihak Pengambil Keputusan/Penentuan Caleg	Hak penuh/prerogatif Ketua tim seleksi internal partai	Pihak DPD dengan mempertimbangkan masukan eksternal
Kualifikasi yang Diperhitungkan	Ketokohan/basis massa dan kesanggupan finansial	Menekankan pada sosok baru, anak muda
Jumlah Perekrutan yang Dilakukan	1 kali	2 kali
Latar Belakang Calon Rekrutmen	Multi etnis; Terbuka untuk semua pekerjaan; Rentang pendidikan SMA-Magister; Terkonfirmasi merekrut sejumlah keluarga pejabat politik	Multi etnis; Terbuka untuk semua pekerjaan; Rentang pendidikan SMA-Sarjana; Mayoritas diisi usia muda

Alur Rekrutmen	Pendaftaran (<i>daring</i> dan manual); Seleksi berkas; Uji publik (<i>fit proper and tes/interview</i>) oleh tim seleksi internal partai; Penentuan Caleg	Pendaftaran (wajib <i>daring</i>); Seleksi berkas; Presentasi oleh DPD dan tim penyeleksi independen; Penentuan Caleg
Pemenuhan Kuota 30% Perempuan dan Keterbukaan terhadap Kaum Difabel	Mampu memenuhi kuota 30% dengan pendistribusian 3-4 caleg perempuan di setiap dapil (total 16 caleg perempuan); Mengakomodir perekrutan kaum difabel	Mampu memenuhi kuota 30% dengan pendistribusian 3-4 caleg perempuan di setiap dapil (total 17 caleg perempuan); Mengakomodir perekrutan kaum difabel dan mengusung satu caleg
Penentuan Nomor Urut	Pengkhususan untuk nomor tertentu kepada caleg internal dan pemberlakuan sistem <i>scoring</i>	Undian dengan pengkhususan, khususnya untuk Ketua dan Sekretaris DPD
Kontrak pasca Terpilih	Kontribusi finansial ke partai dan pemberian insentif kepada rekan caleg sedapil	Memperjuangkan nilai partai, melakukan absensi, peliputan, serta pelaporan secara <i>daring</i> ; Kesiapan untuk dipecat jika menyalahi kepentingan/aturan partai
Kendala	Ketersediaan waktu rekrutmen saat pengumpulan berkas ke KPU	Kurangnya peminatan calon rekrutmen
Ketidaksielarasan Aturan	(1) Adanya caleg usungan yang menempati nomor urut, diluar yang telah ditentukan; (2) Terdapat caleg yang tidak mengetahui sistem <i>scoring</i> , dan; (3) Ada caleg yang tidak melalui fase wawancara dan pengumpulan KTP	Tidak berlakunya sistem pengundian nomor urut secara menyeluruh; Adanya pengistimewaan untuk struktural internal partai, khususnya DPD
Pemanfaatan Teknologi Daring	Sangat ditunjang oleh kepemilikan Ketua Partai terhadap media informasi dan pemberitaan swasta lokal-nasional; <i>website</i> resmi; akun media sosial partai dan anggota/partisan	Mayoritas ditunjang <i>Website</i> resmi dan media sosial anggota/partisan
Lain-Lain	Mengajak secara personal calon rekrutmen yang dinilai potensial	Sangat menekankan kepada calon rekrutmen untuk tunduk kepada nilai-nilai kepartaian, khususnya anti korupsi, anti intoleransi, dan anti poligami, serta komitmen tidak mengusung penerbitan perda Syariah dan Injil (Keagamaan)

Pada perekrutan yang dilakukan, Partai Perindo dan PSI terkonfirmasi memberikan peluang yang sama kepada siapapun. Hal ini didasarkan oleh keputusan partai yang mengadopsi sistem rekrutmen terbuka, untuk mengusung caleg dalam kontestasi pileg. Secara tidak langsung, kedua partai terkonfirmasi memberlakukan model rekrutmen yang turut dikemukakan Geddes. Keputusan kedua partai untuk merekrut caleg yang berasal dari internal kepemimpinan mereka, yang turut berkecimpung dari awal sejak pembentukan partai, secara tidak langsung menyerupai model rekrutmen *partisanship*. Selanjutnya, sikap partai yang merekrut orang-orang yang mampu melolosi kualifikasi yang telah ditentukan, dengan sejumlah penilaian oleh internal dan pihak terkait lainnya, secara tidak langsung menyerupai model rekrutmen *meritocratic*. Kedua model rekrutmen (dari empat model rekrutmen) yang turut dikemukakan oleh Geddes tersebut, secara tidak langsung mencerminkan model perekrutan yang dilakukan oleh kedua partai.

Diberlakukannya sejumlah prosedur rekrutmen oleh kedua partai, tentu memiliki keunggulan dan kekurangannya tersendiri. Hal ini juga yang menyebabkan sangat sulit jika ingin menyatakan salah satu dari kedua model rekrutmen tersebut, merupakan rekrutmen yang terbaik. Meski begitu, di satu sisi, DPD Partai Perindo Kota Makassar mampu membuktikan, bahwa caleg hasil rekrutan mereka berhasil mengungguli semua partai baru, termasuk PSI, bahkan beberapa partai lama yang telah mengikuti pileg kota Makassar beberapa kali. Hal ini didasarkan pada

pencapaian DPD Partai Perindo Kota Makassar, yang mampu memperoleh dua kursi di parlemen.

Lebih lanjut, sesuai yang telah dikemukakan, prosedur rekrutmen kedua partai memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Kondisi ini tercermin dari beberapa hal, seperti komposisi penyeleksi rekrutmen oleh kedua parpol. Komposisi DPD Partai Perindo yang hanya melibatkan internal kadernya sebagai pihak penyeleksi, memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut di antaranya: mempermudah koordinasi dan mempersingkat waktu pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada komposisi penyeleksi yang lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengambilan keputusan.

Selain itu, komposisi penyeleksi yang hanya melibatkan internal partai, memiliki keunggulan untuk dapat menyesuaikan rekrutan yang sesuai dengan kebutuhan internal partai. Internal partai tentu lebih mengetahui seluk-beluk dan dinamika kepartaiannya. Termasuk dalam hal mencari caleg yang dianggap sesuai. Terlebih lagi, DPD Partai Perindo Kota Makassar telah membekali diri dengan survei internal, sehingga dapat lebih mengetahui caleg yang berpeluang duduk di parlemen.

Meski begitu, kondisi yang hanya melibatkan pihak internal dapat memunculkan skeptisisme. Perekrutan oleh segelintir elit, khususnya hanya melibatkan internal partai, terkadang dianggap rentan dengan kepentingan tertentu. Menghindari anggapan seperti itu, pihak penyeleksi dari internal partai harus

menjamin perekrutan yang dilakukan bersifat terbuka, sesuai prosuderal dan tidak menggunakan *money politic* atau intrik kepentingan lainnya. Pihak penyeleksi bahkan diharapkan dapat mempublikasikan hasil penilaian yang dilakukan, terlebih lagi karena DPD Partai Perindo Kota Makassar terkonfirmasi memberlakukan sistem *scoring*.

Sikap DPD PSI Kota Makassar yang turut melibatkan pihak eksternal, yakni akademisi/praktisi terkait, turut memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulan tersebut adalah memunculkan pandangan bahwa DPD PSI Kota Makassar, benar-benar terbuka dalam melakukan perekrutan. Kehadiran pihak eksternal juga dapat memberikan pertimbangan tersendiri bagi calon yang dianggap layak untuk diusung.

Meski begitu, kondisi tersebut memunculkan dinamika tersendiri. Sebab diakui atau tidak, tentunya pihak eksternal bisa saja lebih mengacu pada kondisi normatif. Pihak eksternal hanya meloloskan calon yang dianggap ideal berdasarkan nilai kepartaian yang disepakati. Tapi di sisi lain, mereka tidak memikirkan realita lapangan yang tentunya memiliki kompleksitas tersendiri. Terlebih lagi, karena pihak DPD PSI Kota Makassar tidak memberlakukan survei internal partai, untuk dapat lebih mempersiapkan calon rekrutmennya.

Selanjutnya, meski sama-sama bersifat terbuka dalam melakukan perekrutan caleg, pihak DPD PSI Kota Makassar memiliki tantangan tersendiri merujuk citra partainya. Hal ini didasarkan pada kondisi bahwa PSI sedari awal digambarkan

sebagai partai anak muda. Terlebih lagi PSI melakukan pembatasan umur untuk pengurus partainya. Hal ini dapat memunculkan kesalahan komunikasi, dan membuat calon rekrutmen yang berasal dari rentang usia yang dianggap tidak muda lagi, memilih tidak mengikuti rekrutmen caleg PSI. Padahal pembatasan umur hanya diberlakukan untuk kepengurusan, tidak untuk keanggotaan, terlebih lagi pencalegan.

Anggapan bahwa PSI adalah partai anak muda, turut didukung oleh sikap partai yang menysasar anak-anak muda untuk turut terlibat dalam kontestasi perpolitikan, khususnya pileg. Memberikan anak muda ruang perpolitikan tentu memiliki nilai positif tersendiri. Meski begitu, anak muda juga memiliki tantangan tersendiri, khususnya jika berbicara terkait penerimaan masyarakat kepada mereka, yang terkadang menganggap masih minim pengalaman.

Menyikapi kondisi yang dialami oleh PSI, partai ini seharusnya dapat membangun komunikasi politik lebih baik lagi. Komunikasi politik ini dapat dilakukan dengan memberdayakan sejumlah media terkait, untuk mensosialisasikan keadaan partainya, dan mencegah munculnya kesalahan komunikasi. Tidak hanya itu, PSI khususnya DPD Kota Makassar dapat memberdayakan para anggota dan partisan mereka, untuk membantu mensosialisasikan partainya lebih baik lagi.

Berlanjut untuk kedua partai, diharapkan struktural terkait dapat melakukan pengawasan lebih lanjut untuk alur rekrutmen yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin agar semua tahapan dapat terlaksana dan berlaku menyeluruh. Sebab

kondisi ini dipandang perlu, agar penilaian terhadap rekrutmen partai oleh calon rekrutan dan masyarakat, dapat terjaga dengan baik. Struktual di atas dan di bawah DPD diharapkan dapat mengawasi secara seksama, khususnya untuk mencegah konflik dan intrik tertentu yang dapat merugikan partai.

BAB VI

PENUTUP

Terdapat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini. Lebih lanjut terkait kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa sebagai dua partai yang baru mengikuti pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pileg di tahun 2019, kedua parpol memberlakukan sejumlah aturan dalam melakukan perekrutan caleg. Pemberlakuan sejumlah aturan tersebut merujuk dari aturan perundang-undangan, ketetapan penyelenggara, dan keputusan internal (DPP-DPD). Pemberlakuan aturan tersebut, tentu memberikan persamaan, perbedaan, dan ciri khas tersendiri dalam perekrutan masing-masing parpol.

Pemberlakuan sejumlah aturan kemudian memberikan model perekrutannya, yang layak diperbandingkan antara kedua parpol tersebut. Sejumlah persamaan yang ditemui penulis adalah kedua partai tunduk terhadap Undang-Undang dan ketetapan yang berlaku, menerapkan sistem desentralisasi, serta memanfaatkan teknologi daring dalam perekrutan. Sementara itu perbedaan secara khusus terjadi berkaitan dengan teknis pelaksanaan perekrutan, diantaranya: alur perekrutan, jumlah pelaksanaan perekrutan, prioritas calon yang direkrut, pihak yang terlibat dalam perekrutan, hingga pemberlakuan kontrak pasca terpilih.

Selain itu, penulis turut menemukan sejumlah ketidakselarasan terhadap perekrutan yang dilakukan oleh kedua parpol. Hal ini didasarkan atas sejumlah aturan internal tim yang terlibat, atau arahan dari pihak DPP yang kemudian tidak dilaksanakan. Meski begitu, hal tersebut bisa saja terjadi, khususnya dengan merujuk pertimbangan pihak terkait, serta hal-hal lain yang turut mempengaruhi atau melatarbelakangi.

B. Saran

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, terdapat sejumlah saran yang ditujukan penulis dalam penelitian ini. Saran tersebut secara khusus tertuju kepada parpol selaku perekrut, serta calon rekrutmen dari masing-masing parpol tersebut. Terkhusus kepada parpol, termasuk kepada semua pihak yang terlibat dalam perekrutan, diharapkan agar mensosialisasikan lebih lanjut semua ketentuan perekrutan yang diberlakukannya. Cara mensosialisasikan yang dapat dilakukan adalah mempublikasikan semua tahapan, serta mekanisme yang diberlakukan. Kedua parpol dapat memanfaatkan media daring untuk hal tersebut, terlebih lagi keduanya telah jamak dalam menggunakan media tersebut.

Tidak hanya mensosialisasikan, kedua partai diharapkan dapat berusaha semaksimal mungkin, agar semua prosedur dapat terlaksana dan berlaku menyeluruh kepada semua calon rekrutmen. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pihak

eskternal, misalnya media pemberitaan untuk mengabarkan tahapan yang mereka berlakukan, atau dengan meningkatkan pengawasan internal partai. Tidak hanya itu, pihak rekrutmen sepatutnya dapat lebih memahami secara seksama, syarat dan alur rekrutmen yang diberlakukan, serta mengklarifikasi dan meminta kejelasan kepada internal partai/perekrut bila diperlukan. Hal ini untuk menjamin agar aturan dapat terlaksana sebaik mungkin dan berlaku menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, H. M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta.
- Gani, Soelistiyati Ismail. 1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harrison, Lisa. 2016. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Katz, Richard S dan William Crotty. 2015. *Handbook Partai Politik*. Penerjemah Ahmad Asnawi. Cetakan II: Juni 2015. Nusa Media: Bandung.
- Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhaaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press.
- Norris, Pippa. Perekrutan. Hlm. 148-177. Richard S. Katz dan Wiliam Crotty: *Handbook Partai Politik*. Penerjemah Ahmad Asnawi. Cetakan II: Juni 2015. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Labalo, Muhadan dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rush, Michael dan Pihillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

White, John Kenneth. Apakah partai politik itu. Hlm. 3-21. Richard S. Katz dan Wiliam Crotty: Handbook Partai Politik. Penerjemah Ahmad Asnawi. Cetakan II: Juni 2015. Penerbit Nusa Media, Bandung.

Jurnal:

Purnawati, Laily. 2017. Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung). Diakses melalui <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/102>, pada 31 Januari 2019 (12:04 WITA).

Perundang-Undangan/Peraturan:

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.

Skripsi

Saputra, Rendi. 2018. Perbandingan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dalam Pemilu DPRD Tahun 2014 di Kota Padang. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Diakses melalui scholar.unand.ac.id/41251/, pada 27 Januari 2019 (20:26 WITA).

Suyoto. 2016. Perbandingan Pola Rekrutmen Politik antara Partai Politik Islam dan Nasionalis pada Pemilu 2014: Studi Kasus antara Partai Persatuan

Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2610>, pada 8 Maret 2019 (21:11 WITA).

Website:

Anthony, Rio. 2019. Perjuangan Caleg Disabilitas PSI Dilirik Pemilih Pemilu 2019. Diakses melalui <https://www.tagar.id/perjuangan-caleg-disabilitas-psi-dilirik-pemilih-pemilu-2019>, pada 3 Juli 2019 (22:35 WITA).

Asrul. 2018. Jalin Silaturahmi, PSI Makassar Helat Buka Puasa Bersama. Diakses melalui upeks.fajar.co.id/2018/06/10/jalin-silaturahmi-psi-makassar-helat-buka-puasa-bersama/, pada 3 Juli 2019 (21:33 WITA).

_____. 2018. Daftar Bacaleg, PSI Makassar Target Satu Fraksi. Diakses melalui wap.mi.baca.co.id/23319311?origin=relative&pageId=6284a214-9097-4d55-9f85-bd8ca1b5aa2&PageIndex=3, pada 3 Juli 2019 (21:57 WITA).

_____. 2018. PSI Pikir-pikir Ajakan Gabung ke Appi-Cicu. Diakses melalui <https://www.sulselsatu.com/2018/05/29/politik/psi-pikir-pikir-ajakan-gabung-ke-appi-cicu.html?amp>, pada 3 Juli 2019 (22:28 WITA).

Azis, Abdul. 2018. Jumlah DPT Makassar hanya 954.437 di Pemilu 2019. Diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/amp/2018/08/20/jumlah-dpt-makassar-hanya-954437-di-pemilu-2019>, pada 28 Februari 2019 (00:50 WITA).

_____. 2018. TRIBUNWIKI: Total Kursi DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulsel. Diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/amp/2018/10/21/tribunwiki-total-kursi-dpr-dprd-provinsi-dan-kabupatenkota-di-sulsel>, pada 28 Februari 2019 (00:58 WITA).

Berita Bulukumba. 2014. Anggota DPRD Kota Makassar Terpilih Periode 2014-2019. Diakses melalui <https://beritabulukumba.com/13821/anggota-dprd-kota-makassar-terpilih-periode-2014-2019>, pada 28 Februari 2019 (16:53 WITA).

Komisi Pemilihan Umum. Rekapitulasi Partai, diakses melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol>, pada 13 Februari 2019 (18:46 WITA).

- Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. 2018. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Makassar pada Pemilihan Umum 2019, diakses melalui <https://kota-makassar.kpu.go.id/daftar-calon-tetap-dct-anggota-dprd-kota-makassar-pada-pemilihan-umum-2019/> pada 16 Juli 2019 (12:29 WITA)
- Lopi, Echa Panrita. 2018. Mau Cantik Bersama Bersama “PSI” Buruan Daftar, Gratis Lho. Diakses melalui <https://makassar.terkini.id/mau-cantik-bersama-psi-buruan-daftar-gratis-lho/>, pada 3 Juli 2019 (22:47 WITA).
- M, Paris. 2017. PSI Kecamatan Tamalate Rampungkan Pembentukan Ranting. Diakses melalui upeks.fajar.co.id/2017/12/03/psi-kecamatan-tamalate-rampungkan-pembentukan-ranting/, pada 3 Juli 2019 (21:48 WITA).
- Maharani, Ina. 2014. Ini Hasil Perolehan Suara Partai di Makassar, Demokrat Tertinggi. Diakses melalui makassar.tribunnews.com/2014/05/12/ini-hasil-perolehan-suara-partai-di-makassar-demokrat-tertinggi, pada 28 Februari 2019 (16:51 WITA).
- Makassarmetro.com. 2017. Karena Prestasi dan Kinerja Danny Pomanto, PSI Dukung Pasangan DIAMI di Pilwalkot 2018. Diakses melalui <https://makassarmetro.com/2017/11/19/karena-prestasi-dan-kinerja-danny-pomanto-psi-dukung-pasangan-diami-di-pilwalkot-2018/amp>, pada 3 Juli 2019 (22:22 WITA).
- Muin, Asrhawi. 2018. PSI Makassar Nobar Film “Namamu Kata Pertamaku” Bersama Difabel. Diakses melalui <https://www.sulselsatu.com/2018/12/11/politik/psi-makassar-nobar-film-namamu-kata-pertamaku-bersama-difabel.html?amp>, pada 3 Juli 2019 (22:41 WITA).
- Mustafa, Asrul. 2018. Ketua DPD PSI Makassar Jalani Seleksi Bacaleg. Diakses melalui upeks.fajar.co.id/2018/04/23/ketua-dpd-psi-makassar-jalani-seleksi-bacaleg/, pada 3 Juli 2019 (22:52 WITA).
- Rachman, Dylan Aprialdo. 2018. Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Laporan Kinerja ke Medsos. Diakses melalui <https://amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/03/07251821/jika-terpilih-di-pileg-2019-psi-wajibkan-calegnya-lapor-kinerja-ke-medsos>, pada 3 Juli 2019 (22:02 WITA).
- Rauf, Fakra. 2018. Pileg 2019 Komposisi Dapil di Makassar Tetap, hanya Jumlah Kursi yang Berubah. Diakses melalui <https://politik.djournalist.com/2018/02/07/pileg-2019-komposisi-dapil-di->

makassar-tetap-hanya-jumlah-kursi-yang-berubah/amp/, pada 28 Februari 2019 (01:04 WITA).

Rinal, Ahmad. 2018. Pemilu Legislatif 2019, PSI Makassar Target 1 Dapil 1 Kursi. Diakses melalui <https://infomakassar.co.id/2018/06/10/pemilu-legislatif-2019-psi-makassar-target-1-dapil-1-kursi/>, pada 21 Februari 2019 (11:14 WITA).

Seven, Andi. 2018. Affandi Ibrahim Resmikan Basecamp DPC PSI di Sangkarrang. Diakses melalui <politik.djournalist.com/2018/03/24/affandi-ibrahim-resmikan-basecamp-dpc-psi-di-sangkarrang/amp/>, pada 3 Juli 2019 (21:40 WITA).

Sharief, Moh. Niaz. 2018. Foto: PSI Buka Rekrutmen Caleg 2018. Diakses melalui <https://www.sulsesatu.com/2018/02/21/foto/foto-psi-buka-rekrutmen-caleg-2018.html>, pada 3 Juli 2019 (22:59 WITA).

Taufiqqurahman, Muhammad. 2018. Kenalkan Noldus, Caleg PSI yang Difabel dari Makassar. Diakses melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-4312730/kenalkan-noldus-caleg-psi-yang-difabel-dari-Makassar>, pada 3 Juli 2019 (21:54 WITA).

Zainuddin, Luqman. 2019. Perindo Optimis bisa Raih 8 Kursi di DPRD Kota Makassar. Diakses melalui <https://makassar.sindonews.com/read/21032/1/perindo-optimis-bisa-raih-8-kursi-di-dprd-kota-makassar-1549879334>, pada 21 Februari 2019 (10:58 WITA).

Zulkifli, Sutrisno. 3 Agustus 2016. PSI dan Partai Idaman Temui Bro Rivai. Diakses melalui <news.rakyatku.com/15648/2016/08/03/psi-dan-partai-idaman-temui-bro-rivai>, pada 3 Juli 2019 (21:44 WITA).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Ayat (1) dan (2) Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, sekolah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tungga Ika;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotikan;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta pengurus badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Lampiran 2: Penjelasan Ayat (1) dan (2) Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240

Ayat (1).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

Huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan sekolah lain dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkotika.

Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bersedia bekeada penuh waktu” adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Huruf k

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bagi aparatur sipil negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Lampiran 3: Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2) kepala desa;
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah. atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. menjadi anggota Partai Politik;
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwawahi pada Pemilu Terakhir.

Pasal 8

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
 - a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
 - b. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.
5. Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:
 - a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan

- c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal terdapat kondisi:
- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
 - b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
 - c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR. DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

Lampiran 4: Surat Perizinan Penelitian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN



Nomor : 14543/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
1. Ketua DPD PSI Makassar
2. Ketua DPD Partai Perindo Makassar

dj-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3433/UN4.8.1/PL.00.00/2019 tanggal 09 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : A. M. FATWA A. RAHMAN
Nomor Pokok : E11115309
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" **STUDI REKRUTMEN CALEG PERINDO DAN PSI DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2019** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 April s/d 09 Juni 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513/199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Peringgal.*


SIMAP PTSP 16-04-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222



Lampiran 5: Dokumen Petunjuk Caleg *Online* Partai Perindo.



Pendaftaran Caleg On-line Partai PERINDO

PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia minimal 21 tahun.
3. Pendidikan minimal:
 - DPR : Sarjana S1
 - DPRD Provinsi : SMA atau sederajat
 - DPRD Kota/Kabupaten: SMA atau sederajat

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Sebelum melakukan pendaftaran secara on-line, hendaknya dipersiapkan dokumen pendaftaran:

1. File scan KTP format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)
2. File scan Foto ukuran 4x6 format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)
3. File CV dalam format pdf, ott, doc, docx. (max. 2MB)
4. File scan ijasah tertinggi format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)

INFORMASI TAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN

Selain informasi yang ada di KTP, diperlukan informasi tambahan:

1. Alamat email.
2. Nomor telpon/telepon genggam

CARA PENDAFTARAN

- Kunjungi laman <https://partaiperindo.com>
- Klik tombol Pendaftaran Caleg
- Pilih menu Pendaftaran

1. ISIAN NOMOR NIK DAN NAMA

DATA WAJIB

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : *

Nama Lengkap : *

isi nomor KTP dan nama sesuai KTP, Klik tombol kirim.

2. ISIAN DAERAH PILIHAN

DAERAH PILIHAN CALON LEGISLATIF

Pilihan DAPIL : *

Provinsi : *

DAPIL : *

Pilih DAPIL Alternatif : *

Dapat dipilih SATU atau DUA daerah pilihan. Pilih DAPIL yang diinginkan apakah tingkat DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten kota. Apabila ada DAPIL alternatif, pilih YA untuk Pilih DAPIL Alternatif. Tidak ada Batasan antara pilihan pertama dan kedua.

3. ISIAN DATA KEPENDUDUKAN

DATA WAJIB (diisi sesuai dengan KTP)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : *

Nama Lengkap : *

Jenis Kelamin : *

Tempat Lahir : *

Tanggal Lahir : *

Kewarganegaraan : *

Provinsi : *

Kota/Kabupaten : *

Kecamatan : *

Kelurahan / Desa : *

Alamat : *

RTRW : *

Kode POS : *

Agama : *

Status Perkawinan : *

Pekerjaan : *

Alamat Tempat Tinggal sesuai KTP? : *

4. ISIAN DATA TAMBAHAN

DATA TAMBAHAN (sebaiknya diisi)	
E-mail : *	<input type="text"/>
Facebook :	<input type="text"/>
Twitter :	<input type="text"/>
Telepon :	<input type="text"/>
Handphone : *	<input type="text"/>
Upload Foto : *	Choose File No file chosen
Upload KTP : *	Choose File No file chosen
Upload CV : *	Choose File No file chosen
Ijazah Terakhir : *	Choose File No file chosen
<input type="button" value="Kirim"/> <input type="button" value="Batal"/>	

Isi alamat email, alamat facebook, akun twitter serta nomor telpon rumah, nomor telpon genggam. Pilih nama file foto, file KTP, file CV serta file ijazah terakhir. Apabila sudah selesai diisi, klik tombol kirim.

Sistem akan merangkumkan rincian isian.

5. HASIL RINCIAN ISIAN

Rincian Daftar Caleg: ANDJAR FIRMANSIAH	
Nomor Registrasi	321000100024
Tingkat BAPIL	DPK
Provinsi BAPIL	JAWA BARAT
Kabupaten / Kota BAPIL	
Kode BAPIL	3210
Nama BAPIL	JAWA BARAT 3

Apabila tidak ada kesalahan pengisian data, maka sistem akan merangkumkan data tersebut serta mengeluarkan Nomor Registrasi. Nomor registrasi harap dicatat karena merupakan bukti pendaftaran dan sebagai referensi.

6. KONFIRMASI EMAIL

From: Me <pendaftaran.caleg@partaiperindo.com>	
Subject: Konfirmasi Pendaftaran Calon Anggota Legislatif Partai PERINDO	
To: Me <andjar.firmansjah@partaiperindo.com>	
Upload KTP :	ktp-3275040202920001-321000100024_.jpg
Upload CV :	cv-3275040202920001-321000100024_.pdf
Upload Ijazah :	Ijs-3275040202920001-321000100024_.pdf

Simpan data ini agar sewaktu diperlukan masih terarsip dengan baik.

Data ini akan diproses lebih lanjut dan telah diberikan nomor registrasi, sebagai tanda bukti pendaftaran. Untuk mempermudah proses administrasi, mohon agar nomor registrasi tersebut dicatat dan diingat. Kami akan menghubungi anda melalui email dan nomor telpon yang diberikan.

Langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi alamat email anda dengan cara mengikuti link berikut [KONFIRMASI EMAIL](#).

Pastikan anda mengkonfirmasi alamat email dengan cara mengikuti link tersebut. Proses akan berhenti apabila alamat email tidak dikonfirmasi.

Sistem akan mengirimkan email konfirmasi pendaftaran ke alamat email yang didaftarkan. Pastikan anda menerima email tersebut dalam waktu 24 jam.

Apabila tidak menerima email konfirmasi, ulangi proses pendaftaran dan pastikan alamat email yang didaftarkan telah diisi dengan benar.

Dalam email konfirmasi tersebut, ada petunjuk untuk mengkonfirmasi email. Pastikan anda mengikuti link tersebut sebagai tanda bukti bahwa anda telah menerima email konfirmasi. Apabila tidak dilakukan konfirmasi maka proses pendaftaran akan terhenti secara otomatis.

7. KONFIRMASI PENDAFTARAN

Pusat Data Pendaftaran Calon Legislatif Partai PERINDO

Nomor Registrasi : 321000100024
 Nama : ANDJAR FIRMANSIAH
 Email : andjar.firmansjah@partaiperindo.com

Alamat email anda sudah dikonfirmasi, proses akan dilanjutkan. Proses selanjutnya akan diinformasikan melalui email dan dihubungi melalui telpon. Terima kasih atas partisipasi anda.

Apabila anda melakukan konfirmasi pendaftra sesuai dengan link yang ada pada email konfirmasi, maka Pusat Data Pendaftaran akan memberikan konfirmasi. Konfirmasi ini menyatakan bahwa pendaftaran sudah diterima oleh sistem dan siap untuk diproses lebih lanjut.

EMAIL BANTUAN DAN INFORMASI PENDAFTARAN
 CALON LEGISLATIF ONLINE PARTAI PERINDO
 pendaftaran.caleg@partaiperindo.com

Lampiran 6: Formulir Pendaftaran Rekrutmen Caleg PSI.



FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PEMILU LEGISLATIF 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap:

Nomor KTP:

Tempat Lahir: Tanggal Lahir:

Pekerjaan:

Alamat (berdasarkan KTP):

.....

.....

Alamat Tempat Tinggal: Sesuai KTP Alamat Lain:

.....

.....

No. HP: Email:

Akun Facebook:

Akun Twitter: @ Akun Instagram : @

Calon Anggota Legislatif : DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota

Provinsi/Kab/Kota :

Daerah Pemilihan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya BENAR mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun.

* Dibuat di

Pada tanggal

Yang menyatakan,

.

.

.....

Nama Lengkap

**Dibuat sesuai dengan tempat pendaftaran bakal caleg*

Lampiran 1 : Fotokopi KTP

Lampiran 2 : Tulisan 1 halaman

Lampiran 3 : CV (daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, organisasi dll.)

DEWAN PIMPINAN PUSAT
Jl. K.H. Wahid Hasyim No.194 Tanah Abang
Jakarta Pusat | DKI Jakarta 10250
Telp. 021 3922 213 | Fax. 021 3190 7814
Email: sekretariat@psi.id | Website: www.psi.id



Lampiran 7: Dokumentasi saat Mewawancarai Narasumber Partai Perindo Makassar.



Keterangan Gambar: Bersama Rais, SE selaku Ketua DPC Partai Perindo Kecamatan Tamalanrea – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil III Nomor Urut 4.



Keterangan Gambar: Bersama Muhammad Sultan, SH selaku Sekretaris DPD Partai Perindo – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil V Nomor Urut 1 – Ketua Tim Seleksi Calon Legislatif Partai Perindo Kota Makassar.



Keterangan Gambar: Bersama H. Muh Rum, SE selaku Ketua *Rescue* (salah satu sayap partai) DPW Sulawesi Selatan – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil IV Nomor Urut 1.



Keterangan Gambar: Mewawancarai Ir. Syamsuddin Raga selaku Ketua Garda Rajawali Perindo (Grind, salah satu sayap partai) Partai Perindo Sulawesi Selatan – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil III Nomor Urut 2.



Keterangan Gambar: Bersama Ir. Syamsuddin Raga selaku Ketua Garda Rajawali Perindo (Grind, salah satu sayap partai) DPW Sulawesi Selatan – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil III Nomor Urut 2.



Keterangan Gambar: Bersama Kartini selaku Caleg Eksternal Partai Perindo – Calon Legislatif Partai Perindo Dapil V Nomor Urut 5.

Lampiran 8: Dokumentasi saat Mewawancarai Narasumber PSI Makassar



Keterangan Gambar: Bersama Muammar Akbar Al Quraisy “Bro Ammar” selaku Ketua DPC PSI Kecamatan Makassar – Calon Legislatif PSI Dapil I Nomor Urut 2.



Keterangan Gambar: Bersama Irma Dewi “Sis Ide” selaku Wakil Sekretaris DPD PSI Kota Makassar – Calon Legislatif PSI Dapil III Nomor Urut 1.



Keterangan Gambar: Bersama Ero Marwanto “Bro Ero” selaku Ketua DPC PSI Kecamatan Rappocini – Calon Legislatif PSI Dapil I Nomor Urut 1.



Keterangan Gambar: Bersama Affandi Ibrahim “Bro Pablo” selaku Ketua DPD PSI Kota Makassar – Calon Legislatif PSI Dapil IV Nomor Urut 1.



Keterangan Gambar: Mewawancarai Andi Muh Ikram S.Kom “Bro Ikram” selaku Ketua DPC PSI Kecamatan Biringkanaya – Calon Legislatif PSI Dapil III Nomor Urut 2.



Keterangan Gambar: Bersama Andi Muh Ikram S.Kom “Bro Ikram” selaku Ketua DPC PSI Kecamatan Biringkanaya – Calon Legislatif PSI Dapil III Nomor Urut 2.